

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH  
MINIMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

**TESIS**



**Oleh:**

**LULU' AZMI SHARFINA**

**NIM : 20302300137**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH  
MINIMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

**TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh:**

**LULU' AZMI SHARFINA**

**NIM : 20302300137**

**Konsentrasi : Hukum Pidana**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH  
MINIMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

**Oleh:**

Nama : LULU' AZMI SHARFINA  
NIM : 20302300137  
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:  
Pembimbing I  
Tanggal,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH  
MINIMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2004-6701

Anggota,

Anggota,



**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN. 06-2005-8302



**Dr. Arpangi, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-1106-6805

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN: 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LULU' AZMI SHARFINA

NIM : 20302300137

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM  
PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI  
PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(LULU' AZMI SHARFINA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LULU' AZMI SHARFINA

NIM : 20302300137

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:


### **ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PIDANA DI BAWAH MINIMUM PADA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KLATEN)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 25 Februari 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(LULU' AZMI SHARFINA)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO


بِسْمِ اللَّهِ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ تَرَجَّوْا

Artinya: "Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat." Surah Al-Mujadilah (58): 11.

### PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada Bapak dan Ibu orang tua tercinta, yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan tak terhingga dalam setiap langkah hidup saya.
2. Civitas Akademika Unissula.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*. Kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis yang berjudul: Analisis Yuridis Penerapan Pidana Di Bawah Minimum Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten). Telah dapat diselesaikan tepat waktu, yang mana merupakan salah satu persyaratan guna mencapai derajat S2 (Magister Ilmu Hukum) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E. Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan sekaligus dosen pembimbing penulis
4. Bapak Dr Arpangi, S.H.,M.H selaku Sekretaris Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulis.

6. Segenap pegawai dan staf di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

7. Teruntuk para pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih sebesar-besarnya yang mana telah ikut memperlancar penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan sehingga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat korektif dan inovatif sangat penulis harapkan demi tercapainya perbaikan di kemudian hari.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini berguna dan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 25 Februari 2025  
Penulis,



LULU' AZMI SHARFINA

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN .....	v
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kerangka Konseptual .....	13
F. Kerangka Teori.....	14
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Penulisan.....	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Tentang Analisis yuridis .....	35
B. Tinjauan Tentang pidana dan Tindak Pidana.....	39
C. Tinjauan Tentang Narkotika.....	59
D. Tinjauan Tentang Narkotika Dalam Perpektif Islam.....	62
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	64
A. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).....	64

B. Kendala Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Di Bawah Minimum Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Dan Solusinya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten) .....	144
BAB IV PENUTUP.....	169
A. Kesimpulan.....	169
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	172
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



## ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Segala tindakan dan keputusan pemerintah harus berlandaskan hukum demi menciptakan keadilan sosial. Penegakan hukum bertujuan menciptakan keteraturan serta menangani pelanggaran. Undang-Undang Narkotika mengatur penggunaan narkotika secara ketat, termasuk larangan penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat. Penyalahguna dikenai sanksi pidana, sementara pecandu juga mendapat rehabilitasi untuk pemulihan. Sistem dua jalur dalam Undang-Undang Narkotika mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan perbaikan individu. Pasal-pasal dalam undang-undang ini memperberat hukuman bagi pelanggaran berskala besar, memastikan bahwa narkotika digunakan hanya untuk tujuan medis dan penelitian. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) dan untuk mengetahui dan menganalisis kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).

Penelitian ini memakai metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara dan dianalisis menggunakan teori hukum.

Hasil penelitian ini Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Hakim dalam kasus tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum sesuai Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Meskipun berpedoman pada SEMA, keputusan ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan prinsip legalitas. Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan fakta perkara, aspek keadilan, dan efek jera sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten. Penuntut Umum mengajukan banding untuk hukuman lebih berat, tetapi ditolak. Putusan akhir mengubah status barang bukti dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum serta keseimbangan antara hukuman yang adil dan efek jera bagi pelaku. kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Kendala dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus narkotika meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya asesmen psikologis yang komprehensif, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyimpang dari ketentuan hukum, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan fasilitas rehabilitasi, memperkenalkan asesmen psikologis yang sistematis, mengedepankan kepastian hukum dengan mengurangi ketergantungan pada SEMA, serta menyeimbangkan tujuan rehabilitasi dengan hukuman. Penerapan solusi ini akan memperkuat penegakan hukum yang adil dan berfokus pada pemulihan korban penyalahgunaan narkotika.

***Kata Kunci : Pidana Minimum, Tindak Pidana Narkotika, Yuridis Analisis***

## **ABSTRACT**

*Indonesia is a rule of law state that administers governance based on the 1945 Constitution. All governmental actions and decisions must adhere to the law to achieve social justice. Law enforcement aims to establish order and address violations. The Narcotics Law strictly regulates narcotics usage, including prohibiting misuse that can harm society. Offenders face criminal sanctions, while addicts are also provided rehabilitation for recovery. The dual-track system in the Narcotics Law balances law enforcement with individual recovery. Articles within the law impose harsher penalties for large-scale violations, ensuring that narcotics are used solely for medical and research purposes. This study aims to analyze judges' decisions in imposing sentences below the minimum for narcotics crimes (Case Study at Klaten District Court) and to identify and address challenges faced by judges in delivering such decisions.*

*The research employs a sociological juridical method with a descriptive-analytical specification. Primary data were obtained directly through interviews and analyzed using legal theory.*

*The study reveals that in narcotics cases, judges have the authority to impose sentences under legal provisions. However, in Klaten District Court cases, judges sentenced offenders below the minimum penalty prescribed in Article 112 of Law No. 35 of 2009. Despite relying on Supreme Court Circular Letters (SEMA) to deviate from these provisions, such practices contradict the principles of legal certainty and legality. Therefore, consistent application of penalties in accordance with existing regulations is essential to ensure justice, legal certainty, and deterrence for perpetrators of narcotics crimes. Challenges and Solutions: Challenges in sentencing below the minimum include limited rehabilitation facilities, lack of comprehensive psychological assessments, deviation from legal provisions through SEMA, and uncertainty in law enforcement. Proposed solutions include improving rehabilitation facilities, introducing systematic psychological assessments, prioritizing legal certainty by reducing dependence on SEMA, and balancing rehabilitation objectives with penalties. Implementing these solutions will strengthen fair law enforcement while focusing on the recovery of narcotics misuse victims.*

**Keywords:** *Minimum Sentencing, Narcotics Crime, Juridical Analysis*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara mendasarkan segala penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara pada hukum. Hal ini ditegaskan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka." Pernyataan ini menegaskan bahwa hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan negara, bukan sekadar kekuasaan atau otoritas yang berdiri tanpa batas<sup>1</sup>.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh tindakan, perilaku, dan keputusan yang diambil oleh pemerintah serta masyarakatnya berlandaskan pada hukum yang berlaku. Hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur kehidupan bermasyarakat, menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta memberikan kejelasan tentang hak dan kewajiban setiap individu<sup>2</sup>.

Lebih dari sekadar peraturan, hukum di Indonesia berperan sebagai alat untuk menegakkan keadilan<sup>3</sup>. Dengan demikian, penting bagi Indonesia untuk melaksanakan fungsi hukum dengan konsisten dan tidak memihak. Pelaksanaan hukum yang adil dan konsisten merupakan wujud nyata dari komitmen negara untuk menjamin keadilan bagi seluruh

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 45.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000, hlm. 62

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo 1 Januari-April 2014, hlm, 17

warganya<sup>4</sup>. Dalam kerangka negara hukum, semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, dituntut untuk tunduk pada hukum. Tidak ada satu pun tindakan yang berada di atas hukum, dan setiap pelanggaran harus ditangani sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, peran hukum di Indonesia bukan hanya sebagai peraturan tertulis, tetapi sebagai sarana utama untuk menciptakan dan memelihara keadilan sosial di tengah masyarakat<sup>5</sup>.

Penegakan hukum adalah salah satu upaya dalam menciptakan keteraturan, keamanan, dan ketentraman dalam masyarakat. Ini dilakukan sebagai langkah pencegahan, pemberantasan, atau penindakan terhadap setiap pelanggaran hukum yang terjadi<sup>6</sup>. Tugas penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara, dengan salah satu tujuan utamanya adalah pembentukan lembaga peradilan yang berfungsi untuk melakukan pembaruan terhadap hukum positif yang berlaku, agar sesuai dengan perkembangan zaman dan mencerminkan nilai-nilai keadilan<sup>7</sup>. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apakah suatu tindakan termasuk tindak pidana, dan sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sebagai manifestasi dari keadilan<sup>8</sup>.

---

<sup>4</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Teguh Prasetya, Muchamad Iksan, Process Of Implementation And Benefits Of Crime Scene Investigation In Case Of Criminal Investigation In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo 5 No 3 2018, hlm, 101

<sup>5</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Pengertian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 30.

<sup>6</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 4, No 2 2017, hlm, 72

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm, 51

<sup>8</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol 3, No 2 (2016):, hlm, 201

Penyalahgunaan narkotika bukanlah fenomena baru bagi umat manusia; sejarahnya sama panjang dengan peradaban manusia itu sendiri. Masalah ini sudah ada selama berabad-abad dan terus berkembang seiring waktu. Memerangi penyalahgunaan narkotika bukanlah tugas yang mudah karena para pelaku selalu menemukan cara-cara baru dan modus operandi yang semakin canggih untuk menghindari deteksi dan penegakan hukum. Meskipun narkotika memiliki manfaat yang signifikan dalam dunia medis, terutama dalam pengobatan dan penelitian ilmiah, namun tidak dapat dipungkiri bahwa zat ini sering kali disalahgunakan.

Narkotika sebenarnya merupakan bahan yang sangat penting dalam dunia kesehatan. Penggunaan yang tepat dan legal dapat membantu dalam mengobati berbagai penyakit dan mempercepat proses penyembuhan. Selain itu, penelitian ilmiah memanfaatkan narkotika untuk menemukan obat-obatan baru dan metode pengobatan yang lebih efektif. Namun, ironisnya, manfaat besar ini sering kali dibayangi oleh penyalahgunaan yang meluas. Banyak individu yang menggunakan narkotika secara ilegal tanpa memperhitungkan dampak hukumnya, mengabaikan fakta bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum.

Penyalahgunaan narkotika tidak hanya membahayakan pengguna itu sendiri, tetapi juga menimbulkan efek domino yang merugikan bagi masyarakat luas. Pengguna narkotika sering kali mengalami kerusakan fisik dan mental yang parah, yang pada akhirnya dapat merusak kehidupan sosial mereka, menghancurkan keluarga, dan menambah beban bagi sistem kesehatan masyarakat. Lebih jauh lagi, dampak buruk dari

penyalahgunaan narkotika ini dapat meluas ke seluruh bangsa dan negara, mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, upaya untuk memerangi penyalahgunaan narkotika memerlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan kerjasama antara pemerintah, penegak hukum, komunitas, dan masyarakat internasional<sup>9</sup>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkotika, memberikan definisi mengenai narkotika sebagai zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, dengan sifat baik sintesis maupun semisintesis. Zat ini memiliki efek yang signifikan pada tubuh manusia, termasuk menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, serta mengurangi atau bahkan menghilangkan rasa nyeri. Selain itu, narkotika juga dikenal memiliki sifat adiktif yang kuat, yang dapat menyebabkan ketergantungan pada penggunaannya.

Undang-Undang Narkotika memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang dapat menggunakan zat-zat ini secara legal. Dalam Pasal 1 ayat 15, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "penyalahguna" adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau dengan cara yang melawan hukum. Hal ini berarti bahwa setiap penggunaan narkotika yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum, seperti tanpa resep dokter atau di luar keperluan medis yang diatur oleh undang-undang, dikategorikan sebagai penyalahgunaan. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah penggunaan narkotika yang tidak terkendali dan untuk memastikan bahwa

---

<sup>9</sup> Sri Suryawati dan Derajad S Widhyharto Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadjadarmah Universitas Press, Yogyakarta, 2015, h. 1.

zat ini hanya digunakan dalam konteks yang benar-benar diperlukan dan sesuai dengan peraturan yang ada.

Dengan adanya peraturan yang ketat ini, negara berusaha melindungi masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Penggunaan narkoba yang tidak tepat tidak hanya berisiko terhadap kesehatan individu, tetapi juga dapat berdampak buruk pada masyarakat luas, termasuk meningkatkan tingkat kriminalitas dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, Undang-Undang Narkoba tidak hanya berfungsi sebagai regulasi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat<sup>10</sup>.

Undang-Undang Narkoba di Indonesia menerapkan *double track system* atau sistem dua jalur dalam penanganan kasus-kasus yang terkait dengan narkoba. Sistem ini memungkinkan pemberian dua jenis sanksi yang berbeda, yaitu sanksi pidana di satu sisi dan sanksi tindakan di sisi lainnya. Pendekatan ini dirancang untuk memberikan respons yang lebih komprehensif terhadap berbagai aspek masalah narkoba, dengan mempertimbangkan tidak hanya aspek hukuman, tetapi juga aspek perbaikan dan rehabilitasi bagi para pelaku yang terlibat<sup>11</sup>.

Konteks sanksi pidana, Undang-Undang Narkoba menetapkan bahwa pengguna atau penyalahguna narkoba untuk kepentingan diri sendiri, yang dikenal sebagai *self-victimizing victims* (korban yang juga berperan sebagai pelaku), dapat dikenakan hukuman penjara. Hukuman ini

---

<sup>10</sup> Irwan Jasa Tarigan, *Narkoba dan Penanggulangannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm, 5

<sup>11</sup> Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkoba*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hlm, 161.

diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan. Namun, karena para pengguna narkoba sering kali juga merupakan korban dari kecanduan yang merusak, undang-undang ini tidak hanya fokus pada pemenjaraan semata.

Sebagai bagian dari sistem dua jalur tersebut, sanksi tindakan yang diterapkan kepada pecandu narkoba, baik sebagai korban maupun pelaku, berfokus pada upaya pengobatan dan perawatan. Ini diwujudkan melalui program rehabilitasi yang dirancang untuk membantu individu- individu ini keluar dari jerat ketergantungan narkoba. Rehabilitasi dalam konteks ini adalah sebuah proses yang melibatkan pengobatan medis dan/atau perawatan psikologis yang bertujuan untuk membebaskan penyalahguna dari kecanduan mereka. Proses ini tidak hanya sekadar mengobati gejala fisik dari ketergantungan, tetapi juga berusaha untuk mengembalikan kesehatan mental dan emosional, sehingga individu tersebut dapat kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat.

Dengan mengadopsi sistem dua jalur ini, Undang-Undang Narkotika memberikan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sementara pelanggar hukum tetap mendapatkan hukuman yang setimpal, mereka juga diberikan kesempatan untuk pulih dan memperbaiki diri. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman bahwa masalah narkoba tidak hanya memerlukan tindakan hukum yang keras, tetapi juga perhatian terhadap aspek kemanusiaan dan kebutuhan untuk memberikan kesempatan bagi

mereka yang terjerat dalam kecanduan untuk pulih dan kembali berkontribusi positif dalam masyarakat.

Undang-Undang Narkotika mengatur berbagai ketentuan pidana yang berkaitan dengan kepemilikan ilegal narkotika, di mana beberapa pasal saling berkaitan dan memiliki implikasi hukum yang penting. Ketentuan-ketentuan ini bertujuan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan narkotika, khususnya yang berkaitan dengan kepemilikan, penanaman, dan penguasaan narkotika tanpa izin yang sah.

Pertama, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menjelaskan bahwa setiap individu yang tanpa hak atau secara melawan hukum melakukan penanaman, pemeliharaan, kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dikenai pidana. Ini berarti, siapa pun yang terlibat dalam aktivitas tersebut tanpa adanya izin resmi atau yang melanggar peraturan hukum yang berlaku akan menghadapi sanksi pidana<sup>12</sup>.

Lebih lanjut, Pasal 111 ayat (2) memperberat hukuman jika tindakan tersebut melibatkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dengan berat lebih dari 1 (satu) kilogram atau lebih dari 5 (lima) batang pohon. Ketentuan ini memberikan tekanan tambahan terhadap pelanggar yang terlibat dalam skala besar, dengan tujuan untuk memberikan efek jera yang lebih kuat.

---

<sup>12</sup> Samuel Saut Martua Samosir, Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 2, Oktober 2022, hlm, 141

Selanjutnya, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman juga dapat dikenai pidana. Pasal ini menyoroiti tindakan kepemilikan atau penguasaan narkotika yang bukan berasal dari tanaman, seperti zat-zat sintetis yang sering kali lebih berbahaya dan memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Pada Pasal 112 ayat (2), hukuman diperberat apabila tindakan tersebut melibatkan narkotika dengan berat lebih dari 5 (lima) gram. Ini menegaskan bahwa semakin besar jumlah narkotika yang terlibat, semakin berat pula hukuman yang akan dijatuhkan.

Terakhir, Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Narkotika menetapkan sanksi bagi penyalahguna narkotika yang menggunakan untuk kepentingan diri sendiri. Pasal ini merinci hukuman berdasarkan jenis narkotika yang digunakan. Untuk penyalahgunaan Narkotika Golongan I, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 4 (empat) tahun. Sementara itu, penyalahgunaan Narkotika Golongan II dapat dikenai hukuman penjara paling lama 2 (dua) tahun, dan penyalahgunaan Narkotika Golongan III dapat dikenai hukuman penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal ini menegaskan pentingnya pendekatan yang terukur dalam penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkotika, dengan mempertimbangkan jenis zat yang disalahgunakan serta dampak yang ditimbulkan.

Hakim memiliki wewenang yang sangat penting dalam mengadili dan memberikan putusan dalam kasus narkoba. Kewenangan ini berdasarkan pada hukum yang berlaku, di mana hakim berperan sebagai penegak keadilan yang bertugas memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar dan adil. Dalam kasus narkoba, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk bukti-bukti yang diajukan oleh pihak jaksa, pembelaan dari terdakwa, serta dampak sosial dan kesehatan yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba.

Hakim juga harus mengacu pada undang-undang yang mengatur tentang narkoba, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Indonesia. Berdasarkan undang-undang ini, hakim memiliki wewenang untuk menjatuhkan berbagai macam hukuman, mulai dari pidana penjara, rehabilitasi, hingga denda, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam memberikan putusan, hakim juga harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi aspek hukuman, tetapi juga memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Dengan demikian, peran hakim sangat krusial dalam penegakan hukum narkoba.

Hakim Pengadilan Negeri Klaten dalam memberikan Putusan Nomor : 102/Pid.Sus/2024/PN.Kln atas nama Terdakwa dengan inisial EW yang mana dalam putusaanya hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Sebagai Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan di Kamar Pidana menyebutkan bahwa apabila dalam dakwaan Jaksa tidak didakwakan Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan berat sabu jumlahnya relatif kecil sehingga Hakim dapat memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus.

Bahwa dalam perkara a quo, Hakim mempertimbangkan paket sabu yang dikuasai oleh Terdakwa tergolong sedikit hanya 0,17429 gram sangatlah tidak adil bagi diri Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman minimal yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pengakuan Terdakwa yang telah mengkonsumsi narkoba dan tahu perbuatannya tersebut melanggar hukum, maka menurut hemat Majelis Hakim cukup adil apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana dibawah pidana minimum.

Berdasarkan putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan pertimbangan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sedangkan Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dan pidana denda

sejumlah Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 6 bulan penjara yang mana hal tersebut jauh dari tuntutan Penuntut Umum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah melanggar ketentuan RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian putusan hakim tersebut tidak mendukung penegakan hukum, khususnya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dalam uraian singkat diatas bahwa penerapan Pidana Di Bawah Minimum pada Kasus Tindak Pidana Narkotika merupakan permasalahan hukum yang perlu ditanggapi dan dikaji lebih dalam. Maka penulis akan menanggapi dan mengkaji mengenai penerapan Pidana Di Bawah Minimum pada Kasus Tindak Pidana Narkotika dengan judul, "*Analisis Yuridis Penerapan Pidana Di Bawah Minimum pada Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)*".

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, sangatlah penting untuk melakukan kajian mendalam terhadap isu-isu yang muncul. Kajian ini diperlukan agar kita dapat memahami secara lebih komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan masalah tersebut, adapun rumusan masalahnya adalah;

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)?

2. Apa yang menjadi kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, tujuan penelitian dalam karya ilmiah Tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pokok permasalahan dan tujuan penelitian sebagaimana di atas, maka dapat dikemukakan bahwa manfaat penelitian penulisan hukum dalam karya ilmiah Tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis
  1. Memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya penerapan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).
  2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan dalam literatur dan menambah khasanah dunia kepastakaan, sehingga

dapat menjadi bahan acuan untuk mengadakan kajian dan penelitian dengan pokok bahasan yang berkaitan satu dengan yang lain.

b. Manfaat Praktis

1. Diharapkan agar hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang lebih dalam lagi dalam hal penerapan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait terkhususnya dengan masalah penerapan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan baik bagi para praktisi maupun pihak-pihak yang ingin meneliti lebih jauh tentang penerapan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba.

**E. Kerangka Konseptual**

1. Analisis Yuridis adalah proses evaluasi dan penelaahan secara mendalam terhadap berbagai aspek hukum yang terkait dengan suatu permasalahan atau kasus. Analisis ini melibatkan identifikasi dan interpretasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, serta keputusan-keputusan pengadilan yang relevan<sup>13</sup>.
2. Pidana adalah aturan hukum mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> Ahmad, R., *Analisis Yuridis: Pendekatan dan Aplikasinya dalam Hukum*, Penerbit Jaya, Jakarta, 2020, hlm. 4

<sup>14</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009, hlm 13.

3. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dalam rumusan tindak pidana undang-undang selalu ada obyek hukum<sup>15</sup>.
4. Putusan Pengadilan adalah keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan fakta-fakta dan argumen hukum dalam suatu perkara.
5. Putusan Minimum adalah keputusan pengadilan yang menetapkan hukuman atau sanksi dengan jumlah terkecil yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk suatu pelanggaran atau tindak pidana tertentu.
6. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat mempengaruhi sistem saraf pusat dan menyebabkan perubahan dalam fungsi mental atau fisik, serta memiliki potensi untuk menimbulkan ketergantungan<sup>16</sup>.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan**

Keadilan adalah konsep universal yang menjadi landasan moral dan legal dalam masyarakat, mempengaruhi bagaimana hukum dibuat, ditegakkan, dan dijalankan. Teori keadilan berusaha menjelaskan prinsip-prinsip dasar seharusnya mengatur hubungan antar individu dan antara individu dengan negara, sehingga setiap orang mendapatkan haknya sesuai dengan aturan yang berlaku.

---

<sup>15</sup> Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016, Hlm 1.

<sup>16</sup> Santoso, B., *Pengaturan dan Penanggulangan Narkotika di Indonesia*, Penerbit Harapan, Jakarta, 2022, hlm. 112

Dalam sejarah filsafat, berbagai teori telah diajukan untuk memahami keadilan, termasuk teori keadilan distributif, prosedural, dan retributif, yang masing-masing menekankan aspek berbeda dari keadilan. Teori keadilan distributif, misalnya, berfokus pada bagaimana sumber daya dan kesempatan didistribusikan secara adil di antara anggota masyarakat<sup>17</sup>. John Rawls, seorang filsuf terkemuka abad ke-20, mengajukan teori keadilan sebagai keadilan distributif yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan.

Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls memperkenalkan konsep *veil of ignorance*, di mana prinsip-prinsip keadilan seharusnya dipilih tanpa mempertimbangkan posisi atau status individu dalam masyarakat, sehingga memastikan bahwa aturan-aturan yang dihasilkan adil bagi semua orang, tanpa memihak pada kelompok tertentu<sup>18</sup>.

Rawls menekankan dua prinsip utama: pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang sepadan dengan kebebasan orang lain; kedua, ketidaksetaraan sosial dan ekonomi hanya dapat diterima jika diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak diuntungkan. Pendekatan ini sangat berpengaruh dan menantang teori keadilan utilitarian klasik yang mendasari kebijakan publik pada kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Menurut Rawls, keadilan tidak

---

<sup>17</sup> Surbakti, Remy, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 23.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm, 24

hanya tentang agregat kebahagiaan atau manfaat, tetapi tentang bagaimana manfaat tersebut didistribusikan, terutama bagi mereka yang paling rentan<sup>19</sup>.

Selain teori keadilan distributif, ada pula teori keadilan prosedural yang menekankan pentingnya proses yang adil dalam mencapai hasil yang adil. Teori ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari cara atau prosedur yang digunakan untuk mencapainya. Robert Nozick, seorang filsuf yang dikenal sebagai pengkritik Rawls, mengembangkan teori keadilan prosedural dalam bukunya *Anarchy, State, and Utopia* (1974)<sup>20</sup>.

Nozick berpendapat bahwa keadilan berkaitan dengan kepemilikan yang sah, di mana seseorang berhak atas apa yang mereka miliki jika mereka memperolehnya melalui cara-cara yang sah. Dia menolak ide redistribusi kekayaan yang dipaksakan, karena dianggap melanggar hak-hak individu atas kepemilikan pribadi. Menurut Nozick, campur tangan negara dalam distribusi kekayaan haruslah minimal, dan keadilan terletak pada pengakuan atas hak-hak individu yang diperoleh melalui prosedur yang adil<sup>21</sup>.

Teori keadilan retributif, di sisi lain, lebih berfokus pada keadilan dalam konteks penegakan hukum dan pemberian hukuman. Teori ini berpendapat bahwa keadilan tercapai ketika pelanggaran hukum direspons dengan hukuman yang seimbang dengan kejahatan yang

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm, 25

<sup>20</sup> Riyanto, Agus, *Keadilan Sosial dalam Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 45.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm, 47

dilakukan. Kant, seorang filsuf Jerman, adalah salah satu pendukung utama teori ini. Dalam pandangannya, keadilan retributif adalah tentang memberikan hukuman yang setara dengan pelanggaran, tanpa memperhitungkan efek pencegahan atau reformasi<sup>22</sup>.

Pendekatan ini menegaskan bahwa individu yang melanggar hukum harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menerima hukuman yang sesuai sebagai bentuk penghormatan terhadap moralitas dan aturan hukum. Pendapat Kant ini menyoroti pentingnya menghormati otonomi individu dan kesucian hukum, di mana setiap tindakan memiliki konsekuensi yang harus dihadapi oleh pelakunya.

Pandangan lain yang lebih kontemporer datang dari Amartya Sen, seorang ekonom dan filsuf yang memperluas teori keadilan dengan menggabungkan aspek-aspek kesejahteraan dan kemampuan manusia. Dalam bukunya *The Idea of Justice* (2009), Sen mengkritik pendekatan yang terlalu berfokus pada institusi atau aturan, seperti yang diusulkan oleh Rawls, dan lebih menekankan pada hasil nyata yang dialami oleh individu dalam masyarakat. Sen memperkenalkan konsep "capability" yang menilai keadilan berdasarkan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka anggap berharga<sup>23</sup>.

Menurut Sen, keadilan harus dilihat dari bagaimana masyarakat dapat meningkatkan kemampuan individu untuk mencapai potensi mereka, bukan hanya dari distribusi sumber daya atau prosedur yang

---

<sup>22</sup> Salim, H. S., *Teori dan Konsep Keadilan dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 92.

<sup>23</sup> Marzuki, Peter, *Teori Keadilan dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 78

adil. Pandangan Sen ini menambah dimensi baru dalam diskusi keadilan, mengingatkan kita bahwa keadilan bukan hanya soal prinsip abstrak atau prosedur, tetapi juga tentang dampaknya terhadap kehidupan nyata individu<sup>24</sup>.

Dalam perspektif hukum, teori keadilan ini diterjemahkan ke dalam berbagai prinsip norma yang mengatur hubungan antarindividu dan antara individu dengan negara. Sistem hukum yang adil harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan distributif, prosedural, dan retributif, serta mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi masyarakat.

Misalnya, dalam konteks keadilan distributif, hukum harus memastikan bahwa akses terhadap sumber daya dan peluang yang tersedia di masyarakat didistribusikan secara adil dan merata, sehingga tidak ada kelompok yang terpinggirkan atau diabaikan. Dalam hal keadilan prosedural, sistem peradilan harus memastikan bahwa setiap individu diperlakukan dengan setara di depan hukum, mendapatkan hak untuk membela diri, dan bahwa keputusan hukum dibuat berdasarkan proses yang transparan dan tidak memihak. Sedangkan dalam konteks keadilan retributif, hukum harus menjamin bahwa pelanggaran terhadap norma-norma hukum dijatuhi hukuman yang setimpal, tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi.

Namun, penerapan teori keadilan dalam hukum tidak selalu mudah. Seringkali, ada ketegangan antara keadilan ideal dan realitas

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm, 80

sosial, di mana kebijakan keputusan hukum harus memperhitungkan berbagai faktor seperti kepentingan umum, keamanan nasional, atau stabilitas ekonomi. Misalnya, dalam konteks keadilan distributif, redistribusi kekayaan melalui perpajakan progresif mungkin dianggap adil oleh sebagian pihak, tetapi dianggap sebagai pelanggaran hak kepemilikan oleh pihak lain. Demikian pula, dalam keadilan prosedural, meskipun prinsip-prinsip fair trial penting untuk ditegakkan, dalam situasi darurat seperti ancaman terorisme, mungkin diperlukan pengecualian tertentu demi keamanan publik.

Pendapat para ahli tentang keadilan juga beragam. Misalnya, Michael Sandel, seorang filsuf politik terkemuka, dalam bukunya *Justice: What's the Right Thing to Do?* (2009), menekankan pentingnya diskusi publik dan partisipasi dalam menentukan apa yang dianggap adil dalam suatu masyarakat. Sandel berpendapat bahwa keadilan tidak bisa hanya ditentukan oleh prinsip-prinsip abstrak, tetapi harus melalui dialog dan deliberasi yang melibatkan semua anggota masyarakat. Pendekatan ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan hukum dan kebijakan yang adil, serta bahwa keadilan adalah proses yang dinamis dan kontekstual<sup>25</sup>.

Keadilan yudikatif yang berlandaskan Pancasila merupakan keadilan yang menitikberatkan pada penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran, keseimbangan, dan keadilan sosial. Sebagai manifestasi dari sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab,"

---

<sup>25</sup> Nasution, Ahmad, *Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, hlm. 112.

prinsip ini menuntut para hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya untuk bersikap objektif, menghormati martabat manusia, serta tidak memihak dalam memutuskan suatu perkara. Hukum tidak boleh diterapkan semata-mata berdasarkan aturan formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai moral dan kemanusiaan untuk mencapai keadilan substantif.

Dalam sistem hukum Indonesia, keadilan yudikatif Pancasila juga erat kaitannya dengan sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan." Proses peradilan diharapkan mencerminkan prinsip musyawarah dan hikmat kebijaksanaan, di mana semua pihak yang terkait diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Dalam konteks ini, pengadilan bukan hanya alat untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga menjadi ruang bagi penyelesaian konflik yang berkeadilan dan damai.

Keadilan yudikatif yang selaras dengan sila kelima, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," menegaskan bahwa hukum harus diterapkan tanpa diskriminasi. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa semua warga negara, baik kaya maupun miskin, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Hakim dan aparat yudikatif lainnya harus memastikan bahwa keadilan tidak menjadi komoditas yang hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Sistem peradilan harus bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk menciptakan keadilan yang merata.

Selain itu, keadilan yudikatif Pancasila juga mencerminkan nilai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pembinaan pelaku kejahatan agar dapat kembali menjadi bagian dari masyarakat. Hal ini mencerminkan filosofi Pancasila yang memandang manusia sebagai makhluk sosial yang harus diberi kesempatan untuk memperbaiki diri.

Terakhir, keadilan yudikatif yang berlandaskan Pancasila mengedepankan perwujudan hukum yang humanis dan beradab. Proses peradilan harus dijalankan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yudikatif dapat terjaga. Dengan demikian, keadilan yudikatif tidak hanya menjadi sarana untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mewujudkan harmoni sosial sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang terkandung dalam Pancasila.

Kesimpulannya, teori keadilan adalah landasan penting dalam pengembangan hukum dan kebijakan publik. Berbagai teori yang diajukan oleh para filsuf dan ahli hukum menawarkan perspektif yang beragam tentang bagaimana keadilan dapat dicapai dan dipertahankan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, tantangan terbesar adalah menerapkan prinsip-prinsip keadilan ini dalam konteks sosial dan politik yang kompleks, di mana kepentingan individu dan kelompok seringkali berbenturan. Oleh karena itu, diskusi terus-menerus dan

partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat diperlukan untuk mewujudkan keadilan yang sejati dan inklusif.

## 2. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan pemidanaan merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan alasan atau tujuan penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan sebagai bentuk balas dendam terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki nilai filosofis, sosiologis, dan hukum yang bertujuan menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Berbagai teori telah berkembang untuk menjelaskan tujuan dari pemidanaan, termasuk teori retributif, teori utilitarian, dan teori rehabilitatif. Dengan demikian, penerapan pemidanaan menjadi instrumen yang penting untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat<sup>26</sup>.

Penerapan teori retributif dalam tujuan pemidanaan menitikberatkan pada prinsip pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pelaku<sup>27</sup>. Teori ini berlandaskan pada konsep bahwa kejahatan yang dilakukan harus mendapatkan balasan yang setara. Hukuman menjadi bentuk tanggung jawab moral pelaku terhadap perbuatannya. Tidak hanya itu, masyarakat juga memandang teori ini sebagai bentuk penegakan keadilan atas pelanggaran norma hukum. Kendati demikian, kritik terhadap teori ini adalah kurangnya perhatian

---

<sup>26</sup> H. Salim, *Teori Pemidanaan dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 45.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm, 51

terhadap dampak jangka panjang pada pelaku maupun korban kejahatan.

Teori utilitarian dalam tujuan pemidanaan lebih berorientasi pada manfaat yang dapat dicapai melalui penjatuhan hukuman<sup>28</sup>. Prinsip dasar teori ini adalah mencegah terjadinya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh masyarakat secara umum. Dalam hal ini, hukuman dianggap sebagai alat untuk menimbulkan efek jera, sehingga pelaku dan masyarakat berpikir ulang sebelum melakukan tindakan melanggar hukum. Selain itu, teori ini juga menekankan pentingnya melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana. Meskipun demikian, teori ini terkadang mengabaikan aspek individual dari pelaku kejahatan.

Salah satu teori modern yang berkembang adalah teori rehabilitatif, yang fokus pada pemulihan pelaku agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat. Dalam teori ini, hukuman tidak hanya menjadi alat untuk memberikan efek jera, tetapi juga sarana pembinaan. Pelaku kejahatan dianggap sebagai individu yang dapat diperbaiki, sehingga pemidanaan harus diarahkan untuk mengubah perilaku mereka. Dalam konteks ini, hukuman seperti pelatihan keterampilan, konseling, atau rehabilitasi sosial menjadi pilihan yang lebih manusiawi dibandingkan hukuman penjara yang hanya bersifat represif<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm, 63

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana: Teori dan Praktik Pemidanaan*, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 98.

Lebih jauh, kombinasi dari berbagai teori pembedanaan mulai diterapkan dalam sistem hukum modern untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik. Misalnya, dalam kasus tertentu, hukuman penjara digunakan untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya, sementara program rehabilitasi disediakan untuk membantu pemulihan mereka. Tujuan dari pendekatan ini adalah memastikan bahwa pembedanaan tidak hanya melindungi masyarakat, tetapi juga memberikan peluang kepada pelaku untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, keseimbangan antara pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi menjadi inti dari teori ini.

Konteks sosial dan budaya suatu negara turut memengaruhi penerapan teori tujuan pembedanaan. Di negara-negara dengan tradisi hukum retributif yang kuat, hukuman sering kali lebih berat dan berorientasi pada pembalasan. Sebaliknya, negara-negara yang mengadopsi pendekatan rehabilitatif cenderung lebih mengutamakan program pembinaan bagi pelaku kejahatan. Dalam sistem hukum Indonesia, tujuan pembedanaan mencoba mengakomodasi berbagai teori tersebut, dengan mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila yang menekankan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, teori tujuan pembedanaan juga harus memperhatikan hak-hak korban kejahatan. Restitusi atau kompensasi kepada korban sering kali menjadi bagian penting dalam proses pembedanaan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban.

Restorasi ini bukan hanya mencakup aspek materi, tetapi juga psikologis, seperti pemulihan rasa aman dan kepercayaan diri korban. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memberikan perhatian kepada korban.

Efektivitas teori tujuan pemidanaan sering kali diuji dalam menghadapi kejahatan yang kompleks, seperti kejahatan transnasional dan terorisme. Dalam kasus-kasus ini, pendekatan retributif mungkin tidak cukup untuk menimbulkan efek jera, sehingga teori utilitarian dan rehabilitatif perlu diintegrasikan<sup>30</sup>. Hukuman berat sering kali diterapkan untuk memberikan efek pencegahan, sementara program deradikalisasi menjadi bagian dari upaya rehabilitasi pelaku. Dengan pendekatan ini, tujuan pemidanaan dapat disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dihadapi.

Tidak hanya itu, teori tujuan pemidanaan juga relevan dalam konteks perlindungan kelompok rentan, seperti anak-anak dan perempuan. Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku, teori rehabilitatif lebih sering digunakan untuk memastikan mereka mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan usianya. Selain itu, program perlindungan dan pendampingan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan menunjukkan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi menghukum, tetapi juga melindungi.

Seiring berkembangnya teknologi, tantangan baru muncul dalam penerapan teori tujuan pemidanaan, terutama untuk menangani

---

<sup>30</sup> M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law: A Digest of the Case Law of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, Oxford University Press, New York, 2010, hlm. 128.

kejahatan siber. Hukuman yang diterapkan dalam kasus ini sering kali bertujuan memberikan efek jera, sebagaimana diusulkan oleh teori utilitarian. Namun, upaya rehabilitasi pelaku juga menjadi penting untuk mencegah mereka kembali melakukan kejahatan di masa depan. Oleh karena itu, sistem hukum harus terus beradaptasi dengan perubahan zaman untuk memastikan bahwa tujuan pemidanaan tetap relevan.

Kritik terhadap teori tujuan pemidanaan juga perlu dipertimbangkan untuk menghindari penerapan hukuman yang tidak adil. Misalnya, teori retributif sering dianggap terlalu keras, sedangkan teori rehabilitatif terkadang dinilai terlalu lunak bagi pelaku kejahatan berat. Dalam hal ini, integrasi berbagai teori menjadi solusi yang dapat menyeimbangkan kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban. Dengan demikian, pemidanaan menjadi instrumen yang lebih efektif untuk menciptakan keadilan.

Dalam konteks Indonesia, teori tujuan pemidanaan juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Banyaknya narapidana membuat pendekatan rehabilitatif sulit diterapkan secara optimal. Akibatnya, hukuman penjara sering kali hanya menjadi bentuk retribusi tanpa memberikan dampak jangka panjang terhadap perilaku pelaku. Untuk mengatasi masalah ini, perlu diterapkan alternatif pemidanaan, seperti hukuman kerja sosial atau program pembinaan di luar penjara.

Tujuan pemidanaan tidak hanya terkait dengan pelaku, tetapi juga menyentuh dimensi sosial masyarakat. Penjatuhan hukuman yang adil dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, ketidakadilan dalam proses pemidanaan dapat memicu ketidakpuasan publik dan memperburuk tatanan sosial. Oleh karena itu, penerapan teori tujuan pemidanaan harus selalu mengacu pada prinsip-prinsip keadilan<sup>31</sup>.

Penerapan teori tujuan pemidanaan juga menjadi cerminan dari kebijakan kriminal suatu negara. Negara yang menerapkan kebijakan yang terlalu represif sering kali menghadapi kritik karena melanggar hak asasi manusia. Sebaliknya, negara dengan kebijakan yang terlalu longgar dapat menghadapi masalah dalam menanggulangi kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang berlaku<sup>32</sup>.

Teori tujuan pemidanaan adalah fondasi penting dalam sistem hukum pidana yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan yang holistik, yang menggabungkan teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif, menjadi kunci untuk menciptakan sistem pemidanaan yang adil, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan utama dari pemidanaan, yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik, dapat tercapai.

---

<sup>31</sup> I Gusti Ngurah Agung, *Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Universitas Udayana, Denpasar, 2018, hlm. 112.

<sup>32</sup> S. H. H. Bima, *Hukum Pidana dan Tujuan Pemidanaan: Suatu Kajian Filosofis*, Penerbit Setara Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 67.

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yang berarti jenis penelitian hukum yang berbasis sosiologis dan juga dikenal sebagai penelitian lapangan. Metode ini mengkaji ketentuan hukum yang ada serta realitas yang terjadi dalam masyarakat<sup>33</sup>.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan penulisan hukum ini, penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analisis. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai kondisi atau fakta yang ada terkait dengan masalah yang diteliti dan dipelajari secara keseluruhan<sup>34</sup>.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data Primer

Data ini diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui wawancara untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Data primer dapat berupa pendapat dari subjek penelitian, baik individu maupun kelompok, atau dari hasil observasi terhadap suatu objek, peristiwa, kegiatan, atau hasil pengujian terhadap suatu benda (fisik) atau kejadian.

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 126.

<sup>34</sup> Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm 192.

b. Data sekunder (*secondary data*)

Data ini tidak diperoleh langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah dalam bentuk laporan, serta bahan-bahan pustaka lain yang terkait dengan masalah yang diteliti.<sup>35</sup>

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritatif, artinya bahan ini memiliki kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Contohnya, bahan hukum primer mencakup perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer meliputi, antara lain:<sup>36</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

---

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008, hlm 43.

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm 181

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika
6. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan panduan atau arahan bagi penulis dalam memahami bahan hukum tersier. Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik dari para sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi. Secara keseluruhan, bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel, jurnal, dan sebagainya.<sup>37</sup>.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk, penjelas, bahkan pendukung dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm, 182

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, dan kamus hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah:

##### 1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan tinjauan pustaka ke perpustakaan dan pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis serta referensi-referensi yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Studi kepustakaan juga menjadi bagian penting dalam kegiatan penelitian karena dapat memberikan informasi secara mendalam.

##### 2. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Digunakan metode ini untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan. Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati, mencatat dan menganalisa secara sistematis, maksud dari observasi ini untuk mendapatkan data yang efektif.

##### 3. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan responden. Oleh karena itu penelitian menggunakan teknik ini karena dianggap lebih efektif dalam memperoleh data.

## 5. Lokasi Dan Subyek Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Klaten. Subyek dalam penelitian ini adalah analisis yuridis penerapan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil sampel, dengan melakukan wawancara langsung sesuai pokok permasalahan yang sedang diteliti.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif, yaitu teknik analisa data yang bertujuan untuk mengungkap dan mengabil kebenaran dari studi pustaka. Langkah analisis data penelitian akan dilakukan dengan mengikuti model interaktif dalam tiga siklus kegiatan yang terjadi secara bersama, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Selama dan sesudah pengumpulan data untuk mereformasi analisis. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan dan perhatian pada penyederhanaan, pengabsaan dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Penyajian data sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan juga pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan yaitu mencari keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin alur sebab-akibat proposisi<sup>38</sup>.

---

<sup>38</sup> Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992, hlm 16.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci. Penulisan ini direncanakan dibuat dalam 4 (empat) Bab, yang terdiri dari :

### BAB I :PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

### BAB II :TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari : Tinjauan Tentang Analisis yuridis, Tinjauan Tentang pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Tentang Narkotika, Tinjauan Tentang Narkotika Dalam Perpektif Islam.

### BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjawab pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten) dan kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten).

### BAB IV :PENUTUP

Bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.

### DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Analisis yuridis

Analisis yuridis merujuk pada metode atau pendekatan yang digunakan dalam menilai atau menginterpretasikan suatu permasalahan hukum berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, analisis yuridis menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem hukum Indonesia, baik itu dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, penelitian hukum, maupun praktik peradilan. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang bagaimana hukum diterapkan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Proses analisis ini mengharuskan penerapan aturan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, serta menimbang aspek-aspek lain seperti keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, analisis yuridis tidak hanya berkutat pada teks undang-undang, tetapi juga melibatkan evaluasi terhadap implementasi norma hukum dalam konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih luas<sup>39</sup>.

Salah satu elemen penting dalam analisis yuridis adalah identifikasi sumber hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Di Indonesia, sumber hukum terdiri dari berbagai macam, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, hingga kebiasaan yang diakui sebagai hukum. Setiap sumber hukum ini memiliki kedudukan yang berbeda, dan dalam melakukan

---

<sup>39</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 142.

analisis, seorang ahli hukum harus dapat mengurutkan dan menghubungkan norma hukum yang satu dengan yang lain secara sistematis. Hal ini penting agar analisis hukum tidak hanya menjadi teori semata, tetapi juga dapat dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau negara. Oleh karena itu, penguasaan terhadap doktrin hukum dan jurisprudensi sangat diperlukan dalam proses analisis yuridis<sup>40</sup>.

Dalam praktiknya, analisis yuridis tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan politik yang berlaku pada saat itu. Hukum bukanlah suatu hal yang statis, melainkan terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Analisis yuridis harus mampu mencerminkan dinamika sosial dan politik yang ada, serta memberikan solusi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, dalam menangani masalah terkait hak asasi manusia, peran analisis yuridis menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perlindungan hak-hak dasar setiap individu tetap terjamin, meskipun hukum itu sendiri sedang mengalami perubahan. Oleh karena itu, analisis hukum tidak hanya berfokus pada aturan yang ada, tetapi juga memperhitungkan perkembangan dan perubahan dalam kehidupan sosial yang mempengaruhi penerapan hukum tersebut.

Dalam rangka melakukan analisis yuridis, seorang ahli hukum harus menguasai berbagai pendekatan yang ada dalam ilmu hukum, baik itu pendekatan normatif, sosiologis, maupun filosofis. Pendekatan normatif

---

<sup>40</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

mengutamakan teks undang-undang dan peraturan yang ada sebagai dasar analisis, sedangkan pendekatan sosiologis melihat bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat, dan pendekatan filosofis berfokus pada nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam hukum. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum harus diterapkan dalam konteks kehidupan sosial yang terus berkembang. Seorang praktisi hukum yang melakukan analisis yuridis perlu memahami keterkaitan antara ketiga pendekatan ini untuk menghasilkan analisis yang tepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Proses analisis yuridis juga melibatkan pengumpulan data yang relevan dan kajian terhadap dokumen-dokumen hukum yang ada. Dalam konteks ini, seorang peneliti hukum atau praktisi hukum harus memiliki kemampuan dalam membaca dan menafsirkan peraturan, putusan pengadilan, serta dokumen lainnya yang dapat memberikan gambaran lengkap mengenai suatu permasalahan hukum. Selain itu, analisis yuridis juga sering kali memerlukan pembahasan terhadap sejarah pembentukan suatu aturan hukum, serta tujuan yang ingin dicapai melalui aturan tersebut<sup>41</sup>. Hal ini bertujuan agar hukum dapat diimplementasikan dengan tepat sasaran, serta tidak mengalami distorsi dalam proses penerapannya.

Dalam dunia peradilan, analisis yuridis memiliki peran yang sangat penting. Hakim sebagai pemegang kewenangan untuk memutuskan suatu perkara harus mampu melakukan analisis terhadap fakta-fakta yang ada,

---

<sup>41</sup> Ahmad Sudirman Said, *Analisis Yuridis terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 233.

kemudian menghubungkannya dengan peraturan hukum yang relevan. Dalam hal ini, hakim tidak hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan moral masyarakat yang berkembang. Oleh karena itu, dalam mengeluarkan putusan, hakim harus mempertimbangkan berbagai aspek, baik itu hukum, sosial, maupun moral, sehingga keputusannya dapat diterima oleh masyarakat dan memberikan rasa keadilan. Analisis yuridis dalam konteks peradilan ini juga memerlukan ketajaman penalaran dan integritas, agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam dunia akademik, analisis yuridis menjadi dasar dalam penyusunan karya ilmiah, termasuk tesis, disertasi, atau artikel ilmiah. Peneliti yang menggunakan pendekatan analisis yuridis harus mampu menghubungkan teori-teori hukum dengan praktik yang ada di lapangan<sup>42</sup>. Selain itu, mereka juga harus mampu menunjukkan relevansi teori hukum dengan permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam hal ini, analisis yuridis tidak hanya bertujuan untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, tetapi juga untuk memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan atau pembuatan undang-undang yang lebih baik di masa depan.

Analisis yuridis merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam ilmu hukum. Melalui analisis ini, permasalahan hukum dapat dipecahkan dengan merujuk pada sumber-sumber hukum yang relevan dan

---

<sup>42</sup> Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 101.

dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, serta nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam masyarakat. Dalam praktiknya, analisis yuridis tidak hanya mengandalkan teks undang-undang, tetapi juga memperhatikan dinamika sosial dan perkembangan zaman. Dengan demikian, analisis yuridis dapat memberikan solusi hukum yang tepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat<sup>43</sup>. Bagi para praktisi hukum, analisis yuridis adalah alat yang sangat penting dalam menerapkan hukum secara tepat dan efektif, serta dalam menyusun kebijakan atau peraturan yang dapat memperbaiki sistem hukum yang ada.

## **B. Tinjauan Tentang pidana dan Tindak Pidana**

### **1. Tentang Pidana**

Pidana, sebagai bagian integral dari sistem hukum, memainkan peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pidana merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum dengan tujuan memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, dan mencegah terulangnya kejahatan baik oleh pelaku yang sama maupun oleh orang lain. Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, pidana secara jelas diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi landasan bagi penerapan hukum pidana di negara ini<sup>44</sup>.

Secara umum, pidana dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan tingkat keseriusan tindak pidana yang

---

<sup>43</sup> Shidarta, *Filsafat Hukum: Metode, Teori, dan Kritik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 85.

<sup>44</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

dilakukan, yang meliputi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan yang mencakup pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Di antara bentuk-bentuk pidana tersebut, pidana mati adalah bentuk yang paling berat dan kontroversial karena menyangkut hak hidup seseorang yang diambil oleh negara sebagai hukuman atas tindak pidana yang sangat serius seperti pembunuhan berencana atau tindak terorisme<sup>45</sup>.

Pidana mati sering kali menimbulkan perdebatan sengit, baik dari sudut pandang moral, etika, maupun hukum, dengan argumen yang mendukung pelaksanaannya atas dasar keadilan bagi korban masyarakat, serta argumen yang menentangnya dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan potensi kesalahan dalam penjatuhan hukuman. Selain itu, di era modern, ada kecenderungan global menuju penghapusan atau pengurangan penggunaan pidana mati, dengan berbagai negara mengadopsi pendekatan alternatif seperti hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat sebagai bentuk hukuman yang lebih manusiawi namun tetap tegas.

Pidana penjara, sebagai salah satu jenis pidana pokok, memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana. Penjara berfungsi untuk memisahkan pelaku dari masyarakat untuk mencegah terulangnya kejahatan dan memberikan waktu bagi pelaku untuk

---

<sup>45</sup> Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 78.

merenungkan perbuatannya serta memperbaiki diri melalui berbagai program rehabilitasi. Di Indonesia, konsep pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan menekankan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana<sup>46</sup>.

Program-program seperti pelatihan keterampilan, pendidikan, dan konseling disediakan untuk membantu narapidana dalam proses ini. Namun, penerapan pidana penjara juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah overkapasitas di lembaga pemasyarakatan, kurangnya fasilitas yang memadai, dan adanya perlakuan buruk terhadap narapidana yang dapat menghambat tujuan rehabilitasi. Selain itu, ada kritik bahwa penjara sering kali gagal dalam mencapai tujuan rehabilitasi dan malah memperburuk kondisi psikologis dan sosial narapidana, yang kemudian menyulitkan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat setelah masa hukuman berakhir. Dalam beberapa kasus, pidana penjara bahkan dapat meningkatkan risiko *recidivism* pengulangan tindak pidana, terutama jika narapidana tidak mendapatkan dukungan yang memadai untuk reintegrasi sosial.

Pidana kurungan dan pidana denda merupakan bentuk pidana lainnya yang sering diterapkan dalam kasus-kasus yang kurang serius. Pidana kurungan biasanya diberikan untuk pelanggaran ringan yang tidak memerlukan hukuman penjara yang lama, seperti pelanggaran lalu lintas atau tindak pidana kecil lainnya. Sementara itu, pidana denda

---

<sup>46</sup> Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 112.

sering kali digunakan sebagai hukuman yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kemampuan ekonomi pelaku<sup>47</sup>.

Pidana denda dianggap efektif dalam mengatasi tindak pidana yang berkaitan dengan keuntungan ekonomi, seperti kejahatan ekonomi atau pelanggaran administratif. Namun, efektivitas pidana denda dalam memberikan efek jera sering kali dipertanyakan, terutama jika jumlah denda yang dikenakan tidak sebanding dengan keuntungan yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut. Ada juga kekhawatiran bahwa pidana denda dapat memperburuk ketidakadilan sosial, di mana pelaku yang kaya dapat dengan mudah membayar denda tanpa merasa efek jera yang signifikan, sementara pelaku yang miskin mungkin terjebak dalam masalah keuangan yang lebih serius akibat hukuman tersebut.

Pidana tambahan, meskipun bersifat komplementer, memiliki peran yang signifikan dalam menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang lebih sesuai dengan karakteristik tindak pidana yang dilakukan<sup>48</sup>. Pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim dapat digunakan untuk memberikan efek jera yang lebih besar dan untuk memastikan bahwa pelaku tidak dapat menggunakan hasil dari tindak pidana mereka atau mempengaruhi masyarakat dengan cara yang merugikan.

---

<sup>47</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 98.

<sup>48</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 132.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi, pidana tambahan berupa perampasan aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana dan pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik merupakan langkah penting untuk mencegah pelaku mengulangi kejahatannya dan untuk memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat. Namun, penerapan pidana tambahan ini juga harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan bahwa hak-hak dasar pelaku tetap dihormati dan bahwa hukuman yang diberikan benar-benar proporsional dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam penerapan pidana, prinsip-prinsip dasar hukum pidana seperti asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas non-retroaktif harus selalu dijunjung tinggi. Asas legalitas menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika tindakannya telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berarti bahwa tidak ada hukuman tanpa undang-undang (*nullum crimen, nulla poena sine lege*).

Asas ini bertujuan untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang oleh negara dan untuk memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan transparan<sup>49</sup>. Asas proporsionalitas menuntut bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan, yang berarti bahwa hukuman tidak boleh terlalu ringan atau terlalu berat dibandingkan dengan kejahatan yang dilakukan.

---

<sup>49</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 67.

Asas non-retroaktif memastikan bahwa hukum pidana tidak berlaku surut, artinya seseorang tidak dapat dihukum berdasarkan undang-undang yang tidak berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum pidana di Indonesia merupakan upaya untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan secara konsisten dan bahwa hak-hak individu dihormati dalam setiap proses hukum.

Selain sebagai alat penegakan hukum, pidana juga memiliki fungsi sosial dan pencegahan yang penting. Dalam konteks ini, pencegahan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencegahan khusus dan pencegahan umum<sup>50</sup>. Pencegahan khusus bertujuan untuk mencegah pelaku yang telah dihukum agar tidak mengulangi tindak kejahatannya di masa depan. Pencegahan ini biasanya dicapai melalui proses rehabilitasi dan pembinaan yang dilakukan selama masa pidana, serta melalui pengawasan dan pembinaan yang berlanjut setelah pelaku dibebaskan dari penjara.

Sementara itu, pencegahan umum bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat luas bahwa tindakan melanggar hukum akan mendapatkan hukuman yang setimpal, sehingga dapat mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana serupa. Pencegahan umum ini didasarkan pada teori deterrence atau efek jera, yang mengasumsikan bahwa ancaman hukuman yang pasti dan berat akan

---

<sup>50</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014, hlm. 86.

menurunkan motivasi orang untuk melakukan kejahatan<sup>51</sup>. Dalam prakteknya, efektivitas pidana sebagai alat pencegahan sangat bergantung pada konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum. Jika masyarakat melihat bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil, maka hal ini akan menimbulkan rasa takut dan kesadaran hukum yang lebih tinggi, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kriminalitas.

## 2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dikenal sebagai "Strafbaar Feit," diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai istilah seperti tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah yang sering digunakan adalah delik, sementara perumus undang-undang lebih sering menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana<sup>52</sup>.

J.E. Jonkers mendefinisikan peristiwa pidana sebagai "Perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang terkait dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan." Sementara itu, menurut Simons, tindak pidana adalah "Tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>51</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 99.

<sup>52</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm, 75.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum<sup>53</sup>."

Lebih lanjut, Kanter dan Sianturi mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diwajibkan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan<sup>54</sup>."

Pandangan para ahli hukum, terutama dari Belanda, memiliki pengaruh yang signifikan dan diikuti oleh banyak ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi saat ini. Misalnya, Komariah E. Sapardjaja mendefinisikan tindak pidana sebagai "Suatu perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang bersalah. Perbuatan tersebut diancam pidana, bersifat melawan hukum, ada kesalahan, dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan."

Menurut Moeljatno, dalam bukunya, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut<sup>55</sup>. Berdasarkan pandangan-pandangan di atas, tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang

---

<sup>53</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009, hlm, 105

<sup>54</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm, 98.

<sup>55</sup> Komariah E Sapardjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002, hlm, 22.

yang melanggar apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan diberikan sanksi berupa pidana.

Terkait dengan pelarangan dan ancaman terhadap suatu tindak pidana, ada prinsip dasar yang mengaturnya, yaitu "Asas Legalitas" (Principle of Legality). Asas legalitas menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali," yang berarti tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium "Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali" berasal dari von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775-1833). Menurut von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu<sup>56</sup>:

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi; dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

### **3. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana secara umum diuraikan melalui dua kategori utama, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif, yang masing-masing memiliki

---

<sup>56</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm, 59.

karakteristik dan peran yang berbeda dalam menentukan adanya suatu tindak pidana.

Unsur subjektif mencakup segala hal yang berkaitan dengan kondisi internal pelaku, seperti niat, kesengajaan, atau kelalaian, serta perencanaan yang mendahului tindakan kejahatan, sebagaimana yang tercermin dalam berbagai pasal KUHP seperti Pasal 53 ayat (1) yang mengatur tentang percobaan, dan Pasal 340 yang menyangkut perencanaan dalam kejahatan. Unsur subjektif ini mencakup niat atau tujuan tertentu, yang sering kali menjadi dasar dalam menentukan apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur ini juga mempertimbangkan faktor-faktor internal lainnya yang mempengaruhi tindakan pelaku, seperti maksud dalam berbagai kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan pemalsuan<sup>57</sup>.

Pada sisi lain, unsur objektif mengacu pada elemen-elemen yang berkaitan dengan situasi eksternal di mana tindakan dilakukan, termasuk keadaan-keadaan yang secara hukum melingkupi tindakan tersebut. Unsur objektif ini mencakup sifat melawan hukum dari tindakan, kualitas atau status pelaku, serta hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat yang ditimbulkan. Misalnya, tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 415 KUHP akan dilihat dari perspektif unsur objektif.

Unsur-unsur tindak pidana ini telah dijelaskan oleh berbagai ahli hukum dengan penekanan yang berbeda-beda. Simons, misalnya,

---

<sup>57</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana sebagai perbuatan manusia, ancaman pidana, sifat melawan hukum, kesalahan, dan tanggung jawab pelaku. Loebby Loqman menambahkan bahwa unsur-unsur tersebut meliputi perbuatan manusia baik yang bersifat aktif maupun pasif, dan tindakan tersebut harus dilarang serta diancam dengan pidana oleh undang-undang, dengan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pandangan ini sejalan dengan pendapat R. Tresna, yang menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya. Satochid Kartanegara menjelaskan bahwa unsur delik terdiri dari unsur objektif dan subjektif, di mana unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan. Moeljatno pandangannya, menegaskan bahwa untuk terjadinya suatu tindak pidana, harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil yang terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif<sup>58</sup>.

Secara keseluruhan, konsep tindak pidana dalam KUHP dibangun di atas dasar unsur subjektif dan objektif yang harus dipenuhi agar suatu

---

<sup>58</sup> Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi, Dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Group, Jakarta, 2015, hlm, 39.

perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur subjektif menekankan aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif lebih fokus pada elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Dalam perspektif hukum, pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Dalam KUHP, unsur subjektif dan objektif ini saling melengkapi dalam menentukan suatu tindak pidana. Unsur subjektif, seperti kesengajaan dan maksud dalam percobaan kejahatan, memberikan gambaran tentang niat pelaku dan kondisi internal yang mendorong terjadinya tindakan kriminal. Unsur ini penting untuk menentukan

tingkat kesalahan sejauh mana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Di sisi lain, unsur objektif, seperti sifat melawan hukum dan kualitas pelaku, menyediakan kerangka eksternal di mana tindakan tersebut dinilai berdasarkan hukum yang berlaku. Unsur objektif ini juga mencakup keadaan di mana tindakan tersebut dilakukan, yang bisa memperberat atau memperingan hukuman tergantung pada konteksnya.

Para ahli hukum juga menekankan pentingnya unsur subjektif dan objektif ini dalam menentukan kesalahan pelaku. Simons, misalnya, menyoroti pentingnya perbuatan manusia, baik yang bersifat aktif maupun pasif, sebagai elemen kunci dalam tindak pidana. Menurut Simons, tindakan yang diancam dengan pidana harus melibatkan unsur kesalahan, dan pelaku harus mampu bertanggung jawab atas tindakannya<sup>59</sup>.

Pandangan ini juga didukung oleh Loebby Loqman, yang menambahkan bahwa perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana harus dianggap melawan hukum dan pelaku harus dapat dipersalahkan serta dipertanggungjawabkan. R. Tresna juga memberikan pandangannya bahwa unsur-unsur tindak pidana mencakup perbuatan manusia yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, di mana tindakan penghukuman diadakan sebagai konsekuensinya<sup>60</sup>.

---

<sup>59</sup> Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm, 10.

<sup>60</sup> *Ibid.*, hlm, 11

Satochid Kartanegara juga menekankan pentingnya unsur objektif dan subjektif dalam menentukan adanya tindak pidana. Menurut Satochid, unsur objektif mencakup tindakan, akibat, dan keadaan yang semuanya dilarang serta diancam dengan hukuman oleh undang-undang, sementara unsur subjektif meliputi kemampuan untuk bertanggung jawab dan adanya kesalahan dalam tindakan<sup>61</sup>.

Moeljatno juga sejalan dengan pandangan ini, menegaskan bahwa untuk terjadinya tindak pidana harus dipenuhi beberapa unsur seperti adanya perbuatan manusia, pemenuhan rumusan dalam undang-undang, dan sifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil yang terkait dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif.

Dengan demikian, pemahaman mengenai unsur-unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana adalah kunci untuk menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Kedua unsur ini saling melengkapi dan bersama-sama membentuk dasar hukum yang kuat untuk menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku.

---

<sup>61</sup> Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan*, UMM Pres Malang, 2009, hlm, 105.

Dalam konteks yang lebih luas, unsur subjektif dan objektif ini juga mencerminkan pendekatan hukum yang berimbang dalam menilai tindakan kriminal. Unsur subjektif memastikan bahwa niat dan kondisi internal pelaku diperhitungkan, sementara unsur objektif menegaskan bahwa tindakan tersebut harus dinilai berdasarkan hukum yang berlaku dan konteks di mana tindakan tersebut dilakukan. Pendekatan ini memastikan bahwa hukum pidana diterapkan secara adil dan proporsional, dengan mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam setiap kasus. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi penting dalam merumuskan unsur-unsur ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

Pemahaman mengenai unsur-unsur ini juga penting untuk memahami bagaimana hukum pidana diterapkan dalam berbagai kasus, di mana setiap unsur harus dipertimbangkan dengan cermat untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, unsur subjektif dan objektif dalam tindak pidana merupakan fondasi utama dalam hukum pidana yang menentukan adanya kesalahan dan tanggung jawab pelaku. Unsur subjektif mencakup aspek internal dari pelaku, seperti niat, kesengajaan, dan maksud tertentu, sementara unsur objektif mencakup elemen-elemen eksternal seperti keadaan di mana tindakan dilakukan dan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut.

Pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur ini sangat penting untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dihukum menurut ketentuan yang berlaku, dan bagaimana pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Para ahli hukum seperti Simons, Loebby Loqman, R. Tresna, Satochid Kartanegara, dan Moeljatno telah memberikan kontribusi signifikan dalam merumuskan unsur-unsur tindak pidana ini, dengan penekanan yang berbeda-beda namun tetap dalam kerangka hukum yang konsisten.

#### **4. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Setelah mendalami pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, penting untuk memahami jenis-jenis tindak pidana yang ada. Secara umum, tindak pidana dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria tertentu, mencakup perbedaan kualitatif, cara perumusan, bentuk kesalahan, serta macam perbuatannya.

Pertama, jika dilihat dari segi kualitatif, tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan dan pelanggaran<sup>62</sup>.

##### **1. Kejahatan (Recht delict)**

Dalam doktrin hukum, kejahatan sebagai "recht delict", yang merujuk pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Kejahatan ini bisa mencakup tindakan-tindakan yang tidak hanya dianggap melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma-norma moral dalam masyarakat, seperti pembunuhan dan pencurian.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm, 106

Meskipun tindakan tersebut mungkin belum diatur atau diancam pidana dalam suatu undang-undang, tetapi secara moral sudah dianggap sebagai perbuatan yang salah.

## 2. Pelanggaran (Wetsdelicht)

Pelanggaran, di sisi lain, dikenal sebagai "wetsdelicht". Ini adalah jenis tindak pidana yang baru disadari oleh masyarakat sebagai pelanggaran setelah diatur oleh undang-undang. Contoh pelanggaran bisa berupa pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif lainnya. Pelanggaran ini biasanya tidak menyentuh aspek moral secara langsung, tetapi lebih kepada ketidakpatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan cara perumusan, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana formil dan tindak pidana materil<sup>63</sup>.

### 1. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menekankan pada perbuatan yang dilarang. Artinya, tindak pidana dianggap telah terjadi ketika perbuatan yang dilarang oleh undang-undang telah dilakukan, tanpa memperhitungkan akibat yang ditimbulkan. Sebagai contoh, pencurian adalah tindak pidana formil karena fokus utama adalah pada tindakan mencuri itu sendiri, bukan pada akibat dari pencurian tersebut.

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm, 107

## 2. Tindak Pidana Materil

Tindak pidana materil, sebaliknya, adalah tindak pidana yang perumusannya berfokus pada akibat yang dilarang. Dengan kata lain, tindak pidana baru dianggap terjadi jika akibat yang dilarang oleh undang-undang tersebut telah terjadi. Contoh yang klasik adalah pembunuhan, di mana tindak pidana baru dianggap terjadi jika kematian (akibat yang dilarang) telah terjadi.

Kemudian, jenis tindak pidana juga dapat dibedakan berdasarkan bentuk kesalahan, yaitu antara tindak pidana kesengajaan (delik dolus) dan tindak pidana kealpaan (delik culpa)<sup>64</sup>.

### 1. Tindak Pidana Kesengajaan (Delik Dolus)

Tindak pidana kesengajaan atau delik dolus adalah tindak pidana mengandung unsur kesengajaan dalam pelaksanaannya. Artinya, pelaku dengan sadar dan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Contoh dari tindak pidana kesengajaan adalah pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP dan pemalsuan mata uang dalam Pasal 245 KUHP, di mana pelaku secara sadar dan berniat melakukan perbuatan tersebut.

### 2. Tindak Pidana Kealpaan (Delik Culpa)

Di sisi lain, tindak pidana kealpaan atau delik culpa adalah tindak pidana yang terjadi karena kelalaian atau ketidak hati-hatian pelaku. Dalam hal ini, pelaku mungkin tidak bermaksud untuk melanggar hukum, tetapi karena kealpaan atau kelalaiannya, tindak

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm, 108

pidana tersebut terjadi. Sebagai contoh, dalam Pasal 359 KUHP disebutkan bahwa seseorang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, maka ia telah melakukan tindak pidana kealpaan.

Selain itu, berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dapat dibedakan atas delik comissionis, delik omissionis, dan delik comissionis per omissionis comissa<sup>65</sup>.

#### 1. Delik Comissionis

Delik comissionis adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh hukum. Contoh dari delik comissionis adalah penipuan, pembunuhan, atau perjudian, di mana pelaku secara aktif melakukan perbuatan yang dilarang.

#### 2. Delik Omissionis

Delik omissionis adalah jenis delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap perintah, yaitu ketika seseorang tidak melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh hukum. Contoh dari delik omissionis adalah jika seseorang tidak menghadiri persidangan sebagai saksi, meskipun ia telah diperintahkan untuk hadir oleh pengadilan, seperti yang diatur dalam Pasal 552 KUHP.

#### 3. Delik Comissionis Per Omissionis Comissa

Delik comissionis per omissionis comissa adalah delik yang terjadi akibat pelanggaran terhadap larangan, namun dilakukan dengan cara tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.

---

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm, 110

Contoh dari jenis delik ini adalah jika seorang ibu dengan sengaja tidak memberikan air susu kepada bayinya, yang menyebabkan kematian bayi tersebut. Meskipun tindakan tersebut adalah bentuk kelalaian, namun secara hukum tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap larangan untuk membunuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 atau Pasal 340 KUHP.

Selain dari kategori-kategori yang telah dijelaskan di atas, literatur hukum pidana juga mengenal beberapa jenis tindak pidana lainnya yang mungkin tidak sepopuler kategori-kategori di atas namun tetap penting untuk dipahami dalam konteks hukum pidana secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, pemahaman mengenai jenis-jenis tindak pidana ini sangat penting dalam proses penegakan hukum, karena dengan memahami kategori-kategori tindak pidana, aparat penegak hukum dapat lebih tepat dalam menentukan jenis hukuman yang sesuai, serta dalam melakukan interpretasi terhadap undang-undang yang berlaku. Pemahaman ini juga membantu masyarakat untuk lebih mengerti mengenai konsekuensi hukum dari berbagai tindakan yang mungkin mereka lakukan, serta untuk lebih waspada terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan orang lain atau masyarakat secara keseluruhan

### C. Tinjauan Tentang Narkotika

Narkotika secara umum merujuk pada kelompok zat yang, ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dapat memengaruhi fungsi tubuh pengguna<sup>66</sup>. Pengaruh tersebut bisa berupa efek menenangkan, merangsang, atau memunculkan halusinasi. Secara etimologi, istilah narkotika berasal dari kata “narkoties,” yang memiliki arti sama dengan “narcosi,” yaitu pembiusan. Dalam konteks hukum Indonesia, tindak pidana narkotika termasuk kategori tindak pidana khusus, karena tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melainkan dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan ini menandakan bahwa isu narkotika memerlukan perhatian dan pendekatan hukum yang khusus. Istilah narkotika juga telah dikenal luas di masyarakat akibat banyaknya pemberitaan tentang kasus narkotika di media cetak maupun elektronik, sehingga memunculkan kesadaran kolektif mengenai dampaknya yang serius.

Meskipun sering dikonotasikan negatif, narkotika juga memiliki manfaat dalam dunia medis. Dengan dosis yang tepat, narkotika digunakan sebagai obat untuk mengatasi rasa sakit pada pasien tertentu. Misalnya, dalam ilmu kedokteran, zat seperti morfin dan kodein digunakan untuk meredakan nyeri akut atau kronis<sup>67</sup>. Namun, penggunaan narkotika harus diawasi secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan yang dapat berujung pada ketergantungan. Istilah lain yang sering digunakan untuk narkotika adalah “NAPZA,” singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif,

---

<sup>66</sup> Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, 2005, hlm. 17

<sup>67</sup> Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 15

yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang zat-zat ini, baik manfaat maupun bahayanya.

Berbagai ahli memberikan pandangan berbeda tentang definisi narkotika. Menurut Sudarto, istilah ini berasal dari bahasa Yunani “narke,” yang berarti terbius atau kehilangan rasa. Smith Kline dan Frech Clinical Staff mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan efek seperti pembiusan atau ketidaksadaran. Definisi ini mencakup zat alami seperti candu, serta turunannya seperti morfin, kodein, dan metadon. Ridha Ma’roef menambahkan bahwa narkotika mencakup zat-zat sintetis seperti stimulan dan halusinogen, yang sering kali disalahgunakan. Sementara itu, Jackobus menyebutkan bahwa narkotika dapat berasal dari tanaman atau bahan sintetis yang menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, hingga ketergantungan<sup>68</sup>.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, atau ketergantungan. Pengaturan ini menekankan bahwa narkotika dapat berbahaya jika disalahgunakan. Hukum memberikan kerangka kerja khusus untuk mengatasi tindak pidana narkotika, termasuk melalui pencegahan,

---

<sup>68</sup> Gatot Supramono. *Hukum Narkotika Indonesia*. Jakarta: Djambatan. 2007, hlm. 13

rehabilitasi, dan pemberian sanksi bagi pelaku penyalahgunaan. Dalam hukum Indonesia, penyalahguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat ini tanpa hak atau secara melawan hukum, yang pada akhirnya berkontribusi pada berbagai masalah sosial, kesehatan, dan keamanan.

Jenis narkotika diklasifikasikan dalam tiga golongan menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Golongan I mencakup narkotika dengan potensi ketergantungan sangat tinggi, seperti tanaman papaver, opium, dan ganja, yang tidak boleh digunakan untuk terapi medis. Golongan II mencakup zat seperti alfentanil dan morfin, yang dapat digunakan dalam terapi tetapi memiliki risiko tinggi ketergantungan. Sementara itu, Golongan III mencakup narkotika dengan potensi ketergantungan ringan, seperti kodein dan dihidrokodeina, yang sering digunakan dalam pengobatan. Klasifikasi ini bertujuan untuk mengatur penggunaan narkotika sesuai dengan potensi manfaat dan risikonya<sup>69</sup>.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia menjadi perhatian serius karena dampaknya yang merusak, baik secara individu maupun sosial. Penggunaan patologis narkotika sering kali berlangsung lama, menyebabkan disfungsi sosial, okupasional, dan gangguan kesehatan mental. Zat-zat psikotropika yang sering disalahgunakan memengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan. Dampak sosialnya mencakup konflik keluarga, peningkatan kriminalitas, dan gangguan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus

---

<sup>69</sup> Martono. *Penanggulangan Bahaya Narkotika*. Jakarta: Djambatan, 1999, hlm . 20

mengupayakan pencegahan melalui edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas.

Narkotika berdampak signifikan pada kesehatan fisik dan mental pengguna. Ketergantungan fisik dapat menyebabkan tubuh mengalami gejala putus zat saat konsumsi dihentikan, seperti mual, kejang, dan nyeri otot. Secara mental, pengguna dapat mengalami gangguan konsentrasi, depresi, dan perubahan suasana hati yang ekstrem. Ketergantungan psikologis sering kali lebih sulit diatasi dibandingkan ketergantungan fisik, karena melibatkan dorongan emosional yang kuat untuk terus menggunakan narkotika. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi langkah penting dalam penanganan penyalahgunaan narkotika.

#### **D. Tinjauan Tentang Narkotika Dalam Perpektif Islam.**

Dalam Islam, penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Narkotika memiliki dampak buruk bagi kesehatan fisik, akal, dan moral manusia, yang bertentangan dengan maqashid syariah, yaitu melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penggunaan narkotika tidak hanya merusak diri sendiri, tetapi juga berdampak pada keluarga dan masyarakat, sehingga dianggap sebagai perbuatan dosa yang berat.

Islam melarang segala hal yang dapat merusak akal, sebagaimana larangan terhadap khamr (minuman memabukkan) yang disebutkan dalam Al-Quran:


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالزُّنُّ وَالصَّابُ وَالزُّلْمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Artinya; "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (QS. Al-Maidah: 90)*

Ayat ini menegaskan bahwa khamr memiliki sifat memabukkan merusak akal, termasuk perbuatan haram. Penyalahgunaan narkoba, yang memiliki efek serupa bahkan lebih parah, juga dilarang dalam Islam.

Rasulullah SAW juga bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."* (HR. Muslim). Hadis ini memperkuat larangan terhadap zat-zat yang dapat menghilangkan kesadaran.

Dalam menghadapi penyalahgunaan narkoba, Islam mendorong upaya pencegahan melalui pendidikan, rehabilitasi bagi korban, dan hukuman yang adil bagi pengedar. Pendekatan ini bertujuan menciptakan masyarakat yang sehat, berakhlak, dan taat pada ajaran agama. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk menjauhi narkoba demi menjaga kesejahteraan dunia dan akhirat.



## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Di Bawah Minimum Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)**

Pertimbangan hakim adalah proses analisis yang dilakukan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, aturan hukum yang berlaku, serta prinsip keadilan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan doktrin hukum, yurisprudensi, dan asas-asas yang relevan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat, tidak bertentangan dengan norma yang berlaku, serta mampu mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Selain aspek yuridis, pertimbangan hakim juga mencakup aspek sosiologis, yaitu mempertimbangkan dampak sosial dari putusan terhadap masyarakat. Hakim harus memahami bagaimana putusannya akan mempengaruhi individu maupun kelompok dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, hakim dapat menyesuaikan keputusannya dengan kondisi sosial yang berkembang, sehingga keadilan tidak hanya bersifat formal tetapi juga substantif. Dengan demikian, keputusan hakim dapat memberikan manfaat lebih luas serta menjaga ketertiban dan harmoni di tengah masyarakat.

Pertimbangan hakim juga mencakup aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai-nilai keadilan, moralitas, serta tujuan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Hakim harus menggali esensi dari keadilan yang diharapkan oleh masyarakat, bukan sekadar menerapkan aturan secara kaku. Dalam situasi tertentu, hakim dapat menggunakan prinsip keadilan substantif agar putusannya lebih manusiawi dan mencerminkan nilai-nilai luhur dalam hukum. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi alat yang bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih luas.

Ancaman pidana minimum khusus merupakan ketentuan hukum yang memberikan batasan waktu minimum terhadap masa hukuman yang harus dijalani oleh pelaku tindak pidana. Hal ini berbeda dari ancaman pidana umum dalam KUHPidana yang tidak selalu menetapkan batas minimum waktu pidana. Keberadaan pidana minimum khusus hanya ditemukan dalam undang-undang tertentu yang dirancang untuk menanggulangi kejahatan spesifik. Contohnya adalah tindak pidana narkoba, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merusak bagi individu dan masyarakat<sup>70</sup>.

Salah satu undang-undang yang memiliki ancaman pidana minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini memuat ketentuan pidana dalam Pasal 111 hingga Pasal 148, yang mencantumkan hukuman minimum bagi pelaku. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera sekaligus

---

<sup>70</sup> Asmawi, Muhammad. *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, hlm. 120.

memastikan penegakan hukum yang tegas. Ancaman pidana minimum khusus juga bertujuan untuk mendukung keberhasilan program rehabilitasi pelaku dan pencegahan peredaran narkoba.

Keberadaan ancaman pidana minimum khusus erat kaitannya dengan tujuan pemidanaan secara umum<sup>71</sup>. Dalam perspektif hukum, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan hukuman kepada pelaku, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku terpidana serta melindungi masyarakat dari kejahatan serupa. Dengan adanya ancaman pidana minimum, diharapkan pelaku tindak pidana memahami beratnya konsekuensi dari perbuatannya sehingga dapat mencegah tindak pidana di masa mendatang.

Selain itu, ancaman pidana minimum khusus juga mendukung pembaruan hukum pidana di Indonesia. Konsep pembaruan hukum ini menitikberatkan pada upaya penanggulangan kejahatan secara menyeluruh, baik melalui pendekatan represif maupun preventif. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pembaruan hukum pidana memberikan ruang bagi pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme hukum yang ada, termasuk melalui ancaman pidana minimum yang disertai program rehabilitasi bagi pelaku. Meski demikian, keberadaan ancaman pidana minimum khusus harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam sistem hukum yang berkeadilan, penghukuman tidak boleh semata-mata bertujuan untuk memberikan sanksi berat kepada pelaku. Jiwa kasih

---

<sup>71</sup> Pramono, Wibowo. *Tindak Pidana Narkoba dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 245.

sayang terhadap sesama manusia harus menjadi dasar dari setiap kebijakan hukum, termasuk dalam menetapkan ancaman pidana minimum khusus.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencerminkan pendekatan ini. Dalam beberapa pasal, undang-undang ini memberikan ancaman pidana minimum khusus bagi pelaku kejahatan narkotika, tetapi juga menyediakan program rehabilitasi bagi pengguna yang memenuhi syarat tertentu. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlakuan yang manusiawi terhadap pelaku.

Sebagai bagian dari tujuan pemidanaan, ancaman pidana minimum khusus juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif kejahatan narkotika<sup>72</sup>. Peredaran narkotika tidak hanya merugikan individu yang menggunakannya tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan ekonomi suatu negara. Dengan menetapkan ancaman pidana minimum, pemerintah menunjukkan komitmennya untuk menjaga keamanan masyarakat. Namun, efektivitas ancaman pidana minimum khusus tetap bergantung pada implementasi dan konsistensi penegakan hukumnya. Dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana narkotika berhasil lolos dari ancaman pidana minimum akibat kurangnya bukti atau adanya kelemahan dalam proses hukum. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penegak hukum menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan ancaman pidana minimum khusus.

---

<sup>72</sup> Rahardjo, Soerjono. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2000, hlm. 98.

Selain itu, peran masyarakat juga sangat penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan ini. Edukasi tentang bahaya narkoba dan partisipasi aktif dalam pencegahan peredaran narkoba dapat membantu mengurangi angka kejahatan<sup>73</sup>. Dengan demikian, ancaman pidana minimum khusus tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bagian dari strategi komprehensif untuk memberantas narkoba.

Ancaman pidana minimum khusus juga berkontribusi pada pembaruan sistem pidana yang lebih berorientasi pada keadilan restoratif. Dalam konsep ini, pidana tidak hanya fokus pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan semangat kasih sayang terhadap sesama manusia, yang menjadi inti dari hukum pidana modern. Dalam pelaksanaannya, ancaman pidana minimum khusus sering kali menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak berpendapat bahwa ketentuan ini terlalu kaku dan mengurangi fleksibilitas hakim dalam memberikan putusan. Namun, di sisi lain, ancaman pidana minimum dianggap sebagai instrumen penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses hukum<sup>74</sup>.

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana narkoba, ancaman pidana minimum khusus bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku utama, seperti bandar narkoba, menerima hukuman yang setimpal.

---

<sup>73</sup> Herlambang, Agus. *Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba*. Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2018, hlm. 210.

<sup>74</sup> Sudarsono, Bagus. *Hukum Pidana Narkoba: Teori dan Praktek di Pengadilan*. Pustaka Tinta, Yogyakarta, 2016, hlm. 305.

Dengan demikian, ancaman ini tidak hanya melindungi masyarakat tetapi juga memberikan keadilan bagi korban dan keluarga yang terdampak oleh kejahatan narkoba<sup>75</sup>. Meski ancaman pidana minimum khusus memiliki tujuan yang baik, penerapannya harus disertai dengan kebijakan lain yang mendukung, seperti program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif dan tidak mengulangi perbuatannya.

Dalam konteks internasional, ancaman pidana minimum khusus juga diterapkan di berbagai negara untuk menangani kejahatan tertentu. Di negara-negara maju, pendekatan ini sering kali dikombinasikan dengan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, seperti program pencegahan dan rehabilitasi yang berbasis bukti. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman pidana minimum khusus tidak hanya relevan di Indonesia tetapi juga menjadi tren global dalam penegakan hukum<sup>76</sup>.

Ancaman pidana minimum khusus memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan ini tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga mendorong terciptanya keadilan yang lebih komprehensif. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada sinergi antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat. Ancaman pidana minimum khusus merupakan salah satu upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan terus mengedepankan nilai-

---

<sup>75</sup> Andriani, Rina. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 2019, hlm. 170.

<sup>76</sup> Supriyanto, Arif. *Studi Pidana Narkoba dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 200.

nilai kemanusiaan, diharapkan kebijakan ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menanggulangi kejahatan sekaligus memperkuat tatanan hukum nasional.

Dalam penanganan kasus pidana narkoba, penerapan hukum selalu berujung pada peran hakim sebagai pengadil terakhir. Hakim menjadi pihak yang memutuskan jalannya suatu perkara di tingkat peradilan. Oleh karena itu, setiap keputusan hakim harus didasarkan pada pertimbangan yang matang, tidak hanya berlandaskan kepastian hukum tetapi juga nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hakim memegang tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan benar tanpa mengabaikan kebutuhan sosial yang lebih luas.

Hakim memiliki tugas yang mencakup menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Tugas tersebut bukan hanya proses formal, melainkan proses substantif untuk menyelesaikan sengketa pidana secara adil. Dalam kasus narkoba, tantangan hakim semakin kompleks karena sifat perkaranya yang sering kali melibatkan banyak aspek, termasuk dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus bersikap bijaksana dalam menjalankan tugasnya agar putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan<sup>77</sup>.

Sebagai manusia biasa, hakim tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Namun, mereka ditempatkan pada posisi yang sangat strategis dalam penegakan hukum dan keadilan. Hakim bukan hanya

---

<sup>77</sup> Nugroho, Eko. *Kebijakan Hukum Pidana Narkoba di Indonesia*. RajaGrafindo, Jakarta, 2014, hlm. 115.

pelaksana aturan hukum, tetapi juga penjaga moralitas hukum dalam masyarakat. Dengan kata lain, hakim harus memiliki integritas tinggi dan kepekaan sosial yang mendalam untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan dinamika sosial yang berkembang.

Dalam memutus perkara, hakim selalu dihadapkan pada tiga asas utama: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiga asas ini bukanlah entitas yang terpisah, melainkan saling melengkapi dan harus diterapkan secara bersamaan. Misalnya, dalam perkara narkoba, hakim harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara tegas (kepastian hukum) tetapi tetap mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, seperti memperhatikan latar belakang terdakwa.

Asas kepastian hukum menjadi dasar utama dalam setiap putusan hakim. Kepastian hukum berarti bahwa keputusan hakim harus didasarkan pada aturan yang berlaku tanpa adanya penyimpangan. Dalam perkara narkoba, hal ini penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Namun, kepastian hukum saja tidak cukup jika mengabaikan aspek lain<sup>78</sup>.

Selain kepastian hukum, asas keadilan menjadi pertimbangan penting dalam setiap putusan hakim. Keadilan berarti memberikan keputusan yang proporsional sesuai dengan keadaan kasus dan kondisi terdakwa. Misalnya, dalam kasus narkoba, keadilan bisa diwujudkan

---

<sup>78</sup>Mulyadi, Laksmi. *Hukum Pidana Narkoba dan Masalah Sosial*. Pustaka Yustisia, Jakarta, 2020, hlm. 250.

dengan membedakan perlakuan terhadap bandar besar dan pengguna yang mungkin hanya korban dari sistem perdagangan narkoba.

Asas kemanfaatan melengkapi dua asas sebelumnya dengan menitikberatkan pada manfaat yang dihasilkan dari putusan hakim. Dalam konteks perkara narkoba, kemanfaatan ini bisa berupa rehabilitasi bagi pengguna narkoba, sehingga mereka dapat kembali menjadi bagian produktif dari masyarakat. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki.

Penerapan ketiga asas ini harus dilakukan secara kompromi, yakni menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim dituntut untuk tidak terlalu fokus pada satu asas saja, karena hal ini dapat menyebabkan ketimpangan dalam putusan. Dalam perkara narkoba, misalnya, jika hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, dikhawatirkan keputusan tersebut akan terasa kaku dan kurang humanis.

Dalam prakteknya, hakim sering kali menghadapi dilema dalam menerapkan ketiga asas tersebut. Kasus narkoba, terutama yang melibatkan pengguna yang masih muda, sering kali memunculkan perdebatan antara memberikan hukuman penjara atau rehabilitasi. Dalam situasi seperti ini, hakim harus mampu membuat keputusan yang tidak hanya sesuai hukum, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan masyarakat<sup>79</sup>.

Hakim juga memiliki peran penting dalam mempertimbangkan dampak sosial dari setiap putusannya. Misalnya, vonis yang terlalu ringan

---

<sup>79</sup> Ismail, Rudi. *Penerapan Hukum Pidana Narkoba di Pengadilan Indonesia*. Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2017, hlm. 190.

terhadap bandar narkotika dapat memberikan pesan yang salah kepada masyarakat. Sebaliknya, vonis yang terlalu berat terhadap pengguna dapat dianggap tidak adil. Oleh karena itu, hakim harus pandai membaca situasi sosial dan dampak potensial dari keputusan yang diambil.

Hakim dalam perkara narkotika tidak hanya bertugas menjatuhkan hukuman, tetapi juga memberikan solusi yang berorientasi pada pencegahan dan pemulihan. Dalam banyak kasus, pengguna narkotika sebenarnya adalah korban dari lingkungan sosial atau tekanan tertentu. Dengan memberikan solusi seperti rehabilitasi, hakim dapat membantu mencegah pengguna kembali terjerumus dalam lingkaran kejahatan.

Pendekatan yang humanis dalam penanganan perkara narkotika bukan berarti mengabaikan kepastian hukum. Sebaliknya, pendekatan ini merupakan upaya untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan hukuman tetapi juga memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, hakim harus memiliki pandangan yang luas dan tidak terjebak pada interpretasi sempit dari aturan hukum.

Dalam sistem peradilan, hakim juga harus mempertimbangkan pandangan ahli dan bukti-bukti yang ada. Dalam kasus narkotika, misalnya, hakim dapat mendengarkan pendapat dari ahli psikologi, medis, atau sosial untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi terdakwa. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan kasus<sup>80</sup>.

---

<sup>80</sup> Sutrisno, Hadi. *Hukum Pidana Narkotika: Teori dan Praktik di Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2013, hlm. 140.

Hakim juga perlu memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat. Dalam konteks kasus narkoba, perubahan pola kejahatan sering kali menuntut pendekatan yang lebih adaptif. Misalnya, dengan semakin canggihnya modus operandi perdagangan narkoba, hakim harus mampu menyesuaikan cara pandang dan metode penanganan perkara agar tetap relevan.

Penting untuk diingat bahwa keputusan hakim dalam kasus narkoba sering kali menjadi tolok ukur bagi masyarakat tentang bagaimana hukum ditegakkan. Oleh karena itu, hakim harus berhati-hati dalam menyusun pertimbangan hukum dan membuat putusan yang tidak hanya kuat secara hukum tetapi juga dapat diterima secara sosial.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim juga harus menjunjung tinggi prinsip independensi dan imparialitas. Mereka tidak boleh terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar, baik itu media, politik, atau kelompok tertentu. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan bahwa setiap keputusan diambil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.

Hakim juga diharapkan memiliki keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer tetapi sesuai dengan keadilan. Dalam kasus narkoba, misalnya, hakim mungkin menghadapi tekanan untuk memberikan hukuman berat, meskipun kasus tersebut lebih cocok untuk pendekatan rehabilitatif<sup>81</sup>. Keberanian ini menjadi bukti komitmen hakim terhadap prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Dalam konteks yang

---

<sup>81</sup> Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

lebih luas, peran hakim dalam perkara narkoba juga mencerminkan keberhasilan sistem peradilan secara keseluruhan. Putusan yang baik tidak hanya menyelesaikan perkara tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba dan pentingnya penegakan hukum yang adil.

Hakim juga harus mempertimbangkan faktor rehabilitasi sosial bagi terdakwa. Terutama bagi pengguna narkoba, vonis yang memuat unsur rehabilitasi memberikan peluang untuk memperbaiki diri. Dengan cara ini, putusan tidak hanya menghukum tetapi juga memberikan harapan bagi terdakwa untuk kembali ke masyarakat, penerapan hukum dalam kasus pidana narkoba memerlukan keseimbangan yang kompleks antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hakim menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap perkara ditangani dengan cara yang mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dengan demikian, peran hakim tidak hanya sebagai pengadil tetapi juga sebagai penjaga keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat<sup>82</sup>.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan efek jera kepada pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, serta prekursor narkoba. Efek jera ini bersifat khusus, bertujuan untuk menekan angka pelanggaran terkait narkoba yang dapat merusak kehidupan individu dan masyarakat. Dalam undang-undang ini, efek jera diwujudkan melalui penerapan sanksi pidana yang tegas, mulai dari pidana

---

<sup>82</sup> Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

minimum hingga pidana mati. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menangani permasalahan narkoba secara serius, sejalan dengan dampak destruktif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba terhadap kesehatan, ekonomi, dan sosial<sup>83</sup>.

Salah satu aspek utama dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pemberatan sanksi pidana berdasarkan golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba yang terlibat dalam suatu pelanggaran. Misalnya, jenis narkoba seperti ganja, sabu, dan heroin memiliki tingkat ancaman pidana yang berbeda tergantung pada jumlah yang ditemukan dalam penguasaan pelaku. Dengan demikian, pemberatan sanksi ini bertujuan untuk mengategorikan tingkat keseriusan pelanggaran sehingga penegakan hukum dapat dilakukan secara proporsional. Selain itu, adanya pidana minimum dan maksimum memberikan batasan jelas bagi hakim dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur mengenai pidana penjara yang sangat berat, termasuk hukuman seumur hidup hingga hukuman mati. Ketentuan ini diterapkan pada kasus-kasus dengan dampak yang sangat besar, seperti peredaran narkoba dalam jumlah besar yang melibatkan jaringan internasional. Pasal-pasal tertentu dalam undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk menjatuhkan hukuman berat demi memberikan efek jera yang maksimal. Selain itu, pidana mati dijadikan pilihan terakhir untuk pelaku yang dianggap tidak bisa direhabilitasi dan tetap menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

---

<sup>83</sup> Kusnadi, Sulaiman. *Tindak Pidana Narkoba dan Aspek Hukum dalam Penerapannya*. Laksana, Jakarta, 2018, hlm. 230.

Penerapan pidana minimum khusus menjadi salah satu poin penting dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan ini mengharuskan hakim untuk memberikan hukuman minimum tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Misalnya, Pasal 111 hingga Pasal 126 mengatur mengenai pidana minimum khusus yang mencakup hukuman penjara dan denda. Ketentuan ini dirancang untuk menghindari putusan yang terlalu ringan sehingga pelaku dapat menyadari konsekuensi dari tindakannya. Pidana minimum khusus juga berfungsi sebagai standar penegakan hukum yang konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Selain pidana minimum, undang-undang ini juga mencakup ketentuan pidana maksimum khusus untuk pelaku penyalahgunaan narkoba. Misalnya, Pasal 129 mengatur hukuman maksimum yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tertentu. Pidana maksimum ini memberikan ruang bagi hakim untuk memberikan hukuman yang lebih berat dalam kasus-kasus dengan dampak luas, seperti kerugian sosial dan ekonomi yang besar. Ketentuan ini memastikan bahwa sistem hukum Indonesia dapat memberikan keadilan sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan<sup>84</sup>.

Pemberatan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga didasarkan pada golongan narkoba. Narkoba golongan I, misalnya, dianggap memiliki potensi paling tinggi untuk menimbulkan ketergantungan dan kerusakan. Oleh karena itu, pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau penyalahgunaan narkoba golongan I

---

<sup>84</sup> Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

menghadapi ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan golongan lainnya. Golongan II dan III juga diatur dengan ancaman pidana yang sesuai, tergantung pada sifat dan dampaknya terhadap masyarakat<sup>85</sup>.

Pasal 133 hingga Pasal 137 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan perhatian khusus pada pelanggaran yang melibatkan prekursor narkotika. Prekursor adalah bahan kimia yang dapat digunakan untuk memproduksi narkotika secara ilegal. Mengingat pentingnya pengawasan terhadap prekursor, undang-undang ini menetapkan hukuman berat bagi pelaku yang terlibat dalam penyalahgunaan atau peredaran prekursor. Ketentuan ini bertujuan untuk memutus rantai produksi narkotika ilegal dari sumbernya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap aktivitas lintas negara yang melibatkan narkotika. Pasal 139 hingga Pasal 141 mengatur sanksi berat untuk pelaku yang terlibat dalam perdagangan narkotika internasional. Kasus-kasus seperti ini sering kali melibatkan jaringan kriminal yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan khusus dari aparat penegak hukum. Dengan pemberatan pidana, pemerintah berharap dapat meminimalkan risiko perdagangan narkotika lintas negara yang berdampak luas pada masyarakat.

Penerapan pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sering kali menuai kontroversi, namun tetap dipertahankan sebagai upaya terakhir untuk memberikan efek jera maksimal. Hukuman mati

---

<sup>85</sup> Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

biasanya dijatuhkan kepada pelaku yang dianggap sebagai "otak" dari jaringan narkoba besar atau pelaku dengan jumlah narkoba yang sangat besar. Kebijakan ini diambil dengan pertimbangan bahwa tindak pidana tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap masyarakat luas.

Di sisi lain, undang-undang ini juga mencantumkan ketentuan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap. Pasal 103, misalnya, mengatur bahwa pengguna narkoba dapat diarahkan ke fasilitas rehabilitasi daripada dijatuhi hukuman penjara. Langkah ini diambil untuk memberikan kesempatan bagi pengguna untuk pulih dari ketergantungan, sekaligus mencegah mereka menjadi bagian dari rantai kriminal peredaran narkoba. Rehabilitasi menjadi pendekatan yang lebih manusiawi untuk menangani aspek penyalahgunaan narkoba.

Pasal 143 hingga Pasal 147 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang mekanisme penegakan hukum terhadap pelaku yang melibatkan anak-anak dalam tindak pidana narkoba. Dalam kasus ini, pemberatan pidana diberlakukan untuk pelaku dewasa yang mengeksploitasi anak-anak. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara untuk melindungi kelompok rentan dari dampak buruk narkoba. Selain itu, sanksi berat juga diterapkan sebagai bentuk pencegahan agar pelaku tidak lagi menggunakan anak-anak dalam kegiatan ilegal tersebut<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> Suryadi, Wisnu. *Narkoba dan Hukum Pidana: Perspektif Hukum dan Sosial*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2019, hlm. 210.

Dalam upaya meningkatkan efek jera, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur tentang pidana tambahan seperti penyitaan aset pelaku. Pasal-pasal tertentu memberikan wewenang kepada pengadilan untuk menyita hasil kejahatan yang diperoleh dari aktivitas narkoba. Penyitaan aset ini bertujuan untuk memiskinkan pelaku sehingga mereka tidak lagi memiliki sumber daya untuk melanjutkan kegiatan ilegalnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang dalam memutus rantai peredaran narkoba.

Pemberatan sanksi pidana juga diberlakukan terhadap aparat penegak hukum yang terlibat dalam kejahatan narkoba. Undang-undang ini secara tegas menyebutkan bahwa aparat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk terlibat dalam peredaran gelap narkoba akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga integritas lembaga penegak hukum sekaligus memberikan pesan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk oleh aparat negara<sup>87</sup>.

Selain aspek hukuman, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga mengedepankan pencegahan melalui edukasi dan kampanye anti-narkoba. Pasal-pasal tertentu mengamanatkan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Program edukasi ini diharapkan dapat mengurangi permintaan terhadap narkoba sehingga menekan angka peredarannya. Langkah preventif ini menjadi

---

<sup>87</sup> Dewi, Indri. *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana*. Gava Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 125.

pelengkap dari upaya penindakan hukum yang telah diatur dalam undang-undang.

Keseluruhan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan pendekatan yang komprehensif dalam menangani masalah narkoba. Dengan menggabungkan pemberatan sanksi pidana, rehabilitasi, dan upaya pencegahan, undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan efek jera yang efektif. Selain itu, penerapan pidana minimum dan maksimum memberikan fleksibilitas kepada hakim untuk menyesuaikan hukuman sesuai dengan tingkat keseriusan kejahatan. Melalui pendekatan ini, diharapkan permasalahan narkoba di Indonesia dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Penerapan sistem pidana minimum bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkoba. Hal ini ditekankan oleh Muladi yang menjelaskan bahwa pengembangan sanksi minimum khusus bertujuan mengurangi disparitas pidana (*disparity of sentencing*) dan menegaskan beratnya tindak pidana narkoba. Disparitas pidana terjadi ketika pidana yang diterapkan tidak sebanding terhadap tindak pidana yang serupa, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum. Sistem pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus memenuhi syarat yang dikecualikan untuk delik tertentu yang dipandang: (a) merugikan, (b) membahayakan, (c) meresahkan masyarakat, dan (d) memiliki kualifikasi delik berat. Kriteria ini penting untuk menegaskan bahwa delik yang memenuhi kategori

tersebut memerlukan ancaman pidana yang lebih berat demi menekan tingkat pelanggaran.

Delik yang dijadikan patokan untuk pengenaan pidana minimum khusus adalah delik-delik dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa delik tersebut dianggap memiliki dampak yang sangat berat terhadap individu maupun masyarakat. Pendekatan ini menjadi dasar untuk memberikan keadilan yang lebih proporsional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu regulasi yang secara eksplisit mengatur sistem pidana minimum khusus. Sebelumnya, peraturan yang ada hanya menekankan pada pemberian sanksi maksimum. Perubahan ini menunjukkan perkembangan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berfokus pada pencegahan<sup>88</sup>.

Pemberlakuan pidana minimum khusus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan narkotika. Dengan ancaman pidana yang lebih tegas, diharapkan para pelaku tindak pidana akan berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran, sehingga tingkat pelanggaran dapat ditekan secara signifikan. Selain memberikan efek jera, sistem pidana minimum juga dirancang untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat. Kejahatan narkotika memiliki dampak yang luas, baik secara individu maupun sosial, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang serius dan tegas.

---

<sup>88</sup> Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

Dalam penerapannya, sanksi minimum ini juga bertujuan untuk mengurangi disparitas yang sering terjadi dalam proses peradilan. Dengan adanya patokan pidana minimum, hakim memiliki acuan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman, sehingga dapat meminimalkan perbedaan yang signifikan dalam putusan untuk kasus serupa. Kehadiran sanksi minimum khusus juga memperkuat peran hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba. Dengan ancaman pidana yang lebih berat, hukum memberikan pesan yang tegas bahwa kejahatan narkoba tidak dapat ditoleransi<sup>89</sup>.

Penerapan sanksi minimum khusus diatur secara spesifik dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Beberapa pasal yang memuat ketentuan ini meliputi pasal 111 hingga 126, pasal 129, 133, 135 hingga 137, serta pasal-pasal lainnya yang mengatur secara rinci jenis dan kategori pelanggaran. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pasal-pasal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Dengan sanksi yang telah diatur secara tegas, aparat penegak hukum memiliki landasan yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan. Sanksi minimum khusus juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat luas. Dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana, hukum dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang sejati.

Dalam konteks ini, ancaman pidana minimum juga memperhitungkan aspek preventif. Ancaman yang berat diharapkan dapat

---

<sup>89</sup> Yusuf, Ahmad. *Perbandingan Pidana Narkotika antara Indonesia dan Negara Lain*. Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018, hlm. 81

mencegah individu untuk terlibat dalam tindak pidana narkotika, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Namun, penerapan pidana minimum juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, sehingga tidak menciptakan ketidakadilan baru.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan ruang untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana narkotika melalui program rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah. Secara keseluruhan, sistem pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika. Dengan pendekatan yang lebih tegas dan terarah, diharapkan Indonesia dapat mengurangi dampak buruk dari kejahatan narkotika dan melindungi masyarakat secara lebih efektif.

Penerapan sistem pidana minimum bertujuan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini ditekankan oleh Muladi yang menjelaskan bahwa pengembangan sanksi minimum khusus bertujuan mengurangi disparitas pidana (disparity of sentencing) dan menegaskan beratnya tindak pidana narkotika. Disparitas pidana terjadi ketika pidana yang diterapkan tidak sebanding terhadap tindak pidana

yang serupa, sehingga menciptakan ketidakadilan dalam penegakan hukum<sup>90</sup>.

Sistem pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 harus memenuhi syarat yang dikecualikan untuk delik tertentu yang dipandang: (a) merugikan, (b) membahayakan, (c) meresahkan masyarakat, dan (d) memiliki kualifikasi delik berat. Kriteria ini penting untuk menegaskan bahwa delik yang memenuhi kategori tersebut memerlukan ancaman pidana yang lebih berat demi menekan tingkat pelanggaran.

Delik yang dijadikan patokan untuk pengenaan pidana minimum khusus adalah delik-delik dengan ancaman pidana lebih dari 7 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa delik tersebut dianggap memiliki dampak yang sangat berat terhadap individu maupun masyarakat. Pendekatan ini menjadi dasar untuk memberikan keadilan yang lebih proporsional. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu regulasi yang secara eksplisit mengatur sistem pidana minimum khusus. Sebelumnya, peraturan yang ada hanya menekankan pada pemberian sanksi maksimum. Perubahan ini menunjukkan perkembangan dalam sistem hukum pidana Indonesia yang lebih berfokus pada pencegahan.

Pemberlakuan pidana minimum khusus mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menangani kejahatan narkotika. Dengan ancaman pidana yang lebih tegas, diharapkan para pelaku tindak pidana akan

---

<sup>90</sup> Rachmawati, Erna. *Penegakan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 18

berpikir dua kali sebelum melakukan pelanggaran, sehingga tingkat pelanggaran dapat ditekan secara signifikan. Selain memberikan efek jera, sistem pidana minimum juga dirancang untuk memberikan perlindungan lebih baik kepada masyarakat. Kejahatan narkoba memiliki dampak yang luas, baik secara individu maupun sosial, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang serius dan tegas.

Dalam penerapannya, sanksi minimum ini juga bertujuan untuk mengurangi disparitas yang sering terjadi dalam proses peradilan. Dengan adanya patokan pidana minimum, hakim memiliki acuan yang jelas dalam menjatuhkan hukuman, sehingga dapat meminimalkan perbedaan yang signifikan dalam putusan untuk kasus serupa. Kehadiran sanksi minimum khusus juga memperkuat peran hukum sebagai alat untuk melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan narkoba. Dengan ancaman pidana yang lebih berat, hukum memberikan pesan yang tegas bahwa kejahatan narkoba tidak dapat ditoleransi<sup>91</sup>.

Penerapan sanksi minimum khusus diatur secara spesifik dalam berbagai pasal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Beberapa pasal yang memuat ketentuan ini meliputi pasal 111 hingga 126, pasal 129, 133, 135 hingga 137, serta pasal-pasal lainnya yang mengatur secara rinci jenis dan kategori pelanggaran. Penegakan hukum yang konsisten terhadap pasal-pasal tersebut menjadi kunci keberhasilan dalam memberantas tindak pidana narkoba. Dengan sanksi yang telah diatur secara tegas,

---

<sup>91</sup> Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

aparatus penegak hukum memiliki landasan yang kuat untuk menindak pelaku kejahatan.

Sanksi minimum khusus juga bertujuan untuk memberikan rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat luas. Dengan hukuman yang sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana, hukum dapat memenuhi harapan masyarakat akan keadilan yang sejati. Dalam konteks ini, ancaman pidana minimum juga memperhitungkan aspek preventif. Ancaman yang berat diharapkan dapat mencegah individu untuk terlibat dalam tindak pidana narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Namun, penerapan pidana minimum juga harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip proporsionalitas. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku, sehingga tidak menciptakan ketidakadilan baru.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan ruang untuk memperbaiki perilaku pelaku tindak pidana narkoba melalui program rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pidana tidak hanya bersifat represif, tetapi juga memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah. Secara keseluruhan, sistem pidana minimum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan upaya pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba. Dengan pendekatan yang lebih tegas dan terarah, diharapkan Indonesia dapat mengurangi dampak buruk dari kejahatan narkoba dan melindungi masyarakat secara lebih efektif.

Pengaturan tindak pidana narkoba dengan sanksi di bawah sanksi minimum tidak mewujudkan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, khususnya dalam BAB XV, telah memberikan ketentuan pidana minimum yang jelas dan terperinci. Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman objektif dalam menangani delik yang membahayakan masyarakat dan negara, memastikan bahwa pelaku menerima hukuman yang sebanding dengan perbuatannya.

Adanya sanksi di bawah batas minimum bertentangan dengan tujuan pembentuk Undang-Undang. Hal ini mengurangi efektivitas hukum dalam memberikan efek jera serta menciptakan standar yang tidak konsisten. Dengan batas minimum dan maksimum yang diatur, hakim memiliki acuan yang lebih tegas untuk menjatuhkan hukuman yang adil. Dalam teori kepastian hukum, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, hukum harus memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat. Kepastian hukum memastikan bahwa manusia bertindak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, terutama dalam situasi konkret. Tanpa kepastian hukum, keadilan sulit diwujudkan<sup>92</sup>.

Darji Darmodiharjo<sup>93</sup> menyatakan bahwa tanpa kepastian hukum, hukum kehilangan arah dan makna. Hukum tanpa kepastian tidak dapat menjadi pedoman yang diandalkan bagi masyarakat, sehingga tidak mampu melindungi hak-hak individu maupun kepentingan umum. Pernyataan ini menunjukkan pentingnya kepastian dalam sistem hukum.

---

<sup>92</sup> Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

<sup>93</sup> Asep, Imam. *Dinamika Penerapan Hukuman Narkoba di Indonesia*. Pustaka Raya, Jakarta, 2016, hlm. 26.

Kepastian hukum juga diungkapkan oleh Gustav Radbruch sebagai tuntutan utama dalam hukum. Menurut Radbruch, hukum harus bersifat positif, berlaku pasti, dan ditaati oleh masyarakat. Tanpa sifat tersebut, hukum tidak dapat menjalankan fungsi utamanya sebagai alat untuk mengatur dan melindungi.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, kepastian hukum sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan disparitas pidana. Dengan adanya ketentuan pidana minimum, penegakan hukum dapat dilakukan secara konsisten, tanpa memberikan ruang untuk keputusan yang terlalu ringan bagi pelaku kejahatan berat. Sanksi minimum juga berfungsi sebagai batas bawah yang objektif dalam sistem pidana. Hal ini memastikan bahwa pelaku tindak pidana narkoba mendapatkan hukuman yang sebanding dengan dampak dari perbuatannya. Kepastian ini memberikan rasa keadilan kepada korban dan masyarakat.

Pengaturan batas minimum dan maksimum pidana mencerminkan keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Di satu sisi, batas ini memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan tertentu, namun di sisi lain tetap menjaga standar minimum yang harus dipatuhi. Kepastian hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Dengan adanya aturan yang jelas, masyarakat dapat memahami konsekuensi dari pelanggaran hukum dan mencegah terjadinya tindak pidana narkoba.

Tanpa kepastian hukum, penerapan sanksi pidana sering kali tidak konsisten. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum, yang pada akhirnya melemahkan fungsi hukum sebagai alat pengatur sosial dan pelindung masyarakat. Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, kepastian hukum juga berperan dalam menegakkan integritas penegak hukum. Dengan batas minimum yang telah ditentukan, ruang untuk praktik korupsi atau keputusan yang tidak adil dapat diminimalkan<sup>94</sup>.

Kepastian hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat, tetapi juga kepada pelaku tindak pidana. Pelaku memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas konsekuensi dari tindakannya, sehingga dapat mempertimbangkan risiko sebelum melakukan pelanggaran. Selain itu, kepastian hukum juga memberikan pesan yang tegas kepada pelaku tindak pidana narkoba bahwa hukum akan ditegakkan secara konsisten dan tidak pandang bulu. Hal ini menjadi bagian dari upaya pencegahan yang efektif dalam memerangi kejahatan narkoba.

Pengaturan pidana minimum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencerminkan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik. Dengan adanya ketentuan yang jelas, diharapkan tingkat kejahatan narkoba dapat ditekan secara signifikan, kepastian hukum adalah elemen penting dalam sistem hukum yang berfungsi untuk memberikan keadilan, perlindungan, dan efektivitas dalam penegakan hukum. Dalam kasus tindak pidana narkoba, kepastian

---

<sup>94</sup> Syamsudin, Ali. *Narkoba dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Nuansa, Bandung, 2017, hlm. 45.

hukum memastikan bahwa pelaku dihukum sesuai dengan dampak dari tindakannya, sementara masyarakat terlindungi dari ancaman yang ditimbulkan oleh narkoba.

Salah satu rumusan hukum hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 terkait kamar pidana adalah mengenai narkoba. Rumusan tersebut menegaskan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 182 ayat (3) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini berarti, hakim harus berpegang pada dakwaan yang diajukan oleh jaksa tanpa menyimpang dari substansi yang telah ditentukan di dalam dakwaan tersebut. Dalam praktiknya, jaksa sering kali mendakwa terdakwa dengan Pasal 111 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa justru terbukti melanggar Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pasal ini berkaitan dengan pemakaian narkoba dalam jumlah kecil, yang mana hal tersebut sering kali tidak dicantumkan dalam dakwaan.

Dalam situasi tersebut, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 memberikan panduan bahwa hakim tetap memutus sesuai surat dakwaan. Namun, hakim juga diberikan kelonggaran untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus jika ditemukan pertimbangan hukum yang cukup. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa vonis yang dijatuhkan tidak hanya berlandaskan hukum positif tetapi juga memperhatikan aspek keadilan bagi terdakwa. Ketentuan ini

menjadi pedoman penting dalam menangani perkara narkoba, terutama bagi terdakwa yang terbukti sebagai pemakai dalam jumlah kecil, di mana pendekatan yang lebih humanis sering kali dianggap lebih tepat.

Petunjuk dalam SEMA tersebut mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk memberikan penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah agar dalam praktik pengadilan tidak terjadi disparitas putusan yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ketidakpastian hukum ini berpotensi mencederai keadilan, yang merupakan salah satu ide dasar hukum. Mahkamah Agung melalui SEMA berupaya mengatasi kekosongan hukum atau ketidakjelasan aturan yang dapat menimbulkan masalah dalam praktik peradilan. Dengan demikian, SEMA berfungsi sebagai panduan bagi hakim dalam menjalankan tugas yudisial mereka.

Secara hierarkis, SEMA tidak termasuk dalam struktur peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Namun, keberadaan SEMA tetap diakui sepanjang pembentukannya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Hal ini diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan guna mengatasi kekurangan atau kekosongan hukum.

SEMA Nomor 03 Tahun 2015, yang mengatur tentang pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, merupakan contoh konkret dari kewenangan Mahkamah Agung tersebut. Dalam konteks narkotika, SEMA ini memberikan penegasan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan syarat adanya alasan yang cukup. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menerapkan hukum secara lebih adil.

Namun, keberadaan SEMA ini juga menimbulkan polemik karena posisinya yang tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut prinsip *lex superior derogat legi inferior*, peraturan yang lebih tinggi harus mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam hal ini, SEMA tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jika terdapat pertentangan, maka SEMA dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan undang-undang tersebut.

Sebagai contoh, dalam kasus narkotika, terdapat kritik bahwa SEMA Nomor 03 Tahun 2015 memberikan celah bagi hakim untuk mengesampingkan ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kritik ini didasarkan pada anggapan bahwa SEMA berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum. Meskipun bertujuan untuk menciptakan keadilan, penerapan SEMA ini

dapat dianggap sebagai bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas yang menjadi landasan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Selain itu, penerapan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 juga menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi hukum. Beberapa pihak berpendapat bahwa SEMA tersebut memberikan ruang bagi hakim untuk mengambil keputusan yang lebih humanis dan sesuai dengan kondisi terdakwa. Namun, pihak lain menilai bahwa hal ini justru membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh hakim. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penerapan SEMA ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, SEMA berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kekurangan aturan dalam undang-undang. Namun, penting untuk diingat bahwa SEMA tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar hukum, termasuk prinsip legalitas dan asas *lex superior derogat legi inferior*. Dengan demikian, peran SEMA harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang jelas dan terukur.

Keberadaan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 juga memberikan pengaruh besar terhadap praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus narkoba. SEMA ini memberikan panduan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan dalam menjatuhkan putusan, terutama bagi terdakwa yang terbukti sebagai pengguna narkoba dalam

jumlah kecil. Namun, penerapan SEMA ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau menyimpang dari aturan yang lebih tinggi.

Dalam praktiknya, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 telah membantu mengurangi disparitas putusan dalam kasus narkoba. Dengan adanya panduan ini, hakim memiliki pedoman yang jelas dalam menghadapi kasus-kasus yang kompleks, terutama yang melibatkan pengguna narkoba dalam jumlah kecil. Namun, penting untuk terus mengevaluasi efektivitas SEMA ini dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Evaluasi tersebut dapat dilakukan melalui kajian akademik maupun diskusi antara para praktisi hukum.

Selain itu, Mahkamah Agung perlu memastikan bahwa SEMA yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Hal ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum di Indonesia. Jika terdapat pertentangan antara SEMA dan undang-undang, maka SEMA harus disesuaikan atau bahkan dicabut agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat.

Dari sudut pandang teori hukum, keberadaan SEMA mencerminkan upaya untuk menciptakan fleksibilitas dalam sistem hukum. Dalam teori hukum progresif, misalnya, hukum harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. SEMA sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung berfungsi untuk

menjawab kebutuhan tersebut. Namun, fleksibilitas ini harus tetap berada dalam batasan yang ditentukan oleh undang-undang<sup>95</sup>.

SEMA Nomor 03 Tahun 2015 juga memberikan pelajaran penting tentang pentingnya penafsiran hukum dalam praktik peradilan. Penafsiran ini tidak hanya bertujuan untuk memahami teks hukum secara harfiah, tetapi juga untuk mencari makna yang lebih dalam yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Dalam hal ini, hakim memiliki peran sentral dalam menerapkan SEMA dengan bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Selain itu, SEMA juga menunjukkan bahwa hukum tidak selalu bersifat statis. Dalam praktiknya, hukum sering kali membutuhkan penyesuaian untuk menjawab tantangan yang muncul dalam masyarakat. SEMA sebagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung merupakan contoh bagaimana hukum dapat beradaptasi dengan kebutuhan zaman tanpa mengabaikan prinsip dasar yang menjadi landasannya.

Meskipun demikian, keberadaan SEMA tetap membutuhkan legitimasi yang kuat dari segi hukum. Hal ini penting untuk memastikan bahwa SEMA tidak hanya menjadi panduan bagi hakim, tetapi juga diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum yang sah. Dengan demikian, Mahkamah Agung perlu terus meningkatkan transparansi dalam proses pembuatan SEMA dan melibatkan berbagai pihak dalam penyusunannya.

---

<sup>95</sup> Agustin, Dian. *Hukum Pidana Narkotika dalam Proses Peradilan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hlm. 20.

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, SEMA Nomor 03 Tahun 2015 dapat dianggap sebagai salah satu inovasi yang penting. Namun, inovasi ini harus diimbangi dengan upaya untuk memastikan bahwa SEMA tetap sejalan dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas Mahkamah Agung sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan hukum di Indonesia<sup>96</sup>.

SEMA Nomor 03 Tahun 2015 merupakan instrumen penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penanganan kasus narkoba. Meskipun menimbulkan berbagai perdebatan, keberadaan SEMA ini mencerminkan upaya Mahkamah Agung untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Namun, penting untuk terus mengevaluasi dan menyesuaikan SEMA ini agar tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hakim sebagai pejabat peradilan negara memiliki wewenang untuk mengadili, yakni tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan (Pasal 1 ayat (8) dan (9) KUHAP). Wewenang ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan yang adil tanpa intervensi pihak luar. Sebagaimana diamanatkan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, tugas hakim tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga keadilan yang menjadi inti dari sistem peradilan itu sendiri. Dalam menjalankan tugasnya, hakim dituntut untuk senantiasa berpijak pada prinsip-prinsip

---

<sup>96</sup> Husain, Ismail. *Sistem Pemidanaan Narkoba di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 150.

profesionalisme, integritas, dan independensi agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan substantif.

Pedoman pidana adalah ketentuan dasar yang memberi arah bagi hakim dalam melaksanakan tugas pidana, termasuk pemberian dan penjatuhan pidana. Pedoman ini berfungsi sebagai acuan yang memperjelas langkah-langkah yang harus diambil hakim dalam menjatuhkan pidana. Dengan adanya pedoman ini, proses pidana menjadi lebih terstruktur dan terarah, sehingga mampu mencerminkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Ketentuan dasar pidana harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana dilakukan, karena ketentuan ini menjadi landasan normatif bagi hakim dalam memutus perkara.

Dalam sistem pidana, ketentuan dasar tersebut dituangkan secara eksplisit melalui norma-norma hukum pidana materiil. Norma ini mencakup keseluruhan aturan yang mengatur pemberian, penjatuhan, hingga pelaksanaan pidana. Dari sudut pandang normatif-substantif, sistem pidana mencerminkan kerangka hukum yang dirancang untuk memberikan arahan kepada hakim dalam menangani kasus-kasus pidana. Dengan demikian, sistem pidana berfungsi sebagai pilar utama dalam proses penegakan hukum yang adil dan berimbang.

Menurut Sudarto, pedoman pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu "Pedoman Pemberian Pidana" (Straftoemeting Laidraad) dan "Aturan Pemberian Pidana" (Straftoemeting Regels). Pedoman Pemberian Pidana merujuk pada asas-asas yang dirumuskan oleh pembuat undang-

undang untuk membantu hakim dalam menjatuhkan pidana. Asas-asas ini memberikan kerangka acuan yang jelas, sehingga hakim dapat mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan dalam setiap putusannya<sup>97</sup>.

Sebaliknya, Aturan Pemberian Pidana tidak diberikan batasan pengertian yang spesifik. Namun, aturan ini cukup dengan menunjuk pasal-pasal yang mengatur tentang pengurangan pidana, pemberian pidana, pemotongan masa tahanan, dan perbarengan tindak pidana. Misalnya, Pasal 47 ayat (1) mengatur tentang pengurangan pidana, sementara Pasal 52 berbicara tentang pemberian pidana, dan Pasal 63-71 membahas perbarengan tindak pidana. Aturan-aturan ini memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menentukan jenis dan besaran pidana yang sesuai dengan kasus yang dihadapinya.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, pedoman pidanaan ini membantu hakim untuk menemukan keadaan-keadaan atau faktor-faktor umum yang berkaitan dengan pelaku dan akibat dari perbuatannya. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang pelaku, tingkat kesalahan, serta dampak dari tindakannya terhadap masyarakat. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hakim dapat menjatuhkan pidana yang tidak hanya sesuai dengan hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba sering kali lebih mengutamakan pertimbangan yuridis

---

<sup>97</sup> Indra, Yanto. *Masalah Penegakan Hukum dalam Kasus Narkoba*. Pustaka Gema, Jakarta, 2020, hlm. 75.

dibandingkan non-yuridis. Pertimbangan yuridis mencakup analisis terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, relevansi dengan peraturan perundang-undangan, serta preseden hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku<sup>98</sup>.

Namun demikian, tidak berarti bahwa pertimbangan non-yuridis sepenuhnya diabaikan. Dalam beberapa kasus, aspek non-yuridis seperti kondisi psikologis pelaku, motivasi di balik tindakannya, dan dampaknya terhadap korban juga mendapatkan perhatian. Dengan menggabungkan kedua jenis pertimbangan ini, hakim dapat memberikan putusan yang lebih komprehensif dan adil.

Falsafah pidana juga memiliki peran penting dalam penjatuhan pidana. Falsafah ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan cara pidana. Misalnya, falsafah retributif menekankan pada penghukuman sebagai balasan atas kesalahan yang dilakukan pelaku, sementara falsafah rehabilitatif berfokus pada upaya untuk memperbaiki perilaku pelaku agar tidak mengulangi tindakannya di masa depan.

Pedoman pidana dan falsafah pidana saling melengkapi dalam memberikan arah bagi hakim. Dengan adanya pedoman yang jelas, hakim dapat lebih mudah mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan dalam setiap kasus, sehingga putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan penilaian subjektif, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-

---

<sup>98</sup> Julianto, Arman. *Tindak Pidana Narkotika dan Rehabilitasi di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 140.

prinsip hukum yang objektif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proses pembedaan berjalan secara adil dan transparan.

Selain itu, pedoman pembedaan juga membantu mengurangi disparitas dalam putusan hakim. Disparitas putusan dapat terjadi ketika dua kasus dengan karakteristik yang serupa mendapatkan hukuman yang berbeda secara signifikan. Dengan adanya pedoman, hakim memiliki acuan yang sama dalam menentukan besaran pidana, sehingga hasil akhirnya lebih konsisten dan mencerminkan keadilan yang merata.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim juga harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Prinsip ini mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan ringan tidak akan mendapatkan hukuman yang terlalu berat, sementara pelaku kejahatan berat akan menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Penerapan pedoman pembedaan juga membantu hakim dalam menghadapi situasi-situasi yang kompleks. Misalnya, dalam kasus tindak pidana narkoba, hakim sering kali dihadapkan pada dilema antara memberikan hukuman yang berat untuk memberikan efek jera atau memberikan hukuman yang lebih ringan dengan tujuan rehabilitasi. Dengan pedoman yang ada, hakim dapat menemukan keseimbangan antara kedua pendekatan tersebut.

Namun, penting untuk dicatat bahwa pedoman pembedaan tidak bersifat kaku. Hakim tetap memiliki diskresi untuk menyesuaikan

putusannya dengan kondisi spesifik dari setiap kasus. Diskresi ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang tidak tercantum dalam pedoman, tetapi memiliki relevansi yang signifikan dalam menentukan keadilan.

Sebagai bagian dari sistem peradilan, pedoman pidanaaan juga memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan kriminal yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan ini mencerminkan prioritas nasional dalam menangani jenis-jenis kejahatan tertentu, seperti tindak pidana narkoba, korupsi, atau terorisme. Dengan demikian, pedoman pidanaaan tidak hanya berfungsi sebagai acuan bagi hakim, tetapi juga sebagai alat untuk mendukung tujuan-tujuan kebijakan kriminal secara lebih luas.

Dalam menghadapi tantangan hukum yang semakin kompleks, pedoman pidanaaan perlu terus diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya, dengan munculnya bentuk-bentuk kejahatan baru seperti kejahatan siber, pedoman pidanaaan harus mampu memberikan arahan yang relevan bagi hakim dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem pidanaaan tetap efektif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat.

Hakim juga perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang falsafah dan pedoman pidanaaan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemahaman ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, psikologis, dan budaya yang mempengaruhi perilaku manusia. Dengan pemahaman yang komprehensif, hakim dapat membuat

putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima oleh masyarakat, pedoman pemidanaan berperan sebagai panduan bagi hakim untuk mencapai tujuan utama dari sistem peradilan pidana, yaitu menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak. Dengan adanya pedoman yang jelas dan falsafah pemidanaan yang kuat, sistem peradilan pidana dapat berfungsi secara efektif sebagai pilar utama dalam penegakan hukum di Indonesia<sup>99</sup>.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Kln, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal ini mengatur tentang peredaran narkotika tanpa izin yang dapat merugikan banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peredaran narkotika tersebut sangat berbahaya bagi masyarakat, sebab dapat menyebabkan kerusakan fisik dan psikologis bagi penggunanya, serta berdampak pada tatanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, hukum memiliki peran penting dalam memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku tindak pidana ini.

Meskipun terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana peredaran narkotika, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terkesan lebih ringan dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang tersebut. Dalam putusan tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). Hal ini menimbulkan pertanyaan

---

<sup>99</sup> Putra, Eka. *Penerapan Sanksi dalam Kasus Narkotika di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 20

mengenai kesesuaian antara hukuman yang dijatuhkan dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika yang seharusnya memberikan hukuman yang lebih berat.

Dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat ketentuan pidana minimum khusus yang mengatur bahwa pelaku tindak pidana peredaran narkotika tanpa izin dapat dijatuhi pidana penjara paling singkat selama 4 (empat) tahun. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang sebanding dengan bahaya yang ditimbulkan oleh narkotika dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu, putusan yang dijatuhkan dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan hakim yang memberikan hukuman lebih ringan dari ketentuan minimal yang ada ini menjadi sorotan, karena dapat menciptakan kesan bahwa hukum tidak tegas dalam menangani kasus peredaran narkotika. Padahal, peredaran narkotika merupakan kejahatan yang sangat serius, yang dapat merusak masa depan generasi muda dan mengancam stabilitas sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam kasus seperti ini seharusnya dilakukan secara maksimal agar dapat memberikan efek jera yang nyata bagi pelaku dan juga sebagai peringatan bagi masyarakat.

Selain itu, terdapat ketentuan dalam putusan yang menyebutkan bahwa apabila terdakwa tidak membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6

(enam) bulan. Meskipun ketentuan ini ada dalam putusan, namun banyak yang berpendapat bahwa pemberian denda yang cukup besar ini seharusnya tidak menggantikan hukuman penjara yang lebih berat sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1). Denda yang dijatuhkan seharusnya bukan menjadi pengganti hukuman penjara yang telah diatur oleh undang-undang, melainkan sebagai tambahan hukuman untuk memperberat akibat perbuatan pelaku.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat prinsip bahwa setiap pelaku tindak pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukuman yang lebih ringan dari ketentuan yang ada dapat menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi korban yang telah terkena dampak dari peredaran narkoba. Hukuman yang ringan juga dapat menurunkan efek jera yang seharusnya ditimbulkan oleh proses peradilan.

Selain itu, hakim dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan berbagai faktor, baik yang memberatkan maupun yang meringankan. Namun, dalam hal ini, hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penerapan hukuman yang lebih rendah dari ketentuan minimum yang ada dapat menciptakan preseden buruk bagi penegakan hukum di masa depan. Masyarakat juga bisa menjadi ragu terhadap keefektifan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan.

Pada saat yang sama, perlu dicatat bahwa dalam praktek hukum, terdapat ruang bagi hakim untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan, yang dapat berbeda dengan ketentuan minimum yang ada. Namun, keputusan ini harus tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan harus mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini, peredaran narkoba yang terbukti dilakukan oleh terdakwa memiliki dampak yang sangat besar, baik bagi korban langsung maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Hukuman yang lebih ringan dalam kasus seperti ini juga dapat merusak citra sistem peradilan Indonesia. Masyarakat mungkin akan merasa bahwa hukum tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku peredaran narkoba, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk selalu mengedepankan kepentingan umum dan menegakkan hukum dengan tegas, terutama dalam kasus yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.

Keputusan yang dijatuhkan dalam perkara ini juga dapat membuka peluang bagi para pelaku kejahatan lainnya untuk mencoba melakukan hal serupa, dengan harapan bahwa mereka juga akan mendapatkan hukuman yang ringan. Dalam hal ini, penegakan hukum yang lemah dapat memberikan pesan yang salah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan jumlah kasus peredaran narkoba yang tidak terkendali di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan hukum yang tegas dan sesuai dengan ketentuan

yang ada sangatlah penting untuk menciptakan rasa aman dan adil di masyarakat.

Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dibawah minimum khusus dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Kln, sebagai berikut :

1. Pertimbangan dalam menentukan Terdakwa Eko Wijanarko Alias Gareng Anak dari Handayani sebagai Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri Golongan I sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Pertimbangan hakim dalam menentukan Terdakwa Eko Wijanarko alias Gareng Anak dari Handayani sebagai penyalahguna narkotika golongan I didasarkan pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Salah satu bukti yang menjadi landasan adalah pengakuan terdakwa dan bukti yang menunjukkan bahwa sebagian sabu yang diterima oleh terdakwa dari Sdr. Rizki, yang merupakan seorang yang buron (DPO), digunakan oleh terdakwa untuk konsumsi pribadi. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa mengonsumsi narkotika golongan I, yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Selain itu, dalam pertimbangan hakim, faktor sejarah hukuman terdakwa juga sangat relevan. Terdakwa Eko Wijanarko sebelumnya telah pernah dihukum karena kasus serupa, yakni mengonsumsi sabu selama 8 bulan. Fakta bahwa terdakwa sudah pernah terjerat kasus narkotika dan dihukum menjadikannya memiliki kecenderungan

sebagai pengguna narkoba. Sejarah kriminal ini menjadi salah satu faktor yang memperkuat argumentasi bahwa terdakwa adalah penyalahguna narkoba, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Penggunaan narkoba secara pribadi atau untuk diri sendiri, yang tercermin dalam tindakan terdakwa, menambah bukti bahwa dia merupakan pengguna dan bukan pelaku peredaran narkoba. Hal ini menjadi dasar bagi hakim dalam menilai terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 127. Penilaian ini juga didasari oleh sifat sabu yang diterima oleh terdakwa, yang sebagian besar digunakan untuk konsumsi pribadi, bukan untuk dijual atau diperdagangkan.

Dalam hal ini, hakim juga mempertimbangkan bahwa meskipun terdakwa tidak terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, tindakan penyalahgunaan narkoba tetap berisiko merusak kesehatan dan kehidupan sosial. Oleh karena itu, meskipun terdakwa hanya sebagai pengguna, hukum tetap perlu menindaklanjuti perbuatannya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika. Penggunaan narkoba, meskipun untuk diri sendiri, tetap merupakan tindakan yang melanggar hukum.

Hakim juga melihat bahwa perbuatan terdakwa tidak hanya mencakup pengakuannya yang mengonsumsi narkoba, tetapi juga terkait dengan bukti lain yang ditemukan selama penyidikan dan persidangan. Bukti-bukti ini memperkuat fakta bahwa terdakwa

memiliki kebiasaan mengonsumsi narkoba, yang menunjukkan kecenderungan bahwa ia merupakan pengguna. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan semua bukti dan fakta yang ada, hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa layak dijatuhi hukuman sebagai penyalahguna narkoba golongan I.

Keputusan hakim untuk menetapkan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a juga didorong oleh pentingnya memberikan efek jera kepada terdakwa. Meskipun terdakwa tidak terlibat dalam peredaran narkoba, tetap perlu ada penegakan hukum yang jelas terhadap tindakan penyalahgunaan. Hal ini untuk mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba di masyarakat dan memberi peringatan kepada mereka yang terlibat dalam peredaran narkoba.

Selanjutnya, hakim juga menilai bahwa meskipun terdakwa hanya menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran hukum yang serius. Penggunaan narkoba, terutama golongan I seperti sabu, dapat merusak kesehatan dan mengganggu ketertiban sosial. Oleh karena itu, keputusan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai penyalahguna narkoba adalah langkah yang tepat, meskipun terdakwa tidak terlibat dalam distribusi atau peredaran narkoba.

Faktor rehabilitasi juga menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba golongan I. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mungkin memerlukan

rehabilitasi untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya setelah terjerat penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, selain hukuman penjara, hakim dapat memutuskan untuk memberikan program rehabilitasi sebagai bagian dari hukuman yang dijatuhkan untuk membantu terdakwa pulih dari kecanduannya.

Dalam pertimbangan lebih lanjut, hakim juga menilai bahwa keputusan untuk menggolongkan terdakwa sebagai penyalahguna narkotika juga berkaitan dengan upaya untuk mencegah perbuatan serupa di masa depan. Dengan memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang ada, hakim berupaya memberikan efek jera tidak hanya kepada terdakwa, tetapi juga masyarakat luas, agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Berdasarkan seluruh pertimbangan yang ada, hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai penyalahguna narkotika golongan I. Dengan demikian, keputusan tersebut mengacu pada fakta hukum yang ada, termasuk pengakuan terdakwa, bukti-bukti yang diperoleh selama proses persidangan, serta pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan, seperti sejarah hukuman sebelumnya dan faktor rehabilitasi. Keputusan ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi terdakwa sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat.

2. Pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012, terdapat pertimbangan yang sangat penting mengenai ketentuan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mahkamah Agung mengemukakan bahwa pasal ini sering kali dianggap sebagai "pasal keranjang sampah" atau "pasal karet" karena penerapannya yang terlalu luas. Pasal ini sering digunakan untuk menjerat para pengguna atau pecandu narkotika yang menguasai atau memiliki narkotika hanya untuk dikonsumsi sendiri. Hal ini dianggap keliru oleh Mahkamah Agung, sebab tidak mempertimbangkan alasan atau tujuan di balik perbuatan terdakwa dalam menguasai atau memiliki narkotika tersebut.

Mahkamah Agung menilai bahwa penerapan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 terhadap pengguna narkotika yang menguasai narkotika hanya untuk dikonsumsi atau digunakan pribadi tidak dapat diterima secara sembarangan. Pemikiran yang menganggap bahwa setiap orang yang menguasai narkotika tanpa mempertimbangkan niat atau tujuan terdakwa adalah kesalahan dalam menerapkan hukum. Pasal tersebut tidak dapat digunakan secara otomatis untuk menghukum setiap orang yang ditemukan menguasai narkotika, terutama jika tujuan mereka hanya untuk penggunaan pribadi dan bukan untuk tujuan peredaran atau distribusi.

Menurut Mahkamah Agung, pendekatan yang keliru dalam menerapkan hukum adalah dengan melihat Pasal 112 sebagai suatu ketentuan yang dapat langsung diterapkan tanpa melihat niat atau

tujuan dari terdakwa. Sebab, untuk menjadi pengguna narkoba, seseorang harus terlebih dahulu membeli, menyimpan, dan menguasai narkoba tersebut, yang dalam beberapa kasus bisa menjadi bagian dari kebiasaan atau kecanduan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa hukum harus memperhatikan keadaan dan latar belakang perbuatan terdakwa, bukan sekadar fokus pada tindakan penguasaan narkoba.

Dalam putusan ini, Mahkamah Agung mengingatkan pentingnya untuk melihat motif atau niat di balik tindakan terdakwa dalam menguasai narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan menguasai narkoba tidak selalu bertujuan untuk melakukan tindak pidana lain, seperti peredaran atau distribusi. Terkadang, tindakan tersebut hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau konsumsi sendiri, yang berbeda dengan motif untuk merugikan orang lain atau menyebarkan bahaya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengusulkan agar hukum mempertimbangkan konteks sosial dan personal yang mendasari tindakan tersebut.

Penerapan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 harus didasarkan pada pertimbangan yang lebih mendalam mengenai tujuan terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak selamanya tindakan menguasai narkoba harus dianggap sebagai tindak pidana berat. Dalam beberapa kasus, tindakan ini mungkin berakar pada masalah pribadi terdakwa, seperti kecanduan, yang memerlukan pendekatan rehabilitatif daripada

hukuman yang berat. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menekankan pentingnya untuk menilai lebih jauh mengenai konteks dan niat terdakwa dalam memutuskan hukuman yang adil.

Putusan ini menunjukkan kritik Mahkamah Agung terhadap penerapan yang terlalu kaku terhadap Pasal 112 dalam mengadili kasus narkoba. Mahkamah Agung berpendapat bahwa setiap kasus harus dilihat dengan cermat, terutama dalam hal apakah terdakwa bertindak semata-mata untuk kebutuhan pribadi atau memiliki tujuan lebih besar seperti peredaran narkoba. Oleh karena itu, penerapan Pasal 112 yang terlalu luas dan tidak mempertimbangkan niat terdakwa dapat menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi para pengguna narkoba yang hanya terjerat oleh kecanduan dan bukan oleh niat untuk merugikan orang lain.

Dalam putusannya, Mahkamah Agung juga menekankan pentingnya pemahaman yang tepat mengenai ketentuan Pasal 112. Ketika pengguna narkoba menguasai atau memiliki barang tersebut, sering kali tindakan ini terjadi karena ketergantungan atau kebutuhan pribadi yang mendesak. Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketergantungan tersebut harus dilihat sebagai suatu masalah kesehatan dan sosial, bukan hanya sebagai tindakan kriminal yang patut dihukum tanpa mempertimbangkan aspek lain. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanis dan rehabilitatif terhadap pengguna narkoba.

Selain itu, Mahkamah Agung juga mengkritik pandangan yang menganggap Pasal 112 sebagai satu-satunya solusi dalam menghadapi kasus narkoba. Dalam banyak kasus, pendekatan hukum yang lebih fleksibel dan berbasis pada keadilan restorative lebih diutamakan. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari kecanduan narkoba dan memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi, alih-alih hanya menjatuhkan hukuman penjara yang tidak memberikan solusi atas permasalahan yang mendasari tindakan terdakwa.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung menyarankan agar dalam penerapan Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009, hakim harus bijak dalam mempertimbangkan semua aspek yang ada, termasuk kondisi sosial dan psikologis terdakwa. Keputusan yang diambil harus mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang persoalan narkoba sebagai masalah yang lebih kompleks daripada sekadar tindakan kriminal. Mahkamah Agung mengingatkan agar hukuman tidak menjadi satu-satunya cara untuk mengatasi permasalahan ini, melainkan juga dengan pendekatan rehabilitasi yang lebih mendalam.

Putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 1071/K/Pid.Sus/2012 ini memberikan pelajaran penting bagi sistem peradilan bahwa hukum tidak hanya dapat diterapkan secara kaku tanpa melihat latar belakang dan niat terdakwa. Hukum harus memperhatikan konteks sosial dan pribadi terdakwa, serta mengutamakan rehabilitasi bagi para pengguna narkoba yang terjerat kecanduan. Dengan demikian,

keputusan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pendekatan yang lebih adil dan manusiawi dalam menangani kasus narkoba di Indonesia.

3. Pertimbangan dalam penjatuhan pidana dengan mengabaikan ketentuan pidana minimum khusus pada pasal dakwaan

Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Kln menjadi sorotan utama dalam hal penerapan ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Meskipun Pasal 112 mengatur tentang pidana minimum bagi pelaku tindak pidana narkoba, dalam hal ini Hakim memilih untuk mengabaikan ketentuan tersebut dengan memberikan pidana penjara yang lebih ringan. Keputusan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yang menjadi pedoman dalam memutus perkara. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan apakah keputusan Hakim tersebut sudah mencerminkan keadilan yang seimbang antara pemidanaan dan rehabilitasi bagi Terdakwa yang terbukti mengonsumsi narkoba untuk kepentingan pribadi.

Pertimbangan pertama yang digunakan oleh Hakim adalah merujuk pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang berfokus pada penempatan penyalahguna narkoba, korban penyalahgunaan, dan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. SEMA ini memberikan pedoman bahwa bagi pengguna narkoba yang hanya

mengonsumsi untuk diri sendiri, harusnya diberikan alternatif rehabilitasi medis, bukan pidana penjara. Namun, dalam kasus ini, Hakim mencatat bahwa Kabupaten Klaten tidak memiliki Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK), yang berarti tidak ada fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk menampung Terdakwa. Oleh karena itu, walaupun SEMA memberikan pedoman rehabilitasi, kenyataan di lapangan membuat rehabilitasi menjadi sulit dilakukan, sehingga Hakim mempertimbangkan pidana penjara sebagai hukuman yang lebih sesuai dengan kondisi yang ada.

Selain itu, dalam pertimbangan Hakim, tidak ada proses asesmen yang dilakukan terhadap Terdakwa untuk menilai kondisi psikologis dan sosialnya. Asesmen ini sangat penting untuk mengetahui apakah Terdakwa benar-benar merupakan pecandu yang membutuhkan rehabilitasi, ataukah hanya pengguna narkoba untuk tujuan sesaat. Tanpa asesmen yang mendalam, sulit bagi Hakim untuk menentukan apakah pidana penjara adalah keputusan yang tepat atau tidak. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat tidak ada fasilitas rehabilitasi dan tidak adanya asesmen terhadap Terdakwa, maka pemberian pidana penjara yang lebih ringan akan lebih sesuai, mengingat tidak ada cara lain untuk menangani masalah tersebut secara efektif.

Pertimbangan kedua yang digunakan oleh Hakim adalah mengacu pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang berisi pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dalam perkara narkoba. Dalam

SEMA tersebut dijelaskan bahwa apabila dalam dakwaan Jaksa tidak mencantumkan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pengguna narkoba, maka Hakim dapat mempertimbangkan untuk memutus perkara sesuai dengan surat dakwaan meskipun ada ketentuan pidana minimum yang harus dipatuhi. Dalam kasus ini, Terdakwa terbukti sebagai pengguna narkoba, dengan jumlah sabu yang relatif kecil, yakni hanya 0,17429 gram. Oleh karena itu, Hakim berpendapat bahwa penerapan ketentuan pidana minimum yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika akan terasa sangat tidak adil, mengingat jumlah sabu yang ditemukan sangat sedikit dan Terdakwa hanya menggunakan narkoba untuk kepentingan pribadi.

Hal ini diperkuat dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia telah mengonsumsi narkoba dan menyadari bahwa perbuatannya melanggar hukum. Meskipun demikian, Terdakwa tidak berniat untuk memperjualbelikan atau menyebarkan narkoba kepada orang lain. Terdakwa hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi sebagai bagian dari kecanduannya. Hakim pun mempertimbangkan bahwa tujuan dari pemberian pidana tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mencapai keadilan yang lebih luas, termasuk dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dan kemanfaatan dari pidana itu sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim merasa bahwa pidana yang lebih ringan dari ketentuan pidana minimum akan lebih mencerminkan keadilan yang seimbang,

mengingat bahwa Terdakwa tidak memiliki niat jahat dan hanya merupakan pengguna.

Selain itu, Hakim juga mengacu pada pandangan bahwa tujuan pidana bukan hanya untuk pembalasan atas perbuatan pelaku, tetapi juga harus memiliki kemanfaatan yang positif bagi pelaku dan masyarakat. Dalam hal ini, jika Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman yang terlalu lama atau terlalu berat, dikhawatirkan justru akan menambah masalah bagi Terdakwa, yang mungkin tidak akan membawa perubahan positif pada dirinya. Sebaliknya, hukuman yang terlalu keras justru dapat memperburuk keadaan psikologis dan sosial Terdakwa, yang bisa berpotensi meningkatkan rasa frustrasi atau malah memperburuk kecanduannya terhadap narkoba. Oleh karena itu, Majelis Hakim lebih memilih untuk menjatuhkan hukuman yang dapat memberikan manfaat lebih banyak, baik untuk rehabilitasi Terdakwa maupun untuk masyarakat.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Hakim memutuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi Terdakwa, yang tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan penanganan khusus. Terdakwa yang mengonsumsi narkoba karena kecanduan harus diberikan kesempatan untuk berubah dan menjalani rehabilitasi. Namun, dalam konteks ini, mengingat tidak adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai di daerah tersebut, pilihan terhadap hukuman penjara yang lebih ringan dianggap lebih realistis dan sesuai

dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk memberikan pidana penjara dengan masa yang lebih ringan daripada ketentuan minimum yang ada.

Dalam putusannya, Majelis Hakim juga mempertimbangkan pentingnya menyeimbangkan antara penerapan hukum yang tegas dan perlakuan yang adil terhadap Terdakwa. Meskipun Pasal 112 UU Narkotika mengatur hukuman minimum, dalam kasus ini penerapan hukuman tersebut akan sangat bertentangan dengan kondisi Terdakwa yang hanya menggunakan narkotika untuk konsumsi pribadi dengan jumlah yang sangat kecil. Jika hukuman minimum diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan keadaan Terdakwa, hal ini justru akan menciptakan ketidakadilan. Oleh karena itu, Hakim memutuskan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan sebagai upaya untuk menciptakan keadilan yang lebih menyeluruh.

Majelis Hakim juga menyebutkan bahwa tujuan pidana tidak hanya terbatas pada pembalasan atau penghukuman terhadap pelaku tindak pidana. Sebaliknya, tujuan pidana adalah untuk memberi kemanfaatan bagi si pelaku itu sendiri dan bagi masyarakat. Jika pidana terlalu keras, tidak hanya Terdakwa yang akan dirugikan, tetapi masyarakat juga tidak akan memperoleh manfaat apa pun dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu, dalam kasus ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang terlalu lama tidak akan bermanfaat untuk Terdakwa dan bahkan berpotensi merugikan

Terdakwa lebih lanjut. Sebaliknya, hukuman yang lebih ringan akan memungkinkan Terdakwa untuk menjalani proses rehabilitasi, yang lebih sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri.

Dengan mempertimbangkan semua aspek yang ada, baik dari sisi ketentuan hukum, kondisi sosial Terdakwa, serta tujuan pemidanaan itu sendiri, Hakim memutuskan untuk mengabaikan ketentuan pidana minimum khusus dalam Pasal 112 UU Narkotika. Hal ini dilakukan demi menciptakan suatu keadilan yang lebih manusiawi dan mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih besar bagi Terdakwa dan masyarakat. Keputusan ini menunjukkan bahwa dalam penjatuhan pidana, hukum harus selalu memperhatikan konteks dan keadaan yang ada, agar dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan memberikan solusi yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015. Surat Edaran ini menyebutkan bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa terdakwa berdasarkan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, namun terdakwa terbukti hanya sebagai pengguna (pemakai) dengan jumlah narkotika yang relatif kecil, hakim memiliki kewenangan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus yang terdapat dalam undang-undang. Dalam hal ini, hakim diberikan ruang untuk menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari ketentuan yang

berlaku, tergantung pada pertimbangan bahwa jumlah narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa termasuk kategori yang ringan.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 memberikan pedoman yang lebih rinci mengenai bagaimana hakim dapat memutuskan perkara narkotika yang melibatkan pengguna dengan jumlah yang relatif kecil. Dalam SEMA tersebut, dinyatakan bahwa kelompok narkotika yang dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan hukuman di bawah minimum khusus antara lain adalah metamphetamine (shabu) sebanyak 1 gram, MDMA (ekstasi) sebanyak 2,4 gram (sekitar 8 butir), heroin 1,8 gram, kokain 1,8 gram, ganja 5 gram, daun koka 5 gram, meskalin 5 gram, psilosybin 3 gram, LSD 2 gram, PCP 3 gram, fentanil 1 gram, metadon 0,5 gram, morfin 1,8 gram, petidin 0,96 gram, kodein 72 gram, dan bufrenorfin 32 mg. Ketentuan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai batasan jumlah narkotika yang bisa dianggap sebagai kategori pengguna biasa, yang memungkinkan hakim untuk memberikan pertimbangan hukuman yang lebih ringan.

Berdasarkan pertimbangan yang diambil oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut, terdapat pandangan bahwa keputusan hakim yang menyimpangi ketentuan minimum khusus tersebut bertentangan dengan dasar hukum yang berlaku. Sebagai contoh, ketentuan mengenai pidana minimum khusus yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harusnya tidak bisa disimpangi hanya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa SEMA

hanya bersifat sebagai petunjuk teknis yang tidak memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang yang menjadi dasar hukum dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana narkoba. Oleh karena itu, meskipun SEMA memberikan ruang untuk penurunan hukuman, hal ini tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan ketentuan yang lebih tegas dalam Undang-Undang.

Sedangkan dalam pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Tinggi Semarang, hakim menilai berbagai aspek hukum dan fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Klaten didasarkan pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan efek jera bagi terdakwa. Adapun uraian dari pertimbangannya adalah sebagai berikut;

Dalam putusan perkara pidana terhadap Terdakwa Eko Wijanarko alias Gareng, Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum. Pertimbangan ini mencakup fakta dan keadaan perkara, aspek hukum, serta asas keadilan yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Hakim harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat serta individu yang terlibat dalam perkara ini. Oleh karena itu, analisis mendalam terhadap setiap aspek menjadi hal yang sangat penting dalam proses peradilan.

Fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan narkotika termasuk dalam kategori tindak pidana berat karena memiliki dampak besar terhadap individu maupun masyarakat. Oleh sebab itu, hukum pidana di Indonesia mengatur sanksi yang cukup berat terhadap pelaku tindak pidana narkotika guna memberikan efek jera.

Dalam kasus ini, Terdakwa terlibat dalam transaksi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,17429 gram, yang termasuk dalam golongan narkotika berat. Meskipun jumlahnya relatif kecil, keterlibatan dalam transaksi narkotika tetap dikategorikan sebagai pelanggaran serius. Hal ini mengingat bahaya narkotika yang dapat merusak generasi muda dan menyebabkan dampak sosial yang luas. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan fakta tersebut secara cermat sebelum menjatuhkan putusan pidana.

Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Klaten yang telah menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Terdakwa. Putusan ini dinilai telah memperhitungkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta norma-norma hukum yang relevan. Dengan demikian, majelis hakim di tingkat

banding harus menilai apakah putusan tersebut sudah mencerminkan keadilan yang seimbang bagi semua pihak.

Dalam proses banding, Pengadilan Tinggi Semarang menegaskan bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Klaten sudah tepat dan benar. Hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi Terdakwa, dampak dari tindak pidana yang dilakukan, serta ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun ada permintaan untuk meningkatkan hukuman, Pengadilan Tinggi tetap mempertahankan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Klaten.

Keberatan dari Penuntut Umum menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam proses banding. Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan Pengadilan Negeri Klaten terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Dalam permohonannya, Penuntut Umum meminta agar pidana terhadap Terdakwa ditingkatkan menjadi 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan penjara. Permintaan ini didasarkan pada prinsip pemberian efek jera dalam hukum pidana.

Namun, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan Penuntut Umum. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Klaten sudah mencerminkan aspek keadilan dan proporsionalitas hukuman. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi memutuskan untuk mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Klaten, kecuali dalam hal status barang bukti

berupa handphone, yang diubah dari dirampas untuk negara menjadi dimusnahkan.

Dalam mempertimbangkan aspek keadilan dan efek jera, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana yang dijatuhkan sudah cukup memberikan peringatan keras kepada Terdakwa. Meskipun pemerintah sedang gencar memberantas tindak pidana narkoba, majelis hakim menegaskan bahwa putusan yang diberikan tetap harus memperhatikan kesalahan konkret yang dilakukan oleh Terdakwa. Hukuman yang terlalu berat tanpa mempertimbangkan keadaan tertentu dapat bertentangan dengan asas proporsionalitas dalam hukum pidana.

Status barang bukti juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam putusan Pengadilan Tinggi. Majelis hakim memutuskan untuk mengubah status barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Evercross warna hitam putih dari yang sebelumnya dirampas untuk negara menjadi dimusnahkan. Perubahan status ini dilakukan karena handphone tersebut telah digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana, sehingga keberadaannya tidak lagi memiliki nilai manfaat bagi negara.

Dalam hal penahanan Terdakwa, Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan selama proses banding berlangsung. Tidak ada alasan yang cukup kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, mengingat perbuatan yang dilakukan tetap dikategorikan sebagai tindak pidana serius. Penahanan ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya risiko pelarian atau upaya menghilangkan barang bukti lainnya.

Dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, tetapi hanya dalam hal status barang bukti. Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Klaten dikuatkan, kecuali dalam perubahan status handphone yang sebelumnya dirampas untuk negara menjadi dimusnahkan. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi tetap mempertimbangkan semua aspek hukum secara proporsional tanpa mengabaikan keberatan dari pihak Penuntut Umum.

Dengan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Klaten, Pengadilan Tinggi menunjukkan bahwa putusan yang telah diambil sebelumnya sudah memenuhi standar keadilan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Keputusan ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam sistem peradilan, di mana setiap putusan harus didasarkan pada fakta dan keadaan yang nyata serta memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum dan kemanusiaan.

Majelis hakim juga menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan hingga seluruh proses peradilan selesai. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa tidak ada gangguan dalam proses hukum serta memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini. Dengan demikian, keputusan yang diambil tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

Selain itu, Pengadilan Tinggi juga membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan. Keputusan ini merupakan bagian dari konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh Terdakwa sebagai bagian dari proses peradilan yang berjalan. Pembebanan

biaya perkara ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa sistem peradilan berjalan secara efisien dan tidak membebani negara secara berlebihan.

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum dalam kasus ini didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum yang tepat, serta aspek keadilan dan efek jera bagi Terdakwa. Keputusan yang diambil menunjukkan adanya keseimbangan antara ketegasan dalam penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang sedang menjalani proses peradilan. Dengan demikian, putusan ini dapat menjadi contoh bagaimana sistem peradilan pidana bekerja dalam menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebenarnya merupakan suatu peraturan kebijakan yang memiliki dasar pembentukan atas asas *freies ermessen* atau kebebasan bertindak. Surat Edaran ini bertujuan untuk mengatasi kekosongan hukum atau ketidaklengkapan dalam penerapan hukum, dengan memberikan panduan kepada hakim dalam menjalankan tugasnya. Namun, SEMA tidak dapat diposisikan sebagai sumber hukum yang setara dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam hal ini, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tidak bisa mengubah atau menyimpangi ketentuan pidana yang sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, meskipun SEMA memberikan petunjuk tentang kebijakan hukum, hal tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat untuk

menyimpangi ketentuan hukum yang lebih tinggi dan bersifat mengikat, seperti yang tertuang dalam UU Narkotika.

Oheo K. Haris, dalam tulisannya, mengemukakan bahwa peran hakim dalam penerapan sanksi minimum dalam tindak pidana khusus pada proses peradilan pidana sangatlah besar. Sebagai pemberi putusan akhir, hakim seharusnya tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam hal penjatuhan hukuman dalam kasus tindak pidana narkotika. Dalam konteks ini, penulis berpendapat bahwa hakim seharusnya tidak boleh menjatuhkan sanksi di bawah standar minimum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut Sistem Kontinental, hakim terikat oleh ketentuan undang-undang, yang berarti bahwa keputusan hakim haruslah didasarkan pada norma yang telah ditetapkan secara jelas dalam undang-undang, dan tidak bisa disimpangi begitu saja tanpa alasan yang sah.

Pendekatan yang diambil oleh hakim dalam mempertimbangkan sanksi di bawah ketentuan minimum khusus dalam kasus tindak pidana narkotika dapat menciptakan inkonsistensi dalam sistem peradilan. Indonesia menganut sistem hukum yang didasarkan pada prinsip legalitas yang mengharuskan bahwa setiap tindakan pidana harus memiliki dasar hukum yang jelas dan tegas. Dengan demikian, penjatuhan hukuman yang menyimpangi ketentuan undang-undang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, karena hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dapat dianggap sebagai keputusan yang tidak konsisten dan tidak sejalan dengan tujuan dari pembentukan Undang-Undang tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa keputusan hakim selalu berlandaskan pada ketentuan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal ini, sistem hukum Indonesia mengutamakan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Kepastian hukum mengharuskan bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada aturan yang jelas dan pasti. Jika hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi di bawah ketentuan minimum dalam kasus tindak pidana narkoba, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang secara tegas menetapkan batasan minimum pidana untuk pelaku tindak pidana narkoba. Keputusan tersebut dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, di mana masyarakat tidak dapat lagi merasa yakin dengan keputusan hukum yang diterapkan terhadap kasus serupa di masa depan.

Asas legalitas, yang tercermin dalam prinsip *nulla poena sine lege* atau tidak ada pidana tanpa undang-undang, merupakan dasar yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Asas ini menegaskan bahwa setiap sanksi pidana harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan berlaku, sehingga tidak ada tempat bagi penafsiran yang melampaui ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Oleh karena itu, ketika hakim menjatuhkan putusan pidana di bawah ketentuan minimum khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Narkoba, keputusan tersebut dapat dianggap bertentangan dengan asas legalitas. Hal

ini akan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan masyarakat dan memberikan pesan yang salah mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba.

Menurut hemat penulis, Putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Kln yang memutuskan pidana di bawah minimum telah mengabaikan konsistensi dalam penegakan hukum di Indonesia. Ketidakconsistenan ini menimbulkan masalah serius dalam pelaksanaan hukum karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jelas mengatur batasan sanksi pidana minimum dan maksimum. Ketika hakim memberikan keputusan yang lebih rendah dari ketentuan minimum, hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum tetapi juga berpotensi mengurangi efek jera terhadap para pelaku tindak pidana narkoba.

Jika hakim memberikan keputusan yang menyimpangi ketentuan minimum dalam Pasal 112 Undang-Undang Narkoba, dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut tidak memberikan keadilan yang tepat bagi masyarakat. Tindak pidana narkoba telah dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memerlukan penanganan serius dan memberikan efek jera maksimal. Hakim yang memberikan keputusan di bawah ketentuan minimum tidak hanya melanggar prinsip kepastian hukum, tetapi juga mengabaikan pentingnya penegakan hukum yang tegas dan jelas dalam memberantas kejahatan narkoba yang merusak generasi muda.

Dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum terhadap Terdakwa Eko Wijanarko alias Gareng. Pengadilan Negeri Klaten sebelumnya telah menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Terdakwa. Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa. Namun, Pengadilan Tinggi menilai bahwa pidana yang dijatuhkan telah mempertimbangkan aspek keadilan dan efek jera.

Keputusan Pengadilan Tinggi mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Klaten, kecuali mengenai status barang bukti berupa handphone yang diubah dari dirampas untuk negara menjadi dimusnahkan. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa handphone tersebut telah digunakan sebagai alat komunikasi dalam tindak pidana. Pengadilan Tinggi juga menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses banding berlangsung, dengan mempertimbangkan bahwa tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan.

Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan pidana yang diambil oleh pengadilan telah mencerminkan prinsip keadilan dan efek jera yang optimal. Meskipun Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan sudah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, terdapat potensi dampak negatif dari keputusan yang tidak mengikuti ketentuan minimum pidana yang telah ditetapkan dalam

Undang-Undang Narkotika. Hal ini berisiko melemahkan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia.

Jika pengadilan secara konsisten memberikan putusan di bawah ketentuan minimum, maka hal ini dapat menjadi preseden bagi kasus-kasus serupa di masa depan. Akibatnya, pelaku tindak pidana narkotika dapat merasa bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak terlalu berat sehingga tidak menimbulkan efek jera yang seharusnya ada. Dalam jangka panjang, hal ini bisa melemahkan sistem hukum pidana Indonesia dalam menanggulangi kejahatan narkotika.

Selain itu, putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan minimum juga dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kasus serupa yang telah dijatuhi hukuman sesuai dengan batas minimum pidana. Dalam beberapa kasus, terdakwa dengan kesalahan yang sebanding atau bahkan lebih ringan dapat menerima hukuman yang lebih berat hanya karena perbedaan hakim yang menangani perkara. Hal ini bertentangan dengan asas kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penegakan hukum yang konsisten sangat diperlukan dalam perkara tindak pidana narkotika. Jika terdapat kelonggaran dalam pemberian sanksi, maka upaya pemerintah dalam memberantas narkotika akan menghadapi hambatan besar. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus senantiasa berpegang pada prinsip kepastian hukum serta mempertimbangkan efek jera bagi pelaku kejahatan narkotika.

Dari perspektif hukum, putusan yang tidak mengikuti ketentuan minimum dapat dianggap sebagai bentuk *judicial activism* yang berlebihan, di mana hakim cenderung membuat keputusan berdasarkan kebijakan pribadi atau pertimbangan subjektif. Meskipun independensi hakim harus dijaga, keputusan yang diambil tetap harus berada dalam koridor hukum yang berlaku agar tidak menciptakan ketidakpastian dalam sistem peradilan pidana.

Dalam kasus ini, meskipun Pengadilan Tinggi telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten, tetap perlu dikaji lebih lanjut apakah keputusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak. Penegakan hukum yang baik tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum tetapi juga harus memastikan bahwa keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Oleh karena itu, evaluasi terhadap putusan ini tetap perlu dilakukan oleh pihak-pihak terkait.

Dalam konteks hukum pidana, sanksi yang diberikan seharusnya mencerminkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan hak-hak terdakwa. Jika hukuman terlalu ringan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sebaliknya, jika hukuman terlalu berat tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa, maka asas proporsionalitas dalam hukum pidana juga dapat terabaikan. Oleh karena itu, putusan yang dikeluarkan harus benar-benar memperhatikan seluruh aspek hukum yang relevan.

Selain mempertimbangkan efek jera, hakim juga harus memperhatikan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Jika

masyarakat melihat bahwa pelaku tindak pidana narkoba dapat memperoleh hukuman ringan, maka bisa timbul persepsi bahwa hukum tidak tegas dalam menangani kejahatan narkoba. Hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap efektivitas kebijakan pemberantasan narkoba secara keseluruhan.

Dengan adanya putusan seperti ini, penting bagi Mahkamah Agung atau lembaga pengawas peradilan untuk memberikan pedoman yang lebih ketat mengenai batas minimum hukuman dalam perkara narkoba. Pedoman ini dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang tetap berada dalam koridor hukum, tanpa mengabaikan aspek keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam perkara.

Penegakan hukum yang konsisten dan tegas merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan sistem peradilan yang efektif. Oleh karena itu, putusan yang diambil dalam kasus ini harus menjadi bahan evaluasi agar ke depannya tidak terjadi ketidakpastian hukum yang dapat melemahkan sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, prinsip keadilan, kepastian hukum, dan efek jera dapat tetap terjaga dalam setiap putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

Dalam perspektif hukum Indonesia, sistem peradilan harus mencerminkan konsistensi dan keterikatan pada undang-undang yang berlaku. Tanpa adanya konsistensi, masyarakat akan kehilangan rasa keadilan dan kepastian hukum yang menjadi landasan utama dalam penegakan hukum. Keputusan yang tidak sejalan dengan ketentuan undang-undang akan menciptakan ketidakpastian dan dapat memicu

persepsi bahwa hukum di Indonesia dapat diubah-ubah sesuai dengan keputusan individu hakim. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip *the binding persuasive of precedent*, yang mengharuskan bahwa keputusan hukum yang diambil harus berdasarkan pada aturan hukum yang jelas dan berlaku, bukan berdasarkan pada kebijakan individu.

Oleh karena itu, hakim seharusnya bertindak sebagai corong dari undang-undang, yang artinya bahwa segala keputusan yang dijatuhkan harus tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, hakim dalam kasus tindak pidana narkoba harus memastikan bahwa hukum diputuskan berdasarkan norma hukum yang berlaku dan harus menjaga konsistensi dalam penerapan pidana terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Dalam menganalisis putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 102/Pid.Sus/2024/PN.Kln yang menjatuhkan pidana di bawah minimum khusus pada kasus tindak pidana narkoba, kita dapat menggunakan dua teori utama: Teori Keadilan dan Teori Pemidanaan. Teori Keadilan, seperti yang dikemukakan oleh John Rawls, menekankan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Dalam konteks ini, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah menetapkan pidana minimum bagi pelaku tindak pidana narkoba, yakni pidana penjara paling singkat 4 tahun. Oleh karena itu, menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum ini berpotensi menciptakan ketidakadilan, terutama bagi masyarakat yang mengharapkan konsistensi dalam penegakan hukum.

Menurut teori keadilan, keputusan yang menyimpang dari ketentuan minimum pidana dapat dianggap melanggar asas kepastian hukum. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut paham civil law, asas legalitas (nulla poena sine lege) sangat penting. Asas ini menegaskan bahwa hukuman harus didasarkan pada undang-undang yang jelas, yang dalam hal ini adalah ketentuan pidana minimum dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009. Dengan demikian, keputusan hakim yang tidak mengikuti ketentuan tersebut dapat dinilai sebagai bentuk ketidakadilan, karena tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dan korban yang menjadi bagian dari perjuangan melawan kejahatan narkoba.

Dalam putusan perkara pidana terhadap Terdakwa Eko Wijanarko alias Gareng, Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan beberapa aspek sebelum menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum. Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Terdakwa terlibat dalam transaksi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,17429 gram, yang termasuk dalam golongan narkoba berat. Namun, meskipun terbukti bersalah, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dalam menjatuhkan putusan.

Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 kepada Terdakwa. Keputusan ini kemudian dikonfirmasi oleh Pengadilan Tinggi Semarang, yang menilai bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri Klaten sudah sesuai

dengan fakta-fakta, keadaan, serta norma-norma hukum yang berlaku. Penuntut Umum mengajukan banding dengan alasan bahwa putusan tersebut terlalu ringan dan tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa, serta meminta agar pidana dinaikkan menjadi 4 tahun 6 bulan penjara. Namun, Pengadilan Tinggi menolak keberatan tersebut dan mempertahankan putusan Pengadilan Negeri Klaten.

Dalam perspektif teori pidana, keputusan ini dapat dianalisis berdasarkan teori retributif, utilitarian, dan rehabilitatif. Teori retributif menekankan bahwa hukuman harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Dalam kasus ini, penjatuhan pidana di bawah minimum khusus dapat dianggap tidak sejalan dengan prinsip retributif karena tidak memberikan hukuman yang sepadan. Sementara itu, teori utilitarian melihat hukuman sebagai alat untuk mencapai manfaat sosial, seperti efek jera. Jika hukuman yang lebih ringan tetap dapat mencapai tujuan ini, maka keputusan tersebut dapat dibenarkan. Namun, dalam kasus narkoba, efek jera sering kali dianggap lebih efektif dengan hukuman yang lebih berat.

Dari perspektif rehabilitatif, pidana yang lebih ringan bisa saja dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi terdakwa agar dapat menjalani pemulihan. Jika hakim mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketergantungan narkoba atau upaya rehabilitasi, maka keputusan ini bisa memiliki dasar yang kuat. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, putusan yang menyimpangi ketentuan pidana minimum tetap harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum dan aspek

rehabilitasi. Oleh karena itu, meskipun putusan ini mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan efek jera bagi terdakwa, tetap ada risiko menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat dan melemahkan komitmen negara dalam memerangi kejahatan narkoba.

Putusan Pengadilan Negeri Klaten yang menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum pada kasus tindak pidana narkoba ini menunjukkan bahwa hakim mencoba untuk menyeimbangkan antara prinsip keadilan dan kemanfaatan. Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penegakan hukum, mengingat ketentuan pidana minimum yang jelas dalam undang-undang. Dalam konteks teori keadilan dan teori kemanfaatan, meskipun hakim memiliki niat untuk memberikan manfaat rehabilitatif bagi terdakwa, keputusan ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepastian hukum, yang pada akhirnya dapat merugikan efektivitas hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba di Indonesia.

Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengandung ketidakpastian hukum dalam penerapannya, yang menimbulkan kebingungan dalam implementasi di lapangan. Ketidakpastian hukum ini, pada gilirannya, menimbulkan multitafsir dan menantang penerapan yang konsisten terhadap ketentuan yang ada. Sebagai dasar dari sistem hukum yang berlaku, kepastian hukum sangat diperlukan agar hukum dapat dipahami dan diterapkan secara efektif. Kepastian hukum sendiri mengacu pada kaedah hukum yang jelas, tegas, dan tidak ambigu. Tanpa kepastian hukum, suatu ketentuan hukum

tidak akan bisa dijadikan pedoman yang dapat diandalkan oleh masyarakat atau pelaku hukum. Hukum yang tidak pasti akan kehilangan pengaruhnya sebagai alat untuk menegakkan keadilan.

Pentingnya kepastian hukum dalam perundang-undangan tidak bisa diabaikan. Kepastian hukum, sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ahli, adalah karakteristik yang tak terpisahkan dari sistem hukum, khususnya hukum tertulis. Dalam konteks hukum yang tertulis, ketentuan yang tidak pasti akan mengaburkan makna hukum itu sendiri, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Di sisi lain, apabila suatu ketentuan hukum tidak diikuti dengan kepastian hukum, hukum akan kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku. Ini menjadikan penerapan hukum menjadi tidak adil dan membingungkan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan dalam Pasal 112 dan Pasal 127 yang masih mengandung ketidakjelasan harus segera diperbaiki untuk mencapai tujuan hukum yang sesungguhnya.

Penerapan hukum yang tepat dapat dicapai melalui asas *Logische Specialiteit*, atau kekhususan yang logis. Asas ini menyatakan bahwa ketika terdapat ketentuan khusus dalam suatu perundang-undangan, maka ketentuan tersebut harus diterapkan secara lebih spesifik daripada ketentuan umum. Dalam hal ini, Pasal 127 dalam Undang-Undang Narkotika, yang lebih spesifik mengatur penyalahgunaan narkotika, dapat dianggap sebagai ketentuan khusus yang berlaku untuk kasus penyalahgunaan narkoba dengan jumlah tertentu, sementara Pasal 112 lebih bersifat umum, mengatur kepemilikan, penyimpanan, dan

penguasaan narkotika tanpa memperhatikan apakah tersangka merupakan pengguna atau tidak.

Pasal 112 mengandung unsur-unsur yang bersifat umum, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Ketentuan ini berlaku untuk siapapun yang terlibat dalam peredaran narkoba, baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar. Di sisi lain, Pasal 127 secara khusus mengatur penyalahgunaan narkotika, yang ditujukan pada mereka yang terlibat dalam penggunaan narkotika dengan jumlah yang relatif kecil. Perbedaan ini menegaskan bahwa Pasal 127 adalah penjabaran lebih rinci dari ketentuan umum yang terdapat dalam Pasal 112, sesuai dengan prinsip *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang berarti ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum.

Dalam hal ini, penerapan hukum akan lebih tepat jika dilihat dari konteks ketentuan yang lebih khusus sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Bila seseorang terbukti mengonsumsi narkotika dalam jumlah yang relatif kecil, seperti yang diatur dalam Pasal 127, maka ketentuan ini lebih tepat diterapkan daripada Pasal 112 yang lebih bersifat umum. Ketentuan dalam Pasal 127 mengarah pada penanganan yang lebih sesuai bagi pengguna narkotika yang bukan merupakan pengedar, sehingga tidak perlu dijatuhi hukuman yang terlalu berat. Oleh karena itu, kepastian hukum dapat tercapai jika pengadilan memperhatikan konteks dan unsur-unsur yang terkandung dalam setiap pasal.

Namun demikian, dalam praktiknya, seringkali ditemukan ketidaksesuaian dalam penerapan kedua pasal ini. Sebagai contoh, apabila

dalam proses persidangan terdapat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa adalah seorang pengguna narkoba, maka hakim seharusnya mengacu pada Pasal 127 sebagai ketentuan yang lebih spesifik. Namun, dalam beberapa kasus, Pasal 112 tetap diterapkan, meskipun tidak memenuhi unsur-unsur yang secara khusus mengatur penyalahgunaan narkoba. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum, karena penerapan pasal yang tidak sesuai dengan fakta hukum dapat menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa.

Untuk memastikan penerapan hukum yang lebih adil dan pasti, maka dibutuhkan hasil analisis yang lebih mendalam, seperti analisis laboratorium yang dapat menentukan apakah seorang terdakwa benar-benar menggunakan narkotika atau tidak. Hasil tes urin atau tes darah yang menunjukkan adanya kandungan narkotika dapat menjadi dasar yang kuat untuk menegakkan Pasal 127 sebagai ketentuan yang lebih tepat dan spesifik. Jika tidak ditemukan kandungan narkotika dalam tubuh terdakwa, maka baru Pasal 112 yang dapat diterapkan sebagai pasal yang mengatur kepemilikan atau penyimpanan narkotika.

Sementara itu, dalam rangka menghindari multitafsir dan ketidakpastian hukum, pengadilan harus secara konsisten menerapkan asas *Logische Specialiteit*. Hal ini memastikan bahwa ketentuan hukum yang lebih khusus akan selalu diutamakan dalam situasi yang relevan. Ketika ada ketidaksesuaian antara fakta yang ditemukan di persidangan dan pasal yang diterapkan oleh jaksa atau hakim, maka sudah seharusnya hukum

yang lebih khusus diterapkan. Dengan cara ini, pengadilan dapat mencapai keadilan yang lebih tepat sasaran.

Namun, penerapan hukum yang konsisten ini membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam dari para hakim, jaksa, dan praktisi hukum lainnya. Para hakim harus mampu memahami perbedaan antara ketentuan umum dan ketentuan khusus dalam undang-undang narkoba, serta menyesuaikan penerapannya dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Tanpa pemahaman yang jelas mengenai asas *Logische Specialiteit*, maka penerapan hukum akan cenderung tidak konsisten dan menciptakan ketidakpastian hukum yang lebih besar.

Selain itu, ada pula tantangan dalam hal penegakan hukum yang berkaitan dengan bukti-bukti yang valid. Salah satu cara untuk mengurangi ketidakpastian hukum adalah dengan memastikan bahwa setiap bukti yang digunakan dalam proses persidangan memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal narkoba, ini berarti bahwa tes laboratorium dan hasil pemeriksaan medis harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses hukum, sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat dipastikan lebih objektif dan adil.

Untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik, perlu adanya kerjasama yang lebih erat antara aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga yang terkait, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) dan lembaga rehabilitasi. Sebab, dalam banyak kasus, faktor sosial dan psikologis turut mempengaruhi perilaku terdakwa dalam mengonsumsi narkoba. Rehabilitasi menjadi langkah yang sangat penting dalam

menanggulangi masalah narkoba, dan apabila tempat rehabilitasi yang memadai tidak tersedia, maka permasalahan ketidakpastian hukum dalam penerapan Pasal 112 dan 127 semakin rumit.

Penting untuk memperhatikan bahwa ketidakpastian hukum dalam penerapan kedua pasal ini juga dapat berdampak pada masyarakat secara luas. Ketidakjelasan dalam penerapan hukum dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang seharusnya berfungsi untuk menegakkan keadilan. Masyarakat membutuhkan kepastian dalam hukum agar mereka dapat memahami dan menghormati hukum itu sendiri. Ketidakpastian yang terjadi dalam proses peradilan dapat memicu perasaan ketidakadilan di kalangan masyarakat, yang pada gilirannya dapat menurunkan efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

Untuk mengatasi permasalahan ini, dibutuhkan perubahan atau revisi yang lebih jelas mengenai ketentuan dalam Pasal 112 dan Pasal 127, agar tidak ada lagi celah hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Revisi terhadap undang-undang atau peraturan yang ada akan membantu memberikan pedoman yang lebih jelas bagi para hakim dan penegak hukum lainnya dalam memutuskan perkara narkoba. Jika hal ini dilakukan, diharapkan hukum dapat benar-benar berfungsi sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Selanjutnya, penting untuk menciptakan kesadaran di kalangan hakim, jaksa, dan aparat penegak hukum lainnya tentang pentingnya kepastian hukum dalam setiap proses peradilan. Para penegak hukum

harus didorong untuk selalu berpedoman pada prinsip-prinsip dasar hukum yang menjamin kepastian dan keadilan bagi setiap individu. Tanpa kesadaran ini, hukum akan menjadi tidak efektif, dan tujuan dari sistem hukum itu sendiri tidak akan tercapai.

Pembaruan dalam penerapan hukum narkoba harus mengikuti perkembangan zaman, termasuk memahami peran teknologi dalam mendukung proses penegakan hukum. Dengan adanya alat tes yang lebih canggih dan metode yang lebih akurat dalam mendeteksi penyalahgunaan narkoba, penegak hukum dapat lebih mudah membuktikan kasus-kasus narkoba dengan lebih akurat, yang akan mengurangi ketidakpastian hukum yang selama ini ada. Dengan demikian, penerapan hukum yang tepat akan menciptakan sebuah sistem peradilan yang lebih adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum yang tinggi.

#### **B. Kendala Hakim Dalam Memberikan Putusan Pidana Di Bawah Minimum Pada Kasus Tindak Pidana Narkotika Dan Solusinya (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klaten)**

Dalam menghadapi kendala dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika, hakim sering kali harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kebijakan hukum yang lebih luas, tujuan rehabilitasi, serta penerapan pedoman teknis seperti Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA). Berdasarkan studi kasus di Pengadilan Negeri Klaten, terdapat sejumlah alasan mengapa hakim menjatuhkan pidana di bawah ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut adalah

beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim, serta solusi yang dapat dipertimbangkan<sup>100</sup>:

#### 1. Keterbatasan Rehabilitasi bagi Penyalahguna Narkotika

Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh hakim dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang tersedia di beberapa wilayah. Sebagai contoh, di Kabupaten Klaten, masih belum terdapat Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) yang berfungsi optimal, serta fasilitas rehabilitasi yang memadai untuk menangani para pengguna narkotika. Tanpa adanya lembaga yang dapat memberikan layanan rehabilitasi, hakim sering kali kesulitan untuk menentukan tempat yang tepat bagi terdakwa yang teridentifikasi sebagai penyalahguna narkotika. Hal ini berdampak pada proses hukum yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, karena rehabilitasi merupakan bagian dari upaya penyembuhan dan reintegrasi sosial yang diharapkan bagi para penyalahguna narkotika.

Rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika tidak hanya berfungsi sebagai pemulihan fisik tetapi juga sosial dan psikologis. Proses ini sangat penting untuk membantu korban kembali ke masyarakat dan mengurangi risiko penyalahgunaan narkotika di masa depan. Oleh karena itu, keberadaan fasilitas rehabilitasi yang memadai sangatlah krusial. Tanpa fasilitas yang cukup, pengadilan kesulitan untuk menjalankan peranannya dalam memberikan putusan yang tidak hanya

---

<sup>100</sup> Sri Rahayuningsih, S.H, M.H., Wawancara, Hakim Pengadilan Negeri Klaten, Tanggal 02 Desember 2024, Jam 09.00 WIB

menghukum, tetapi juga memulihkan dan mengubah perilaku terdakwa. Kurangnya fasilitas ini menyebabkan terhambatnya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba secara menyeluruh di tingkat daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas kebijakan hukum yang ada.

Selain masalah kurangnya fasilitas rehabilitasi di beberapa wilayah, faktor geografis juga menjadi hambatan dalam akses rehabilitasi. Di beberapa daerah yang lebih terpencil, seperti Kabupaten Klaten, jarak yang jauh dari fasilitas rehabilitasi yang ada membuat masyarakat atau terdakwa kesulitan untuk mengakses layanan ini. Kondisi ini mempersulit hakim dalam menempatkan terdakwa pada lembaga rehabilitasi yang memadai. Untuk mengatasi masalah ini, perlu ada upaya untuk memperluas jaringan fasilitas rehabilitasi ke daerah-daerah yang lebih sulit dijangkau. Hal ini akan memastikan bahwa setiap penyalahguna narkoba, di mana pun mereka berada, dapat memperoleh layanan rehabilitasi yang layak dan efektif.

Dalam menghadapi masalah ini, solusi yang bisa dipertimbangkan adalah dengan mempercepat pembangunan dan pengoperasian lembaga rehabilitasi di tingkat kabupaten atau kota. Pemerintah daerah, bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), perlu melakukan upaya nyata untuk membangun fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Ini akan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat yang membutuhkan rehabilitasi, terutama bagi terdakwa yang terlibat dalam

kasus penyalahgunaan narkoba. Pembangunan fasilitas rehabilitasi ini juga perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang terlatih agar dapat memberikan perawatan dan pemulihan yang efektif.

Selain upaya untuk membangun fasilitas rehabilitasi di tingkat kabupaten atau kota, kerja sama antara pemerintah daerah dan lembaga rehabilitasi di tingkat provinsi atau pusat dapat menjadi solusi sementara yang efektif. Dengan adanya kerja sama ini, pemerintah daerah dapat mengakses layanan rehabilitasi yang ada di wilayah lain, meskipun fasilitas di daerah tersebut belum memadai. Hal ini juga memungkinkan adanya alokasi sumber daya yang lebih optimal, mengingat fasilitas rehabilitasi yang ada di tingkat provinsi atau pusat seringkali lebih lengkap dan lebih siap untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini, pemerintah daerah juga perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan akses rehabilitasi, terutama di daerah yang lebih terpencil. Telemedicine atau layanan rehabilitasi jarak jauh dapat menjadi alternatif bagi daerah yang belum memiliki fasilitas rehabilitasi fisik. Layanan ini dapat memberikan konsultasi medis, psikologis, dan sosial secara daring kepada pengguna narkoba yang membutuhkan bantuan. Meskipun ini bukan solusi jangka panjang, tetapi setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan rehabilitasi yang mendesak di wilayah yang belum memiliki fasilitas yang memadai<sup>101</sup>.

---

<sup>101</sup> Samsudin, Alamsyah. *Rehabilitasi dan Pemidanaan Narkoba dalam Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 225.

Salah satu tantangan dalam pengembangan fasilitas rehabilitasi adalah keterbatasan anggaran daerah. Pembangunan lembaga rehabilitasi yang memadai membutuhkan biaya yang tidak sedikit, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana atau bantuan teknis guna mempercepat pembangunan fasilitas rehabilitasi. Kerja sama ini akan memastikan bahwa pembangunan fasilitas rehabilitasi dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan, tanpa mengorbankan kualitas pelayanan yang diberikan kepada penyalahguna narkoba.

Penting untuk dicatat bahwa keberhasilan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada kualitas program rehabilitasi itu sendiri. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum dan program rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat perlu diperhatikan. Pelatihan bagi tenaga medis dan sosial juga sangat penting agar mereka dapat memberikan perawatan yang sesuai dengan karakteristik masalah penyalahgunaan narkoba di masing-masing daerah. Program yang komprehensif dan terintegrasi ini diharapkan dapat mengurangi angka pengulangan kasus penyalahgunaan narkoba dan membantu reintegrasi sosial yang lebih baik bagi pengguna narkoba.

Hakim yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba sering kali dihadapkan pada dilema antara memberikan hukuman atau rehabilitasi kepada terdakwa. Namun, dalam banyak kasus, rehabilitasi

dianggap sebagai alternatif yang lebih efektif, karena dapat membantu memperbaiki perilaku terdakwa dan mencegah mereka kembali ke dunia penyalahgunaan narkoba. Untuk itu, dukungan terhadap pengembangan fasilitas rehabilitasi dan program yang efektif sangat penting dalam memberikan pilihan yang lebih baik bagi hakim untuk memberikan keputusan yang tepat dan memberikan kesempatan kedua bagi terdakwa.

Dengan adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai, serta dukungan yang kuat dari pemerintah daerah dan pusat, diharapkan penyalahguna narkoba dapat diberikan kesempatan untuk pulih dan reintegrasi kembali ke dalam masyarakat dengan lebih baik. Hal ini akan mendukung tercapainya tujuan jangka panjang dalam menanggulangi peredaran narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat. Melalui upaya bersama antara pemerintah, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat, penyalahguna narkoba dapat diberikan perawatan yang tepat dan memperoleh kesempatan untuk berubah, yang pada akhirnya akan memberikan manfaat bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan<sup>102</sup>.

## 2. Kurangnya Penilaian Psikologis yang Komprehensif

Kurangnya penilaian psikologis yang komprehensif pada terdakwa kasus narkoba menjadi salah satu masalah besar dalam proses peradilan. Seperti yang ditemukan dalam putusan Pengadilan Negeri Klaten, banyak terdakwa yang tidak menjalani asesmen

---

<sup>102</sup> Saputra, Firdaus. *Tindak Pidana Narkoba dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015, hlm. 51

psikologis yang diperlukan untuk menilai kondisi mental dan sosial mereka. Penilaian psikologis ini sangat penting untuk memahami akar penyebab penyalahgunaan narkoba dan bagaimana pengaruhnya terhadap perilaku terdakwa. Tanpa asesmen yang mendalam, hakim kesulitan untuk menentukan apakah terdakwa memerlukan hukuman yang lebih ringan atau malah perlu mendapatkan rehabilitasi, yang lebih sesuai dengan kondisinya.

Penilaian psikologis yang tidak dilakukan dengan baik dapat menghambat upaya rehabilitasi yang sebenarnya dibutuhkan oleh banyak terdakwa. Rehabilitasi merupakan alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan hukuman penjara, karena dapat membantu mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba secara lebih efektif. Tanpa asesmen psikologis yang jelas, keputusan yang diambil dalam pengadilan mungkin tidak mempertimbangkan kondisi mental terdakwa secara holistik, sehingga dapat merugikan proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan asesmen psikologis dalam setiap kasus penyalahgunaan narkoba agar hukuman yang dijatuhkan lebih adil dan tepat<sup>103</sup>.

Dalam beberapa kasus, terdakwa penyalahguna narkoba mungkin tidak menyadari dampak negatif penggunaan narkoba terhadap kondisi mental dan emosional mereka. Asesmen psikologis yang komprehensif akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mental terdakwa, apakah mereka menderita gangguan

---

<sup>103</sup> Suryanto, Imam. *Perbandingan Pidana Narkoba antara Hukum Nasional dan Internasional*. Pustaka Setia, Bandung, 2020, hlm. 26.

mental atau lebih rentan terhadap perilaku penyalahgunaan narkoba akibat faktor psikologis tertentu. Tanpa asesmen tersebut, hakim hanya memiliki informasi terbatas yang mengarah pada kesulitan dalam merumuskan putusan yang seimbang antara hukuman dan rehabilitasi. Penilaian psikologis juga berperan dalam memberikan rekomendasi tentang jenis perawatan yang paling tepat bagi terdakwa.

Salah satu cara untuk memperbaiki proses penilaian psikologis dalam kasus narkoba adalah dengan melibatkan tenaga profesional yang kompeten, seperti psikolog dan psikiater. Tenaga profesional ini memiliki kemampuan untuk menilai secara objektif dan mendalam kondisi psikologis terdakwa, serta memberikan wawasan yang lebih akurat bagi hakim dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, keterlibatan psikolog dan psikiater bukan hanya sebagai konsultan, tetapi sebagai bagian integral dari proses peradilan. Dengan demikian, keputusan yang diambil oleh hakim dapat lebih tepat, sesuai dengan kebutuhan rehabilitasi atau hukuman yang seharusnya diberikan kepada terdakwa.

Implementasi asesmen psikologis yang lebih sistematis diharapkan dapat membantu hakim dalam membuat keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi terdakwa. Proses ini dapat melibatkan serangkaian tes psikologi, wawancara mendalam, serta pengamatan terhadap perilaku terdakwa untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Selain itu, asesmen ini juga dapat

membantu mengidentifikasi masalah mental lain yang mungkin berperan dalam perilaku terdakwa, seperti gangguan kecemasan atau depresi, yang perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganan kasusnya.

Implementasi asesmen psikologis yang lebih sistematis ini memerlukan dukungan dari lembaga peradilan dan pemerintah. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan menyediakan fasilitas yang memadai untuk pelaksanaan asesmen ini, baik di tingkat pengadilan maupun lembaga rehabilitasi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi profesi psikologi untuk menyusun pedoman pelaksanaan asesmen psikologis yang berlaku secara nasional. Hal ini akan memberikan standar yang jelas bagi pengadilan untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi bagi terdakwa narkoba dengan lebih akurat<sup>104</sup>.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi asesmen psikologis ini adalah keterbatasan jumlah tenaga profesional yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus narkoba. Psikolog dan psikiater yang terlatih dan berpengalaman dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba sangat diperlukan untuk menilai kondisi mental terdakwa secara komprehensif. Untuk itu, perlu ada pelatihan khusus bagi tenaga profesional di bidang ini agar mereka memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan asesmen yang dapat mendukung keputusan peradilan. Ini juga dapat menjadi langkah

---

<sup>104</sup> Amir, Ahmad. *Hukum Pidana Narkoba dan Proses Peradilan di Indonesia*. Kompas, Jakarta, 2016, hlm. 23.

awal untuk membangun sistem peradilan yang lebih berbasis pada rehabilitasi.

Peradilan yang mengabaikan aspek psikologis dalam kasus narkoba bisa berisiko melahirkan keputusan yang tidak adil atau tidak efektif. Tanpa asesmen psikologis yang mendalam, hakim dapat terjebak pada penilaian yang hanya berfokus pada tindakan hukum tanpa mempertimbangkan kondisi mental terdakwa. Asesmen yang tepat, yang didukung oleh tenaga profesional, dapat memperlihatkan apakah terdakwa mengalami gangguan mental yang perlu ditangani dengan rehabilitasi, atau apakah mereka hanya membutuhkan hukuman untuk mencegah perilaku serupa. Penilaian ini juga akan membuka jalan bagi penerapan hukuman yang lebih manusiawi dan lebih berfokus pada pemulihan, bukan sekadar penjatuhan hukuman.

Penilaian psikologis yang komprehensif juga dapat membantu memahami faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku penyalahgunaan narkoba. Dalam beberapa kasus, faktor-faktor sosial seperti tekanan teman sebaya, masalah keluarga, atau kesulitan ekonomi dapat mempengaruhi keputusan individu untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Asesmen psikologis yang mencakup dimensi sosial ini dapat memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai keadaan terdakwa, serta memungkinkan hakim untuk memutuskan program rehabilitasi yang lebih sesuai. Program rehabilitasi yang berbasis pada pemahaman yang mendalam tentang kondisi mental dan sosial akan lebih efektif dalam membantu terdakwa pulih.

Dengan menerapkan asesmen psikologis yang lebih sistematis, sistem peradilan Indonesia diharapkan dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan setiap terdakwa. Hal ini akan memastikan bahwa terdakwa penyalahguna narkotika tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk sembuh dan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Selain itu, solusi ini dapat memperkuat sistem rehabilitasi yang ada dan membantu menurunkan tingkat peredaran narkotika di masyarakat, dengan memfokuskan pada pemulihan individu sebagai bagian dari solusi jangka panjang.

### 3. Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang Menyimpangi Ketentuan Hukum

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam penegakan hukum adalah penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memungkinkan hakim untuk menjatuhkan pidana di bawah ketentuan pidana minimum, meskipun hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tegas dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Narkotika. Dalam pasal tersebut, jelas disebutkan bahwa hukuman untuk tindak pidana narkotika harus memenuhi batas minimum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Namun, adanya ruang interpretasi yang diberikan oleh SEMA dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, karena hakim memiliki kebebasan untuk menetapkan hukuman yang lebih ringan dari ketentuan yang berlaku.

Ketidakpastian hukum yang muncul akibat penerapan SEMA ini tidak hanya menciptakan keraguan di kalangan masyarakat, tetapi juga

berpotensi menurunkan rasa keadilan yang seharusnya ditegakkan dalam setiap proses peradilan. Pengabaian terhadap ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang dapat menyebabkan perlakuan yang tidak adil, terutama bagi korban kejahatan narkoba yang mengharapkan hukuman yang sesuai dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang konsisten dengan ketentuan yang berlaku sangat penting untuk menjaga integritas sistem peradilan dan memberikan rasa aman serta keadilan bagi masyarakat.

Penyimpangan yang terjadi akibat penerapan SEMA ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika tidak ada alasan yang jelas dan kuat mengapa pidana yang dijatuhkan lebih rendah dari ketentuan yang ada. SEMA seharusnya hanya digunakan sebagai pedoman teknis yang tidak menggantikan ketentuan yang lebih tinggi, yaitu undang-undang. Penggunaan SEMA untuk menjatuhkan pidana di bawah minimum, tanpa alasan yang sah, dapat dianggap sebagai tindakan yang merusak asas kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu ada pembatasan yang jelas mengenai sejauh mana SEMA bisa diterapkan dalam situasi yang sangat terbatas dan harus selaras dengan prinsip keadilan.

Dalam konteks penerapan SEMA yang menyimpangi ketentuan hukum ini, solusi yang dapat diterapkan adalah dengan memastikan bahwa hakim lebih berhati-hati dalam menggunakan Surat Edaran tersebut. SEMA seharusnya tidak menjadi pedoman utama dalam

menjatuhkan hukuman, melainkan hanya digunakan sebagai referensi dalam prosedur peradilan yang lebih teknis. Hakim harus berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang tercantum dalam undang-undang, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan asas kepastian hukum dan keadilan. Dengan demikian, keputusan hakim akan lebih dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum<sup>105</sup>.

Salah satu langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki penerapan SEMA ini adalah dengan mengedukasi hakim-hakim terkait pentingnya konsistensi dalam menerapkan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim perlu diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tujuan dan prinsip dasar hukum pidana, terutama dalam menangani kasus narkoba. Sebagai pelaksana utama hukum, hakim harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam undang-undang dan menghindari penerapan aturan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut. Pendidikan hukum yang berkelanjutan untuk hakim akan sangat penting dalam meningkatkan kualitas penerapan hukum yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pengawasan terhadap penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam pengadilan perlu diperketat. Dengan pengawasan yang lebih ketat, akan ada jaminan bahwa SEMA tidak disalahgunakan atau diterapkan secara sembarangan. Pengawasan ini bisa dilakukan melalui mekanisme pengawasan internal yang lebih

---

<sup>105</sup> Rina, Fatima. *Aspek Hukum Pidana Narkoba dan Rehabilitasi Pelaku*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 180.

efektif di dalam Mahkamah Agung serta lembaga pengawasan eksternal seperti Komisi Yudisial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap putusan yang dikeluarkan oleh hakim tetap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari ketentuan yang sudah ada.

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum adalah konsistensi dalam pemberian hukuman. Jika hakim diberikan kebebasan yang terlalu besar untuk menjatuhkan hukuman di bawah minimum, maka dapat muncul ketidakadilan yang merugikan pihak-pihak tertentu, seperti korban narkoba. Oleh karena itu, perlu ada batasan yang jelas mengenai penggunaan SEMA dalam konteks ini. SEMA tidak boleh mengubah ketentuan yang sudah ada dalam undang-undang, tetapi seharusnya hanya menjadi pedoman teknis dalam proses peradilan. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil oleh hakim akan lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keputusan-keputusan yang menyimpang dari ketentuan hukum yang jelas, seperti yang memungkinkan penerapan hukuman di bawah minimum, dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari penerapan yang tidak konsisten ini akan menciptakan keraguan di kalangan masyarakat tentang bagaimana hukum diterapkan dan dipertahankan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau Surat Edaran yang diterbitkan tidak menimbulkan interpretasi yang bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, dan tetap

menjaga prinsip keadilan serta kepastian hukum dalam setiap proses peradilan.

Masyarakat memerlukan jaminan bahwa sistem peradilan berfungsi secara adil dan tidak ada ruang bagi penyimpangan yang merugikan. Oleh karena itu, penerapan hukum yang transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sangatlah penting. Penerapan hukuman yang lebih rendah dari ketentuan minimum hanya boleh dilakukan jika ada alasan yang sangat kuat, misalnya kondisi terdakwa yang sangat mempengaruhi keputusan hukum. Dalam hal ini, hakim harus mampu memberikan pertimbangan yang jelas mengenai alasan penyimpangan tersebut, agar tidak menimbulkan kesan bahwa hukum bisa dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak relevan.

Untuk mengatasi masalah penyimpangan dalam penerapan SEMA ini, penting bagi Mahkamah Agung untuk mengkaji kembali pelaksanaan Surat Edaran tersebut. SEMA seharusnya tidak menjadi pedoman yang mengesampingkan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Sebagai upaya perbaikan, Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan yang lebih jelas mengenai batasan-batasan penggunaan SEMA, khususnya dalam kasus yang melibatkan tindak pidana narkoba. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih konsisten dan tidak menimbulkan keraguan di kalangan masyarakat mengenai keadilan hukum yang ditegakkan<sup>106</sup>.

#### 4. Ketidakpastian dalam Penegakan Hukum pada Kasus Narkoba

---

<sup>106</sup> Setiawan, Yuli. *Analisis Pidana Narkoba dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Pustaka Tinta, Yogyakarta, 2017, hlm. 120.

Dalam penegakan hukum kasus narkoba, terdapat ketidakpastian yang sering muncul terkait dengan penerapan sanksi minimum yang tercantum dalam Undang-Undang Narkoba. Sanksi minimum ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mencegah penyalahgunaan narkoba lebih lanjut. Namun, penerapannya menjadi perdebatan, apakah harus diterapkan secara ketat tanpa terkecuali atau apakah hakim perlu memberikan ruang bagi fleksibilitas, tergantung pada keadaan terdakwa dan beratnya perbuatan yang dilakukan. Hal ini menciptakan dilema bagi hakim dalam memutuskan sanksi yang tepat. Terutama ketika terdakwa teridentifikasi sebagai pengguna narkoba yang sudah sangat bergantung dan membutuhkan rehabilitasi.

Terdapat dua prinsip hukum yang sering kali bertentangan dalam konteks ini, yaitu kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum mengharuskan adanya penerapan hukum yang tegas dan jelas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, agar tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakpastian bagi masyarakat. Di sisi lain, prinsip keadilan menuntut agar hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih manusiawi, seperti keadaan terdakwa, latar belakang sosial, dan kondisi mental yang bisa mempengaruhi tingkat penyalahgunaan narkoba. Keputusan hakim yang hanya berfokus pada aspek kepastian hukum bisa mengabaikan hak rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi yang kaku seringkali menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi terdakwa yang lebih

mempunyai kebutuhan rehabilitasi daripada hukuman penjara. Beberapa terdakwa mungkin terjatuh dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba akibat masalah sosial, ekonomi, atau kesehatan mental, yang membutuhkan perhatian khusus. Sebagai contoh, mereka yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba mungkin lebih memerlukan rehabilitasi sosial dan medis daripada dijatuhi hukuman penjara yang tidak akan menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, penerapan sanksi minimum yang sangat ketat sering kali tidak sesuai dengan tujuan hukum yang lebih besar, yaitu untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Untuk itu, solusi terhadap masalah ini adalah dengan meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam dari hakim mengenai tujuan utama hukum pidana dalam kasus narkoba. Hukum tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menciptakan efek jera dan mencegah penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, hukum harus memberikan kesempatan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk mendapatkan rehabilitasi yang memadai, bukan hanya hukuman yang memperburuk kondisi mereka. Oleh karena itu, hakim perlu memahami pentingnya keseimbangan antara penerapan sanksi yang tegas dan pemberian kesempatan rehabilitasi kepada terdakwa yang membutuhkan.

Peran hakim dalam hal ini sangat vital sebagai "corong hukum" yang harus memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak

mengabaikan asas kepastian hukum. Keputusan yang diambil oleh hakim harus mempertimbangkan semua aspek dari kasus yang ada, termasuk kondisi terdakwa, tujuan hukum yang ingin dicapai, dan dampaknya terhadap masyarakat. Penerapan hukum harus dilakukan dengan bijaksana, sehingga tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga menciptakan keadilan bagi terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif dalam kasus narkoba dapat tercapai, di mana keadilan, kepastian hukum, dan rehabilitasi berjalan seiring.

#### 5. Keseimbangan antara Hukuman dan Tujuan Rehabilitasi

Penjatuhan putusan yang mempertimbangkan kemanfaatan bagi pelaku dan masyarakat mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara hukuman dan tujuan rehabilitasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak hanya memberi efek jera, tetapi juga memperhatikan kondisi terdakwa yang mungkin merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa pendekatan ini dapat menimbulkan ketidakadilan jika hakim terlalu fleksibel dalam menanggapi kasus penyalahgunaan narkoba, terutama bagi terdakwa yang tidak memenuhi kriteria rehabilitasi atau yang telah terlibat dalam jaringan peredaran narkoba.

Ketika hakim terlalu mempertimbangkan rehabilitasi dan mengabaikan aspek hukuman, ada potensi untuk menciptakan ketidakadilan, baik bagi masyarakat yang mengharapkan hukuman yang setimpal, maupun bagi korban penyalahgunaan narkoba yang

mungkin tidak mendapatkan kesempatan rehabilitasi yang seharusnya. Sanksi yang terlalu ringan atau tidak memadai bisa menciptakan kesan bahwa penyalahgunaan narkoba dianggap enteng, sementara seharusnya tindakan tersebut memberikan efek jera yang cukup bagi pelaku dan menjadi contoh bagi masyarakat. Oleh karena itu, keseimbangan antara hukuman dan rehabilitasi menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam penegakan hukum kasus narkoba.

Untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap adil dan proporsional, penting untuk memperkuat pedoman hukuman yang tidak hanya mengutamakan efek jera, tetapi juga memperhatikan aspek rehabilitasi. Dalam hal ini, pedoman tersebut harus secara jelas mengatur kapan rehabilitasi menjadi prioritas dan kapan hukuman penjara lebih diperlukan<sup>107</sup>. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi seharusnya diprioritaskan bagi terdakwa yang terbukti sebagai pecandu atau pengguna, sementara bagi pelaku yang terlibat dalam jaringan narkoba atau yang memiliki peran lebih besar dalam peredaran narkoba, hukuman yang lebih berat tetap diperlukan.

Pengadilan perlu lebih menekankan pada rehabilitasi bagi terdakwa yang merupakan pecandu atau pengguna narkoba, agar mereka mendapatkan kesempatan untuk pulih dan memperbaiki diri. Hal ini akan membantu mereka kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik dan tidak terlibat dalam peredaran narkoba lagi. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk mempertimbangkan berbagai

---

<sup>107</sup> Harsono, Rudy. *Masalah Penegakan Hukum dalam Kasus Narkoba di Indonesia*. Pustaka Ilmu, Jakarta, 2016, hlm. 95.

faktor, seperti kondisi fisik, mental, dan sosial terdakwa, serta dampak dari keputusan hukuman terhadap kehidupan mereka. Keputusan yang terlalu berat atau terlalu ringan bisa merugikan tidak hanya terdakwa, tetapi juga masyarakat yang berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan dari penyalahgunaan narkoba.

Meskipun rehabilitasi menjadi prioritas, penting untuk tetap menjaga konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Setiap keputusan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku dan tidak boleh disimpangi tanpa dasar yang jelas. Pengadilan harus memastikan bahwa kebijakan rehabilitasi tidak mengurangi efek jera yang dibutuhkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang bagi rehabilitasi terdakwa dan perlindungan masyarakat, dengan tetap mengedepankan asas kepastian hukum.

Penyeimbangan antara hukuman dan rehabilitasi dalam kasus narkoba memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada pedoman yang jelas. Keseimbangan ini harus mengutamakan rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang membutuhkan perawatan, sambil memastikan bahwa hukuman tetap memberikan efek jera dan mencegah terjadinya kejahatan yang sama. Hakim, sebagai penegak hukum, perlu memiliki pemahaman yang mendalam mengenai tujuan hukum yang ingin dicapai, yaitu menciptakan keadilan dan memberi

kesempatan bagi korban penyalahgunaan narkotika untuk pulih, sambil menjaga ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat.

#### ANALISIS TEORI

Dalam menghadapi kendala dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkotika, teori keadilan dan pemidanaan dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi keputusan hakim. Teori keadilan, yang mengutamakan pembagian yang adil antara hak dan kewajiban, menuntut agar setiap putusan yang diambil memperhatikan keadaan dan hak-hak setiap individu. Dalam kasus ini, hakim sering kali terjebak antara memberikan hukuman yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan adanya kesempatan rehabilitasi bagi terdakwa penyalahguna narkotika.

Salah satu kendala utama dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum adalah terbatasnya fasilitas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, seperti yang terjadi di Kabupaten Klaten. Tanpa adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai, hakim menghadapi dilema apakah harus memberikan hukuman penjara yang lebih ringan atau memperkenalkan rehabilitasi. Dalam kerangka teori keadilan, keadilan substansial yang dituntut dalam kasus ini adalah memberikan perlakuan yang setara kepada setiap terdakwa, yang berarti mereka harus mendapat kesempatan untuk pulih jika mereka adalah pengguna narkotika.

Kurangnya penilaian psikologis yang komprehensif juga menjadi kendala dalam proses pengambilan keputusan. Sebagaimana terlihat dalam

putusan Pengadilan Negeri Klaten, tanpa asesmen psikologis yang mendalam, hakim sulit menentukan apakah terdakwa layak mendapatkan rehabilitasi atau lebih pantas dihukum sesuai ketentuan. Berdasarkan teori keadilan, setiap putusan haruslah berbasis pada fakta-fakta yang jelas mengenai kondisi terdakwa, dan dalam hal ini, penilaian psikologis dapat menjadi alat yang adil untuk menilai kebutuhan rehabilitasi.

Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memungkinkan hakim untuk memberikan pidana di bawah minimum juga menjadi permasalahan terkait ketidakpastian hukum. Meskipun SEMA bertujuan memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk mempertimbangkan kondisi terdakwa, penerapan yang tidak hati-hati dapat menimbulkan ketidakadilan. Dalam teori keadilan, ketidakpastian hukum bertentangan dengan prinsip keadilan prosedural, yang menuntut agar setiap orang diperlakukan sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa diskriminasi.

Perdebatan tentang apakah sanksi minimum dalam UU Narkotika harus diterapkan secara ketat atau lebih fleksibel menggarisbawahi adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam kerangka teori keadilan, pengaturan sanksi harus mencerminkan kesetaraan bagi semua pihak, termasuk dalam penentuan beratnya hukuman yang diberikan. Oleh karena itu, pengaturan sanksi yang lebih fleksibel harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum agar keputusan yang diambil dapat memberikan keadilan yang luas bagi masyarakat.

Penyelesaian kendala ini dapat dilakukan dengan penguatan pedoman hukuman yang memperhatikan aspek rehabilitasi tanpa mengurangi efek

jera. Pedoman hukuman yang lebih fleksibel harus diterapkan secara hati-hati dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Dengan memperhatikan pedoman ini, pengadilan akan dapat menyeimbangkan antara hukuman dan rehabilitasi, yang akan menguntungkan baik bagi individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun masyarakat secara keseluruhan.

Dalam perspektif teori pidana, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana narkoba harus memenuhi tiga tujuan utama: pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi. Hukuman tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah kejahatan serupa terjadi di masa depan serta memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah. Oleh karena itu, dalam menentukan hukuman, hakim harus mempertimbangkan keseimbangan antara hukuman yang adil dan upaya rehabilitasi yang memungkinkan pelaku untuk kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Asas legalitas dalam hukum pidana menuntut agar setiap orang hanya dapat dihukum berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penerapan pidana di bawah minimum khusus harus memperhatikan batasan yang ditetapkan dalam hukum positif. Jika suatu putusan menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku tanpa alasan yang jelas dan kuat, hal ini dapat menciptakan preseden yang berpotensi melemahkan efektivitas hukum dalam menanggulangi kejahatan narkoba.

Dalam konteks teori keadilan retributif, hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku. Jika seorang terdakwa hanya seorang pengguna

narkotika tanpa adanya niat untuk mengedarkan, maka hukuman yang lebih ringan atau rehabilitasi dapat lebih sesuai. Namun, jika terdakwa merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika, maka hukuman yang lebih berat diperlukan untuk memberikan efek jera dan menjaga keseimbangan dalam sistem peradilan pidana.

Teori pemidanaan juga menekankan pentingnya proporsionalitas dalam penjatuhan hukuman. Jika pidana di bawah minimum dijatuhkan tanpa pertimbangan yang tepat, hal ini dapat menciptakan ketidakadilan bagi korban kejahatan serta masyarakat yang mengharapkan kepastian hukum. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan semua aspek yang relevan sebelum menjatuhkan putusan yang menyimpang dari ketentuan minimum pidana.

Dalam sistem peradilan yang berlandaskan teori keadilan, putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus mampu mencerminkan keseimbangan antara hak-hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. Keadilan tidak hanya berbicara tentang hukuman yang seberat-beratnya, tetapi juga tentang bagaimana hukuman dapat mencapai tujuan yang lebih luas dalam konteks sosial dan hukum.

Penerapan pidana di bawah minimum harus benar-benar dikaji dengan cermat berdasarkan teori keadilan dan pemidanaan. Jika penerapannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, maka hal ini dapat menimbulkan efek negatif terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, kebijakan pemidanaan harus diarahkan pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya, baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulannya, teori keadilan dan pembedaan dapat memberikan landasan yang kokoh dalam menghadapi kendala yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum dalam kasus narkoba. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi terdakwa, dan perlindungan masyarakat. Penyediaan fasilitas rehabilitasi, penilaian psikologis yang komprehensif, serta penerapan kebijakan yang lebih hati-hati dalam mengacu pada pedoman teknis, akan membantu menciptakan sistem peradilan yang adil dan berorientasi pada keadilan subst



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Hakim dalam kasus tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Klaten menjatuhkan putusan pidana di bawah minimum sesuai Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009. Meskipun berpedoman pada SEMA, keputusan ini menimbulkan perdebatan terkait kepastian hukum dan prinsip legalitas. Pengadilan Tinggi Semarang mempertimbangkan fakta perkara, aspek keadilan, dan efek jera sebelum menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten. Penuntut Umum mengajukan banding untuk hukuman lebih berat, tetapi ditolak. Putusan akhir mengubah status barang bukti dan menetapkan terdakwa tetap ditahan. Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum serta keseimbangan antara hukuman yang adil dan efek jera bagi pelaku.
2. kendala hakim dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba dan solusinya (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten). Kendala dalam memberikan putusan pidana di bawah minimum pada kasus narkoba meliputi keterbatasan fasilitas rehabilitasi, kurangnya asesmen psikologis yang komprehensif, penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang menyimpang dari ketentuan hukum, dan ketidakpastian dalam

penegakan hukum. Solusi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan fasilitas rehabilitasi, memperkenalkan asesmen psikologis yang sistematis, mengedepankan kepastian hukum dengan mengurangi ketergantungan pada SEMA, serta menyeimbangkan tujuan rehabilitasi dengan hukuman. Penerapan solusi ini akan memperkuat penegakan hukum yang adil dan berfokus pada pemulihan korban penyalahgunaan narkoba.

## **B. Saran**

1. Penyusunan Pedoman Hukum yang Jelas dan Konsisten dalam Penerapan Pidana di Bawah Minimum Pemerintah dan penegak hukum perlu menyusun pedoman hukum yang jelas dan konsisten terkait penerapan pidana di bawah minimum untuk mengurangi ketidakpastian hukum. Pedoman ini harus memuat kriteria jelas bagi hakim dalam menentukan hukuman, seperti faktor rehabilitasi, kerjasama dengan aparat, dan karakteristik pelaku. Pedoman juga harus mempertimbangkan dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan sosial dan psikologis pelaku. Dengan pedoman yang jelas, diharapkan keputusan pengadilan lebih adil, terukur, dan mengurangi ketidakpastian yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
2. Masyarakat perlu memahami pentingnya kepastian hukum dalam penerapan pidana di bawah minimum pada kasus tindak pidana narkoba. Untuk itu, masyarakat diharapkan aktif mendukung penegakan hukum yang adil, tidak hanya berdasarkan kebijakan yang

fleksibel, tetapi juga berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap upaya rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, dengan mendukung adanya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Edukasi tentang dampak buruk narkoba dan pentingnya pemulihan sosial harus terus digalakkan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Qur'an & Hadits

#### A. BUKU

- Adami Chazami, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016.
- Agustin, Dian. *Hukum Pidana Narkotika dalam Proses Peradilan*. Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014,
- Ahmad Sudirman Said, *Analisis Yuridis terhadap Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Ahmad, R., *Analisis Yuridis: Pendekatan dan Aplikasinya dalam Hukum*, Penerbit Jaya, Jakarta, 2020.
- Ahmad, Zulkifli, *Teori Kemanfaatan dalam Hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.
- Amir, Ahmad. *Hukum Pidana Narkotika dan Proses Peradilan di Indonesia*. Kompas, Jakarta, 2016,
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011
- Andriani, Rina. *Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Erlangga, Jakarta, 2019,
- Asep, Imam. *Dinamika Penerapan Hukuman Narkotika di Indonesia*. Pustaka Raya, Jakarta, 2016,
- Asmawi, Muhammad. *Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017,
- Dahlan, *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017.
- Dewi, Indri. *Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana*. Gava Media, Yogyakarta, 2016,
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011,
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika,

Jakarta, 2012

- Harsono, Rudy. *Masalah Penegakan Hukum dalam Kasus Narkotika di Indonesia*. Pustaka Ilmu, Jakarta, 2016.
- Herlambang, Agus. *Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika*. Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2018
- Husain, Ismail. *Sistem Pemidanaan Narkotika di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung, 2012,
- Indra, Yanto. *Masalah Penegakan Hukum dalam Kasus Narkotika*. Pustaka Gema, Jakarta, 2020,
- Irwan Jasa Tarigan, *Narkotika dan Penanggulangannya*, CV Budi Utama, Yogyakarta, 2017.\
- Ismail, Rudi. *Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Pengadilan Indonesia*. Universitas Diponegoro Press, Semarang, 2017
- Julianto, Arman. *Tindak Pidana Narkotika dan Rehabilitasi di Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2018,
- Kartono, Tri, *Utilitarianisme: Teori dan Aplikasinya dalam Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2016.
- Komariah E Sapartjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia Studi Kasus Tentang Penerapan dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 2002,
- Kusnadi, Sulaiman. *Tindak Pidana Narkotika dan Aspek Hukum dalam Penerapannya*. Laksana, Jakarta, 2018,
- Ledeng Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005,
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Mansyur, Abdul. *Perlindungan Hukum bagi Tersangka Narkotika dalam Proses Peradilan*. Rajawali Pers, Jakarta, 2014,
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Mariam Darus Badruzaman, *Pengertian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

- Marzuki, Peter, *Teori Keadilan dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.
- Mattew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,  
Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Mukti Fajar ND.,dkk, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2013,
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013
- Nasution, Ahmad, *Keadilan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014.
- Nugroho, Eko. *Kebijakan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. RajaGrafindo, Jakarta, 2014,
- Nurhadi, Agus, *Teori Kemanfaatan dalam Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Pramono, Wibowo. *Tindak Pidana Narkotika dan Penerapannya dalam Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015
- Putra, Eka. *Penerapan Sanksi dalam Kasus Narkotika di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 200.
- Rachmawati, Erna. *Penegakan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015,
- Rahardjo, Soerjono. *Hukum Pidana di Indonesia*. Bina Cipta, Bandung, 2000,
- Ridha Ma'roef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Rina, Fatima. *Aspek Hukum Pidana Narkotika dan Rehabilitasi Pelaku*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018,

- Riyanto, Agus, *Keadilan Sosial dalam Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014
- Salim, H. S., *Teori dan Konsep Keadilan dalam Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Samsudin, Alamsyah. *Rehabilitasi dan Pemidanaan Narkotika dalam Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019,
- Santoso, B., *Pengaturan dan Penanggulangan Narkotika di Indonesia*, Penerbit Harapan, Jakarta, 2022
- Saputra, Firdaus. *Tindak Pidana Narkotika dan Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2015,
- Satjipto Rahardjo, *Pengertian Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2000.
- Setiawan, Yuli. *Analisis Pidana Narkotika dalam Sistem Hukum Indonesia*. Penerbit Pustaka Tinta, Yogyakarta, 2017,
- Shidarta, *Filsafat Hukum: Metode, Teori, dan Kritik*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2008.
- Sri Suryawati dan Derajad S Widhyharjo Koentjoro, *Raih Prestasi Tanpa Narkoba*, Gadja Madah Universitas Press, Yogyakarta, 2015.
- Sudarsono, Bagus. *Hukum Pidana Narkotika: Teori dan Praktek di Pengadilan*. Pustaka Tinta, Yogyakarta, 2016,
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan ketiga, Yayasan Sudarto d/a fakultas Hukum Undip, Semarang, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2010
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Supriyanto, Arif. *Studi Pidana Narkotika dan Penerapannya dalam Hukum Pidana Indonesia*. Kencana, Jakarta, 2012,
- Surbakti, Remy, *Teori Keadilan dalam Perspektif Hukum Indonesia*,

Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015.

Suryadi, Wisnu. *Narkotika dan Hukum Pidana: Perspektif Hukum dan Sosial*. Ghalia Indonesia, Bogor, 2019,

Suryanto, Imam. *Perbandingan Pidana Narkotika antara Hukum Nasional dan Internasional*. Pustaka Setia, Bandung, 2020,

Sutrisno, Bambang, *Pemikiran Utilitarianisme dan Implementasinya dalam Kebijakan Publik di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Syamsudin, Ali. *Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia*. Penerbit Nuansa, Bandung, 2017,

Taufik Makarao , *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta. 2005

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia- Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009,

Wibowo, Hariyanto, *Aspek Kemanfaatan dalam Pembuatan Undang-Undang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.

Wicaksono, Budiono. *Kriminalitas Narkotika dan Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Baru Algensindo, Jakarta, 2017,

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.

Yusuf, Ahmad. *Perbandingan Pidana Narkotika antara Indonesia dan Negara Lain*. Penerbit Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018,

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalah Guna Narkotika

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung).

### C. JURNAL

Samuel Saut Martua Samosir, Penerapan Sema Nomor 3 Tahun 2015 Dalam Pembuatan Putusan Pidana Bagi Pelaku Penyalahguna Narkotika, *Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 2, Oktober 2022.

Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 4, No 2 2017.

Sri Endah Wahyuningsih, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Hukum Pidana Positif Saat Ini, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vol 3, No 2 (2016):

Sri Endah Wahyuningsih, Teguh Prasetya, Muchamad Iksan, Process Of Implementation And Benefits Of Crime Scene Investigation In Case Of Criminal Investigation In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vo 5 No 3 2018.

Sri Endah Wahyuningsih, Urgensi Pembaruan Hukum Pidana Materil Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Vo 1 Januari-April 2014.

